



**EVALUASI PENAWARAN *E-PROCUREMENT* MENGGUNAKAN  
AMBANG BATAS TEKNIS (*PASSING GRADE*) DALAM  
PENGADAAN ALAT KESEHATAN DAN KB RSD  
DR. SOEBANDI KABUPATEN JEMBER  
TAHUN 2013**

**SKRIPSI**

Oleh

**RIVONDY REFKY NITAKA**

**NIM 080910201034**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2015**



**EVALUASI PENAWARAN *E-PROCUREMENT* MENGGUNAKAN  
AMBANG BATAS TEKNIS (*PASSING GRADE*) DALAM  
PENGADAAN ALAT KESEHATAN DAN KB RSD  
DR. SOEBANDI KABUPATEN JEMBER  
TAHUN 2013**

**SKRIPSI**

diajukan sebagai tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk  
menyelesaikan Progam Studi Ilmu Administrasi Negara (S1)  
dan memperoleh gelar Sarjana Sosial

Oleh

**RIVONDY REFKY NITAKA**

**NIM 080910201034**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2015**

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat serta hidayah-Nya, serta shalawat dan salam atas Nabi Muhammad SAW. Atas segala kebesaran itu, skripsi ini saya persembahkan sebagai rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ibunda Dra. Achadyah Prabawati, MP dan Ayahanda Ir. Arif Irianto, yang tak pernah lelah memberi kasih sayang, doa yang tulus, pengorbanan yang tak ternilai harganya, dorongan semangat yang sangat besar, dan kesabaran yang tiada habisnya;
2. Kakakku, Rivondy Figha Araka, SE dan Adikku Rivonia Desty Monica, yang telah memberikan kehangatan dan warna dalam keluarga;
3. Almamater tercinta, Administrasi Negara FISIP Universitas Jember.


**MOTTO**

*“Life is simple, JUST WALKING!”*

(Erve Nitaka)

*“Get better, dont try to be just good”*

(Line Deco)



**PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rivondy Refky Nitaka

NIM : 080910201034

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “Evaluasi Penawaran *e-Procurement* Menggunakan Ambang Batas Teknis (*Passing Grade*) Dalam Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember Tahun 2013” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 03 Juni 2015

Yang menyatakan,

Rivondy Refky Nitaka

NIM 080910201034

**SKRIPSI**

**EVALUASI PENAWARAN *E-PROCUREMENT* MENGGUNAKAN  
AMBANG BATAS TEKNIS (*PASSING GRADE*) DALAM  
PENGADAAN ALAT KESEHATAN DAN KB RSD  
DR. SOEBANDI KABUPATEN JEMBER  
TAHUN 2013**

Oleh

Rivondy Refky Nitaka

NIM 080910201034

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dra. Anastasia Murdyastuti, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Suji, S.Sos, M.Si

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul “Evaluasi Penawaran *e-Procurement* Menggunakan Ambang Batas Teknis (*Passing Grade*) Dalam Pengadaan Alat Kesehatan Dan KB RSD DR. Soebandi Tahun 2013” telah diuji dan disahkan pada:

Hari, tanggal : Senin, 29 Juni 2015

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tim Penguji,

Ketua Penguji

Sekretaris

Drs. Anwar, M.Si

NIP. 196306061988021001

Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si

NIP. 195805101987022001

Anggota Penguji,

1. Hermanto Rohman, S.Sos, MPA (.....)  
NIP. 197903032005011001
2. Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si (.....)  
NIP. 195607261989021001

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA

NIP. 195207271981031003

## RINGKASAN

**“Evaluasi Penawaran *e-Procurement* Menggunakan Ambang Batas Teknis (*Passing Grade*) Dalam Pengadaan Alat Kesehatan Dan KB RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember Tahun 2013”** Rivondy Refky Nitaka, 080910201034; 2015: 108 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi, Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan evaluasi penawaran dengan sistem gugur menggunakan ambang batas teknis (*passing grade*) pada lelang elektronik (*e-Procurement*) dalam Pengadaan Alat Kesehatan dan KB di RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember Tahun 2013. RSD Dr. Soebandi merupakan salah satu Kementrian/Lembaga/Dinas/Instansi (K/L/D/I) yang wajib melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui sistem lelang elektronik atau *e-Procurement*. Namun dalam proses pelaksanaannya ditemukan adanya masalah pada tahap Masa Sanggah Hasil Lelang beberapa peserta lelang meminta panitia untuk melakukan lelang ulang karena dalam tahap evaluasi penawaran panitia dinilai tidak profesional dalam melakukan evaluasi, hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan lelang ini panitia lelang menggunakan metode baru yaitu sistem gugur dengan ambang batas teknis sebagai metode pelaksanaannya, dimana biasanya dalam pelaksanaan lelang pengadaan barang metode evaluasi yang digunakan adalah sistem gugur biasa yang hanya meninjau penawaran berdasarkan tingkat ekonomisnya, berbeda dengan sistem gugur menggunakan ambang batas yang lebih mementingkan tingkat kualitas teknis dengan cara menilai penawaran berdasarkan unsur-unsur teknisnya.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data primer dikumpulkan dengan metode wawancara mendalam secara langsung (*Indepth Interview*), data sekunder dikumpulkan dengan menggunakan metode studi kepustakaan yaitu data-data yang diperoleh dari dokumen dan literatur terkait dengan pokok permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih dengan metode *purposive* sesuai



dengan masalah dan tujuan penelitian. Informan dalam penelitian harus menguasai dan terlibat secara mendalam dalam hal Pengadaan Alat Kesehatan dan KB di RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember Tahun 2013 sehingga mampu memberikan informasi yang rinci dan mendalam. Selanjutnya uji validitas data dilakukan dengan metode triangulasi berdasarkan sumber.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pelaksanaan evaluasi penawaran *e-Procurement* menggunakan ambang batas teknis (*Passing Grade*) dalam pengadaan alat kesehatan dan KB RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember Tahun 2013 khususnya pada tahap evaluasi teknis terdapat kesalahan penghitungan nilai yang dilakukan oleh panitia lelang terhadap salah satu peserta lelang, hal ini dikarenakan lalainya panitia dalam meninjau dokumen penawaran yang ada. Meskipun terjadi kesalahan penghitungan nilai, hal tersebut tidak merubah hasil akhir dari evaluasi teknis. Selibhnya proses berjalan dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan SDP (Standar Dokumen Pengadaan). Metode ambang batas teknis dilakukan dengan cara: (1) memberikan nilai pada setiap unsur teknis yang dinilai berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam SDP (Standar Dokumen Pengadaan), (2) mengalikan nilai dengan bobot yang telah ditetapkan, (3) menjumlahkan nilai untuk keseluruhan unsur, (4) kemudian nilai tersebut dibandingkan dengan nilai standar yang telah ditentukan yaitu  $< 95$ , peserta lelang dapat dikatakan lulus evaluasi teknis apabila nilai total yang didapatkan lebih dari 95. Dalam pelaksanaan evaluasi teknis lelang Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember Tahun 2013 ini peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis hanya satu peserta, yaitu PT. Dimyon Harapan Putra dengan perolehan nilai total sebesar 98, dengan demikian PT. Dimyon Harapan Putra dapat dikatakan sebagai calon pemenang tunggal dalam lelang ini.

## PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Berkah, Rahmat, dan Hidayah-Nya penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul “Evaluasi Penawaran *e-Procurement* Menggunakan Ambang Batas Teknis (*Passing Grade*) Dalam Pengadaan Alat Kesehatan Dan KB RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember Tahun 2013”. Penulis menyadari bahwa penulis memiliki keterbatasan dalam penulisan, sehingga diperlukan masukan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan, bimbingan, dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis demi terselesaikannya skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Edy Wahyudi, MM, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Ibu Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si, selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember serta sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, pikiran serta memberikan saran dan kritik dalam penulisan skripsi ini;
4. Bapak Suji, S.Sos, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu, pikiran serta memberikan saran dan kritik dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak Drs. Supranoto, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang bersedia membimbing penulis selama penulis menjadi mahasiswa;
6. Dosen Penguji yang bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk hadir dalam ujian skripsi penulis;
7. Seluruh Dosen Program Studi Administrasi Negara Universitas Jember;

8. Bapak Achmad Imam Fauzi, SP, M.Si, selaku Ketua ULP Kabupaten Jember yang telah banyak memberikan masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini;
9. Mahardini Kusuma Yekti yang telah memberikan motivasi dan dukungannya;
10. Saudara-saudaraku dalam “*DJnckz Family*”, *thanks for everything guys!*;
11. Dulur-dulur Wisma Gita yang telah banyak memberikan pelajaran diluar bangku kuliah;
12. Teman-teman seperjuangan Administrasi Negara yang telah banyak membantu.
13. Semua pihak yang membantu guna kelancaran penulisan skripsi ini.

Penulis sangat mengharapkan saran dan kritik membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi dapat bermanfaat bagi pembaca. Terima Kasih.

Jember, 03 Juni 2015

Penulis

**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>xi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PEMBIMBINGAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>11</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian.....</b>	<b>11</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian.....</b>	<b>12</b>
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
<b>2.1 E-Government .....</b>	<b>13</b>
2.1.1 Pengertian <i>E-Government</i> .....	14
2.1.2 Tujuan <i>E-Government</i> .....	15
2.1.3 Manfaat <i>E-Government</i> .....	16
2.1.4 Jenis-jenis Pelayanan pada <i>E-Government</i> .....	16
2.1.5 Hubungan dalam <i>E-Government</i> .....	17

<b>2.2 Evaluasi Kebijakan</b> .....	<b>18</b>
2.2.1 Sifat Evaluasi .....	19
2.2.2 Fungsi Evaluasi .....	19
2.2.3 Pendekatan Terhadap Evaluasi .....	20
<b>2.3 Pengadaan Barang dan Jasa</b> .....	<b>22</b>
2.3.1 Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah .....	22
2.3.2 Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa .....	24
2.3.3 Etika Pengadaan Barang dan Jasa .....	25
<b>2.4 Sistem Pengadaan Secara Elektronik (<i>e-Procurement</i>)</b> .....	<b>26</b>
2.4.1 Pengertian <i>E-Procurement</i> .....	26
2.4.2 Tujuan <i>E-Procurement</i> .....	27
2.4.3 Manfaat <i>E-Procurement</i> .....	27
2.4.4 Tahapan <i>E-Procurement</i> .....	28
<b>2.5 Evaluasi Penawaran dalam <i>E-Procurement</i></b> .....	<b>29</b>
2.5.1 Metode Evaluasi Sistem Gugur .....	30
2.5.2 Metode Evaluasi Sistem Nilai .....	32
2.5.3 Metode Evaluasi Sistem Penilaian Biaya Selama Unsur Ekonomis .....	33
<b>2.6 Evaluasi Penawaran Pengadaan Alat Kesehatan Dan KB RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember Tahun 2013</b> .....	<b>34</b>
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>34</b>
<b>3.1 Jenis Penelitian</b> .....	<b>34</b>
<b>3.2 Fokus Penelitian</b> .....	<b>35</b>
<b>3.3 Lokasi Penelitian</b> .....	<b>36</b>
<b>3.4 Penentuan Informan</b> .....	<b>36</b>
<b>3.5 Jenis dan Sumber Data</b> .....	<b>37</b>

<b>3.6 Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>38</b>
<b>3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....</b>	<b>39</b>
<b>3.8 Metode Analisis Data .....</b>	<b>41</b>
<b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
<b>4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.....</b>	<b>46</b>
4.1.1 Visi dan Misi Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Jember .....	46
4.1.2 Struktur Organisasi Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Jember .....	46
<b>4.2 Gambaran Umum Pengadaan Alat Kesehatan Dan KB RSD. Dr. Soebandi Tahun 2013 .....</b>	<b>49</b>
<b>4.3 Pelaksanaan Evaluasi Penawaran Pengadaan Alat Kesehatan Dan KB.....</b>	<b>54</b>
4.3.1 Evaluasi Administrasi Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD. Soebandi Jember Tahun 2013.....	54
4.3.2 Evaluasi Teknis Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD. Soebandi Jember Tahun 2013 .....	57
4.3.3 Evaluasi Harga Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD. Soebandi Jember Tahun 2013 .....	102
<b>4.4 Pembahasan.....</b>	<b>102</b>
<b>BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>106</b>
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>106</b>
<b>5.2 Saran .....</b>	<b>107</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>.....</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>.....</b>

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
3.1 Komponen Analisis Data: Model Interaktif.....	44
4.1 Struktur Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Jember.....	47
4.2 Informasi Lelang Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember Tahun 2013.....	49
4.3 Alur Proses Pelaksanaan Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember Tahun 2013.....	50
4.4 Informasi Penawaran .....	52

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
2.1 Kriteria Evaluasi.....	20
2.2 Pendekatan Evaluasi.....	21
2.3 Alat Bantu Evaluasi Teknis Sistem Gugur.....	30
2.4 Nilai Masing-masing Unsur Teknis .....	31
2.5 Perkalian Nilai Dengan Bobot .....	32
2.6 Metode Evaluasi Pengadaan .....	33
2.7 Tata Cara Evaluasi Penawaran Sistem Gugur Dengan Nilai Ambang Batas ( <i>Passing Grade</i> ) > 95 .....	34
4.1 Susunan Keanggotaan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Jember.....	48
4.2 Peserta Lelang .....	51
4.3 Penilaian Evaluasi Administrasi .....	56
4.4 Spesifikasi Teknis Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSD Dr. Soebandi Jember .....	61
4.5 Evaluasi Teknis PT. Al Kahfi Farma .....	68
4.6 Spesifikasi Barang yang Ditawarkan PT. Al Kahfi Farma .....	69
4.7 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan PT. Al Kahfi Farma .....	70
4.8 Negara Asal dan Merk Barang PT. Al Kahfi Farma .....	71
4.9 Standarisasi Alat PT. Al Kahfi Farma.....	73
4.10 Perbedaan Penghitungan Nilai Evaluasi Teknis .....	74
4.11 Evaluasi Teknis PT. Dian Graha ElektriKa .....	76
4.12 Spesifikasi Barang yang Ditawarkan PT. Dian Graha ElektriKa .....	77
4.13 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan PT. Dian Graha ElektriKa .....	78
4.14 Negara Asal dan Merk Barang PT. Dian Graha ElektriKa .....	79
4.15 Standarisasi Alat PT. Dian Graha ElektriKa.....	80
4.16 Evaluasi Teknis PT. Dimyon Harapan Putra .....	82
4.17 Spesifikasi Barang yang Ditawarkan PT. Dimyon Harapan Putra .....	83



4.18 Negara Asal dan Merk Barang PT. Dimyon Harapan Putra .....	85
4.19 Standarisasi Alat PT. Dimyon Harapan Putra.....	87
4.20 Evaluasi Teknis PT. Famarin Ragam Sukses.....	89
4.21 Spesifikasi Barang yang Ditawarkan PT. Famarin Ragam Sukses.....	90
4.22 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan PT. Famarin Ragam Sukses.....	91
4.23 Negara Asal dan Merk Barang PT. Famarin Ragam Sukses .....	92
4.24 Standarisasi Alat PT. Famarin Ragam Sukses .....	93
4.25 Evaluasi Teknis PT. Septimar Bangkit Berkarya.....	95
4.26 Spesifikasi Barang yang Ditawarkan PT. Septimar Bangkit Berkarya.....	96
4.27 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan PT. Septimar Bangkit Berkarya.....	97
4.28 Negara Asal dan Merk Barang PT. Septimar Bangkit Berkarya .....	98
4.29 Standarisasi Alat PT. Septimar Bangkit Berkarya .....	99

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang saat ini tengah berkembang, Indonesia membutuhkan banyak sekali pembenahan-pembenahan di berbagai bidang, tidak terkecuali pada bidang pemerintahan yang sangat vital peranannya. Dalam kegiatan pembangunan pemerintah Indonesia telah banyak melakukan pembenahan kebijakan demi kemajuan Bangsa Indonesia yang pada akhirnya menghasilkan sebuah kebijakan baru untuk hal-hal yang memang belum diatur sebelumnya ataupun untuk hal-hal yang sudah diatur sebelumnya tetapi memang membutuhkan sebuah kebijakan yang lebih tepat dan sesuai dengan kondisi pada saat ini.

Seiring dengan perkembangan zaman saat ini permasalahan-permasalahan yang timbul juga semakin rumit. Dalam proses pembangunan pemerintah sebagai administratur negara harus tanggap terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi, pemerintah harus turut mengembangkan pola pikir dan menciptakan terobosan-terobosan baru dalam perencanaan pembangunan untuk menghindari dan mengatasi segala permasalahan yang ada agar tidak lebih merugikan negara dan masyarakatnya. Mengenai permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat, Tjokroamidjojo (1995:8) dalam bukunya berpendapat bahwa

“perkembangan kehidupan masyarakat semakin hari semakin bertambah. Hal ini sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Manusia sebagai salah satu anggota masyarakat kebutuhannya pun semakin bertambah ini akan membawa persoalan pemenuhannya. Jika permasalahan ini terjadi dalam skala yang besar maka akan menjadi permasalahan masyarakat dan menjadipersoalan negara. Disini lah birokrat pemerintah diminta untuk berpikir, menganalisis, mencari dan mengajukan opsi-opsi pemecahan masalah. Sebagian besar persoalan administrasi negara adalah bersumber dari persoalan masyarakat. Administrasi negara merupakan suatu sistem yang menjawab persoalan-persoalan masyarakat”.

Dari pendapat Tjokroamidjojo diatas bisa disimpulkan bahwa administrasi negara memiliki tujuan untuk mengatasi-mengatasi segala bentuk permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu administrator negara memiliki kewajiban untuk mengatur dan mensejahterakan masyarakatnya.

Dalam proses kegiatan pembangunan ada tahap-tahap yang harus dilaksanakan oleh administrator negara yaitu perencanaan (*planning*), pemrograman (*programming*), penganggaran (*budgeting*), pengadaan (*procurement*), pelaksanaan kontrak dan pembayaran (*contract implementation and payment*), penyerahan pekerjaan/barang (*handover*), pemanfaatan dan pemeliharaan (*operation and maintenance*). Semua tahapan tersebut harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, apabila tahapan-tahapan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik maka akan mendapatkan hasil yang sia-sia. Dalam penelitian ini penulis akan mengangkat tentang sistem pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini yaitu pengadaan barang/jasa secara elektronik atau biasa disebut dengan *e-Procurement*.

Pengadaan barang/jasa merupakan bagian dari administrasi negara karena letaknya masih termasuk dalam kegiatan pembangunan pemerintah. Pengadaan barang/jasa adalah suatu kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa, yang dalam istilahnya adalah penyerahan barang/jasa. Proses yang dimulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap penyerahan barang/jasa tersebut merupakan suatu proses administrasi. Menurut Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang dimaksud pengadaan adalah kegiatan memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi (K/L/D/I) lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah rawan memicu tindak korupsi di berbagai lapisannya karena banyak celah yang terbuka untuk “bermain” di situ. Terdapat berbagai macam tindak korupsi yang dilakukan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa, seperti pembengkakan anggaran/*mark*

*up*, kurang maksimalnya kualitas terhadap barang atau jasa yang diperoleh, dan adanya persekongkolan antara penyedia barang dengan panitia pengadaan, akibatnya barang atau jasa yang diperoleh tidak sesuai dengan spesifikasi atau standar yang telah ditentukan dan pada akhirnya merugikan negara dan masyarakatnya sebagai pengguna fasilitas publik. Seperti yang terjadi pada kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Gorontalo pada 2004 dan 2005 dengan nilai proyek pengadaan alat kesehatan pada 2004 sebesar Rp 7,9 miliar dan Rp 3 miliar pada 2005, kecurangan ini dilakukan oleh Thamrin yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Dalam kasus ini terjadi tindak persekongkolan dalam kegiatan pengadaan, penentuan pihak ketiga dilakukan tidak melalui tender, tetapi penunjukan langsung oleh Thamrin. (Kompas, Selasa 24 Juli 2012).

Sejauh ini kasus korupsi yang terjadi di Indonesia didominasi oleh kasus korupsi dalam kegiatan pengadaan barang/jasa, hal ini telah diutarakan oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Rahardjo dalam artikel yang berjudul "44% Kasus Korupsi Terkait Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah" (Medan Bisnis, Rabu, 19 November 2014) "selama ini kasus korupsi yang terkait pengadaan barang dan jasa yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencapai 44%, termasuk di berbagai daerah".

Dalam upaya meminimalisir tindak korupsi yang terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah kemudian melakukan reformasi sistem pengadaan barang dan jasa, reformasi adalah suatu proses untuk membangun, memperbaiki, menata kembali suatu yang sudah ada menjadi suatu tatanan baru yang lebih baik daripada sebelumnya. Reformasi sistem pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan *e-Procurement*. *E-Procurement* merupakan bentuk perubahan sistem pengadaan nasional yang pada awalnya menggunakan sistem konvensional atau sistem manual dengan cara tatap muka langsung antara panitia penyelenggara pengadaan dengan para pemilik barang dan kemudian lahirlah sistem pengadaan secara elektronik atau *e-Procurement*. Sistem lelang konvensional atau secara manual dinilai tidak efektif dan efisien karena

dalam pelaksanaannya sistem ini masih memberikan banyak ruang untuk terjadinya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme, sistem ini membutuhkan anggaran yang besar dan waktu yang relatif lama dalam prosesnya, kemudian seiring dengan perkembangan IPTEK yang sangat pesat pada saat ini pemerintah menyusun sistem pengadaan baru berbasis elektronik yang dinilai lebih efektif dan efisien yang diharapkan mampu menggantikan sistem pengadaan nasional secara manual. Dalam Warta *e-Procurement* Edisi I Tahun 2012, pengadaan pemerintah yang dilakukan secara konvensional dinilai mempunyai beberapa kelemahan

1. Kurangnya Transparansi

Pengadaan barang/jasa secara konvensional dinilai belum dapat memberi informasi tentang penyedia barang/jasa yang potensial kepada unit/panitia pengadaan. Pengadaan secara konvensional juga dinilai tidak menyediakan mekanisme pengawasan yang mumpuni bagi masyarakat luas.

2. Kurang Efisien

Ruang lingkup kompetisi yang terbatas membuat proses pengadaan menjadi kurang efisien, yang berujung pada semakin lamanya waktu pengiriman (*delivery time*) dan biaya yang dikeluarkan akan semakin mahal, baik bagi pemerintah maupun penyedia.

3. Kurang berfungsi sebagai perangkat untuk memajukan pembangunan

Kekurangan dari sisi transparansi dan efisiensi di atas membuat pengadaan pemerintah kurang berfungsi sebagai perangkat untuk memajukan pembangunan, mengingat kegiatan pengadaan yang ada mengurangi efektivitas program dan proyek pemerintah serta kurang berkontribusi terhadap produktivitas dan pertumbuhan yang seimbang.

Reformasi sistem pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah didasari oleh konsep *New Public Management* dimana pemerintah melibatkan peran sektor swasta untuk bersaing dalam menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan publik sehingga mendapatkan barang/jasa yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Reformasi sistem

pengadaan barang dan jasa ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan peran usaha nasional, menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang/jasa, meningkatkan profesionalisme, kemandirian dan tanggung jawab pengguna barang/jasa, panitia/pejabat pengadaan dan penyedia barang/jasa, menjamin transparansi proses pengadaan barang/jasa pada masyarakat.

*E-Procurement* adalah proses pengadaan barang dan jasa secara *online* melalui internet sehingga proses pengumuman, pendaftaran, proses penawaran, pemberian penjelasan (*aanwijzing*), hasil evaluasi atas penawaran dilakukan dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi. Potensi korupsi dapat dicegah karena keperluan kontak langsung antara penyedia barang dan jasa dengan panitia pengadaan menjadi kecil, prosesnya menjadi transparan dan mudah diaudit. Penerapan *e-Procurement* di Indonesia membuahkan hasil yang tidak mengecewakan karena terbukti dengan sistem lelang ini biaya operasional pengadaan dapat lebih hemat daripada menggunakan sistem lelang konvensional, hal ini telah dituliskan dalam Warta *e-Procurement* Edisi I (2012:6).

“Rata-rata penghematan anggaran yang dapat diperoleh dari pendekatan *e-Procurement* dibanding dengan cara konvensional berkisar 23.5 persen. Sedangkan pada HPS (Harga Penetapan Sendiri) dapat dilakukan penghematan rata-rata 20 persen.”

Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang pengadaan alat kesehatan dan KB RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember Tahun 2013. Pengadaan alat kesehatan dan KB RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember Tahun 2013 ini sudah menerapkan *e-Procurement* sebagai prosedur untuk memperoleh barang/jasa sebagaimana yang tercantum dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimana Kementrian/Lembaga/Daerah/Instansi (K/L/D/I) yang hendak melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa wajib melaksanakan kegiatan tersebut melalui lelang secara elektronik (*e-Procurement*). *E-Procurement* merupakan suatu Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Perpres Nomor 54, 2010). Dalam proses

pelaksanaannya pengadaan ini sepenuhnya adalah wewenang dari ULP (Unit Layanan Pengadaan).

*E-Procurement* ini mengacu pada prinsip-prinsip *good governance* demi terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) di Indonesia. Dan pelaksanaannya mengacu pada konsep *e-governance* yaitu pemerintahan secara elektronik. Proses pengadaan secara elektronik ini dilaksanakan dengan prinsip efisien dan efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, serta akuntabel. Dalam proses lelang ini pertemuan antara panitia lelang dan pihak penyedia jasa sangat sedikit sehingga dapat menekan biaya serta mengurangi potensi terjadinya tindak KKN, lelang juga dapat diikuti oleh penyedia barang yang memenuhi persyaratan tanpa adanya diskriminasi, kemudian semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan dapat diketahui secara luas dan jelas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat.

Tujuan dari pelaksanaan lelang secara elektronik (*e-Procurement*) sesuai dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 adalah sebagai berikut.

- a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
- b. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
- c. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan;
- d. Mendukung proses monitoring dan audit; dan
- e. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.

Menurut Perpres Nomor 54 Tahun 2010 para pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa untuk pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa terdiri atas:

- a. Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- c. Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan; dan
- d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

Kemudian untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh ULP. ULP adalah unit yang dibentuk oleh K/L/D/I untuk memberikan pelayanan/pembinaan di bidang pengadaan. Tugas pokok dan fungsi ULP adalah:

- a. Melaksanakan kebijakan, regulasi, Norma, standar prosedur dalam bidang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
- b. Menyusun strategi, kebijakan, rencana, program pembinaan SDM dalam rangka peningkatan kompetensi profesi di bidang Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Memberikan bimbingan teknis, advokasi, pendapat, rekomendasi dan tindakan koreksi, bantuan, nasehat terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa;
- d. Menyusun kebijakan dan sistem pemantauan, penilaian dan evaluasi pelaksanaan proses Pengadaan Barang/Jasa, melakukan koordinasi, pembinaan, dan implementasi sistem *e-Procurement*.

Berikut adalah tahapan-tahapan pelaksanaan pelelangan umum secara pascakualifikasi metode satu sampul dengan evaluasi sistem gugur sesuai dengan Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis Perpres Nomor 70 Tahun 2012:

1. Pengumuman Pascakualifikasi;
2. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan;
3. Pemberian Penjelasan;
4. Pemasukan Dokumen Penawaran;
5. Pembukaan Dokumen Penawaran;
6. Evaluasi Penawaran;
7. Evaluasi Kualifikasi;
8. Pembuktian Kualifikasi;
9. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP);
10. Penetapan Pemenang;
11. Pengumuman Pemenang;
12. Sanggahan;
13. Sanggahan Banding (apabila diperlukan).

Pengadaan barang dan jasa di lembaga-lembaga pemerintah, merupakan sebuah peluang besar yang sangat menggiurkan bagi beberapa pihak dan tentunya makin meningkatkan resiko terjadinya korupsi di Indonesia meskipun sistem pengadaan barang dan jasa telah diperbarui tapi tetap saja para pelaku tindak



korupsi masih mampu melihat celah dengan jeli terhadap sistem baru yang telah diterapkan yaitu *e-Procurement*. Kustiadi (2006:1) dalam bukunya yang berjudul *Panduan Mencegah Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik* mengemukakan bahwa “besarnya kerugian akibat korupsi diperkirakan mencapai 10%-25% pada skala Normal. Dalam beberapa kasus, kerugian yang ditimbulkan mencapai 40%-50% dari nilai kontrak”.

Disini penulis mengambil contoh kasus korupsi pengadaan *rontgen portable* untuk pelayanan Puskesmas di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan pulau-pulau kecil adalah dari anggaran Kemenkes 2007 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 9,4 miliar. Tersangka dalam kasus ini adalah Kepala Biro Perencanaan, berinisial M, dan mantan Direktur Kesehatan Komunitas Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat di Kementerian Kesehatan, berinisial ES. Mereka diduga menggelembungkan harga barang, dan tidak menyalurkan alat kesehatan sesuai peruntukannya, Puskesmas di daerah tertinggal (Berita Online, Rabu 21/05/2014).

Jika ditinjau dari tujuan pelaksanaan lelang elektronik (*e-Procurement*) yang telah diatur pada Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan prinsip *good goverment* yang telat dianut oleh sistem lelang ini, seharusnya dalam pelaksanaannya tidak memungkinkan bagi pihak mana-pun untuk melakukan tindak korupsi. Tapi yang terjadi beberapa pihak telah mampu untuk melihat celah dari pelaksanaan lelang elektronik (*e-Procurement*) ini.

Untuk menghindari penyalagunaan seperti contoh kasus yang telah tertulis di atas maka dalam Pengadaan Alat Kesehatan dan KB di RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember Tahun 2013 melalui sistem lelang elektronik atau lebih dikenal dengan istilah *e-Procurement* dengan total anggaran melalui APBN sebesar Rp. 6.435.749.000,00 (enam miliar empat ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) menerapkan ambang batas teknis pada tahap evaluasi penawaran khususnya pada tahap evaluasi teknis, hal itu dilakukan dengan maksud agar evaluasi penawaran yang dilakukan oleh Pokja ULP dapat lebih detail dan selektif karena spesifikasi barang yang akan diperoleh nantinya lebih menekankan pada kualitas klinis alat kesehatan dibanding faktor harga.

Sesuai dengan informasi yang terdapat di web LPSE Jember, lelang Pengadaan Alat Kesehatan dan KB di RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember Tahun 2013 ini dikategorikan dalam Pelelangan Umum Pascakualifikasi Satu Sampul. Menurut Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2012, metode evaluasi yang digunakan untuk kategori Pelelangan Umum Pascakualifikasi Satu Sampul pada umumnya menggunakan metode evaluasi sistem gugur biasa yaitu dengan cara membandingkan harga penawaran untuk mendapatkan peringkat yang disusun berdasarkan harga penawaran terendah. Tetapi menurut informasi yang diperoleh dari web LPSE Jember dan diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Achmad Imam Fauzi yang pada saat lelang ini dilaksanakan beliau menjabat sebagai Ketua ULP bahwa panitia lelang menerapkan metode evaluasi sistem gugur menggunakan ambang batas teknis (*passing grade*) dengan pertimbangan untuk meminimalisir adanya tindak KKN dalam pelaksanaan lelang, mencari calon pemenang lelang yang memiliki kredibilitas baik dan tentunya untuk memperoleh barang yang mempunyai spesifikasi dan tingkat ekonomis terbaik. Lelang Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD di Dr. Soebandi Kabupaten Jember Tahun 2013 merupakan kegiatan lelang elektronik pertama kali di Kabupaten Jember yang menggunakan ambang batas teknis (*passing grade*) dalam evaluasi teknisnya.

Ambang batas adalah suatu tingkatan atau batas maksimal yang masih dapat ditoleransi atau batas dimana sesuatu masih dapat diterima. Evaluasi teknis dalam sistem gugur dapat menggunakan ambang batas terhadap unsur teknis yang dinilai. Artinya, dalam tahapan evaluasi teknis panitia lelang dapat menggunakan metode ambang batas teknis atau tidak. Dalam hal evaluasi teknis yang menggunakan ambang batas, penawaran dinyatakan lulus teknis apabila masing-masing unsur maupun nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal sebagaimana tercantum dalam LDP (lembar data pemilihan).

Berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 dinyatakan bahwa evaluasi teknis dalam sistem gugur dapat menggunakan sistem ambang batas terhadap unsur teknis yang dinilai. Hal ini berarti persyaratan teknis minimal

harus dinyatakan secara kuantitatif. Agar dapat melaksanakan penilaian secara kuantitatif maka, Pokja ULP harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan unsur-unsur penilaian teknis;
2. Mementukan kriteria penilaian teknis, kriteria dimaksud pada prinsipnya adalah untuk menjawab pertanyaan “kondisi apa mendapatkan nilai berapa?”. Untuk dapat menentukan kriteria penilaian, Pokja ULP harus mampu mensimulasikan berbagai kemungkinan respon peserta pelelangan atas persyaratan yang ditentukan dan menentukan nilai dari masing-masing respon. Semakin banyak simulasi yang dilakukan oleh Pokja ULP dalam persiapan pemilihan, akan menghasilkan sistem penilaian teknis yang mengarah pada persaingan sehat.
3. Menentukan nilai minimal untuk dinyatakan memenuhi persyaratan teknis. Nilai minimal yang dimaksud adalah nilai minimal masing-masing unsur dan jumlah nilai minimal untuk keseluruhan keseluruhan unsur.
4. Mencantumkan unsur dan kriteria evaluasi teknis dalam Dokumen Pengadaan.

Menurut Agus Kuncoro (2014) berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 pada Lampiran II Huruf B.1.f.6).e) dinyatakan bahwa dalam hal evaluasi teknis dengan sistem gugur yang menggunakan ambang batas nilai teknis, penawaran dinyatakan lulus teknis apabila masing-masing unsur maupun nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan. Berdasarkan ketentuan tersebut berarti untuk dapat dinyatakan lulus teknis, peserta pelelangan harus memenuhi syarat:

1. Memenuhi syarat minimal untuk masing-masing unsur;
2. Memiliki nilai total sekurangnya sama dengan ambang batas yang ditetapkan.

Namun menurut hasil wawancara awal dengan Bapak Achmad Imam Fauzi SP, Msi, setelah nama pemenang lelang diumumkan, lebih tepatnya ketika masuk dalam tahap sanggahan terdapat sedikit masalah, ada 3 (tiga) dari total 28 (dua puluh delapan) total peserta lelang yang protes karena mereka telah

didiskualifikasi oleh panitia lelang pada tahap evaluasi penawaran dengan alasan mereka tidak mengerti akan sistem penilaian ambang batas teknis (*passing grade*) yang digunakan sebagai metode evaluasi oleh panitia. Terjadinya *miss understanding* ini disebabkan karena informasi yang disajikan oleh panitia lelang dinilai kurang jelas oleh para penyanggah.

Berikut adalah nama-nama peserta lelang yang protes terhadap keputusan panitia lelang berdasarkan hasil wawancara Bapak Achmad Imam Fauzi SP, Msi:

1. Nona Rulitasari;
2. PT. Septimar Bangkit Berkarya;
3. PT. Al-Kahfi Farma.

Tahapan evaluasi penawaran merupakan sebuah tahapan yang penting dalam pelaksanaan *e-Procurement*. Tahap evaluasi penawaran adalah tahapan dimana proses penyaringan calon pemenang dilakukan berdasarkan persyaratan administrasi, teknis, dan harga dari barang yang ditawarkan. Jadi ketika muncul permasalahan sekecil apapun ada tahapan itu pasti akan mengganggu proses pelaksanaan *e-Procurement*.

Dari uraian masalah di atas maka penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul “Evaluasi Penawaran *E-Procurement* Menggunakan Ambang Batas Teknis (*Passing Grade*) Dalam Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember Tahun 2013”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, maka data dirumuskan permasalahan utama dari penelitian ini: Bagaimana tahap evaluasi penawaran dengan menggunakan ambang batas teknis (*passing grade*) pada lelang elektronik (*e-Procurement*) dalam Pengadaan Alat Kesehatan dan KB di RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember Tahun 2013?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sebagaimana yang disebutkan oleh Moleong (2005:94) yaitu “tujuan suatu penelitian ialah upaya untuk memecahkan masalah”. Adapun tujuan yang ingin

dicapai oleh peneliti yaitu mendeskripsikan pelaksanaan evaluasi penawaran dengan sistem gugur menggunakan ambang batas teknis (*passing grade*) pada lelang elektronik (*e-Procurement*) dalam Pengadaan Alat Kesehatan dan KB di RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember Tahun 2013.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menerapkan dan memperdalam ilmu administrasi negara sekaligus sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi strata 1 pada Program Studi Administrasi Negara di Universitas Jember.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peneliti lainnya dalam Ilmu Administrasi Negara tentang Evaluasi Kebijakan khususnya mengenai Pengadaan Barang dan Jasa yang ada di Kabupaten Jember khususnya yang menggunakan sistem lelang elektronik.

c. Bagi Praktisi

Menambah informasi bagi lembaga dan semua pihak yang terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya mengenai evaluasi penawaran dalam lelang elektronik.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam suatu penelitian, konsep diperlukan sebagai pedoman dalam menjelaskan atau menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi dalam objek penelitian. Konsep diharapkan dapat membantu menyederhanakan pemikiran dan memberi landasan pokok berfikir untuk membahas dan mengkaji masalah yang menjadi inti pokok suatu penelitian.

Pengertian konsep menurut Holy dan Miskel (dalam Sugiyono, 2008:43) mengungkapkan bahwa “konsep merupakan istilah bersifat abstrak dan bermakna generalisasi”. Oleh karena itu, konsep mempunyai peranan yang sangat penting dalam sebuah penelitian karena konsep berguna untuk menghubungkan teori-teori yang ada dengan observasi yang dilakukan peneliti. Dengan demikian tujuan dari konsep dasar adalah menyederhanakan pemikiran kita dan memberi landasan pokok kerangka pikir untuk membahas dan mengkaji masalah yang menjadi inti dari suatu penelitian.

Berdasarkan paparan diatas, maka konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Konsep *e-Government*;
2. Konsep Evaluasi Kebijakan;
3. Konsep Pengadaan Barang/Jasa
4. Konsep *e-Procurement*;
5. Konsep Evaluasi Penawaran dalam *e-Procurement*.

### **2.1 E-Government**

Dewasa ini pemanfaatan komputer dalam berbagai bidang semakin luas. Sistem informasi pun menjadi suatu kebutuhan untuk mempermudah dan mempercepat dalam menghasilkan informasi yang terbaru. Dalam memperbaiki kualitas layanan publik, meningkatkan efisiensi dan transparansi, serta banyak manfaat positif lainnya maka *e-Government* merupakan sesuatu yang perlu untuk dilakukan oleh organisasi pemerintahan. *E-Government* menjadi sangat populer

sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (*Information and Communication Technology - ICT*). Berbagai negara di belahan dunia telah menerapkan *e-Government* dengan strategi yang disesuaikan dengan kondisi sosial politik serta geografisnya masing-masing, yang tujuan akhirnya diharapkan meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan terutama dalam lingkup pelayanan masyarakat sehingga dapat bermanfaat bagi segenap warga negaranya.

### 2.1.1 Pengertian *E-Government*

*E-Government* berasal dari bahasa asing yang sebenarnya merupakan kependekan dari *Elektronic Government*. Secara singkat *e-Government* merupakan pemerintahan secara elektronik. Menurut *World Bank Group e-Government* adalah:

*“e-government to the use by government agencies of information, technologies (such as wide area network, internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizen, business, and other arms of government.”*

Yang apabila diartikan dalam bahasa Indonesia:

*“(e-Government untuk digunakan oleh lembaga informasi pemerintah, teknologi (seperti jaringan luas wilayah, internet, dan jaringan ponsel) yang memiliki kemampuan untuk mengubah hubungan dengan masyarakat, bisnis, dan bagian lainnya dalam pemerintahan.)”*

*E-Government* adalah suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. *E-Government* dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis.

Secara umum pengertian *e-Government* adalah sistem manajemen informasi dan layanan masyarakat berbasis Internet. Layanan ini diberikan oleh pemerintah kepada masyarakatnya. Dengan memanfaatkan Internet, maka akan muncul sangat banyak pengembangan modus layanan dari pemerintah kepada masyarakat yang memungkinkan peran aktif masyarakat dimana diharapkan masyarakat dapat secara mandiri melakukan registrasi perijinan, memantau proses penyelesaian,

melakukan pembayaran secara langsung untuk setiap perizinan dan layanan publik lainnya. Semua hal tersebut dengan bantuan teknologi Internet akan dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja.

Dari pengertian diatas intinya adalah *e-Government* merupakan proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien.

### 2.1.2 Tujuan *E-Government*

Tujuan *e-Government* adalah untuk meningkatkan akses warga negara terhadap jasa-jasa pelayanan publik pemerintah, meningkatkan akses masyarakat ke sumber-sumber informasi yang dimiliki pemerintah, menangani keluhan masyarakat dan juga persamaan kualitas layanan yang bisa dinikmati oleh seluruh warga Negara. Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *Electronic Government*, dimana dalam hal ini *e-Government* diarahkan untuk mencapai 4 (empat) tujuan antara lain:

1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat secara luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah pada setiap saat, tanpa dibatasi oleh waktu dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat;
2. Pembentukan hubungan interaksi dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan mempercepat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional;
3. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara;
4. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.



### 2.1.3 Manfaat *E-Government*

Menurut Al Gore dan Tony Blair (dalam Indrajit, 2004:5) manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep *e-Government* bagi suatu negara adalah:

- a. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis dan industri) terutama dalam hal kinerja efektifitas dan efisiensi diberbagai bidang kehidupan bernegara;
- b. Meningkatkan transparansi kontrol dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *Good Corporate Governance*;
- c. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun *stakeholder*-nya untuk keperluan aktifitas sehari-hari;
- d. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan;
- e. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara tepat dan cepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan *trend* yang ada;
- f. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

### 2.1.4 Jenis-jenis Pelayanan Pada *E-Government*

Dalam implementasinya, pelayanan *e-Government* dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) aspek, yaitu:

1. Aspek kompleksitas, yaitu yang menyangkut seberapa rumit anatomi sebuah aplikasi *e-Government* yang ingin dibangun dan diterapkan; dan
2. Aspek manfaat, yaitu menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan besarnya manfaat yang dirasakan oleh para penggunanya.

Berdasarkan dua aspek diatas, maka jenis-jenis proyek *e-government* dapat dibagi menjadi tiga kelas utama, yaitu: *publish*, *interact*, dan *transact*.

1. *Publish*, jenis ini merupakan implementasi *e-Government* yang termudah karena selain proyeknya yang berskala kecil, kebanyakan aplikasinya tidak perlu melibatkan sejumlah sumber daya yang besar dan beragam.
2. *Interact*, berbeda dengan kelas *publish* yang sifatnya pasif, pada kelas *interact* telah terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah dengan mereka yang berkepentingan. Ada dua jenis aplikasi yang biasa dipergunakan. Yang pertama adalah bentuk portal dimana situs terkait memberikan fasilitas *searching* bagi mereka yang ingin mencari data atau informasi secara spesifik pada kelas *publish* (user hanya dapat mengikuti link saja). Yang kedua adalah pemerintah menyediakan kanal dimana masyarakat dapat melakukan diskusi dengan unit-unit tertentu yang berkepentingan baik secara langsung (seperti *chatting*, *tele-conference*, *web-TV*, dan lain sebagainya) maupun tidak langsung (melalui *email*, *frequent ask questions*, *newsletter*, *mailing list*, dan lain sebagainya).
3. *Transact*, yang terjadi pada kelas ini adalah interaksi dua arah seperti pada kelas *interact*, hanya saja terjadi sebuah transaksi yang berhubungan dengan perpindahan uang dari satu pihak ke pihak lainnya (tidak gratis, masyarakat harus membayar jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau mitra kerjanya).

#### 2.1.5 Hubungan dalam *E-Government*

Menurut Indrajit (2002:41) terdapat 4 (empat) konsep hubungan atau interaksi antar pelaku dalam *e-Government*, yaitu

##### 1. *Government to Citizens (G to C)*

Tipe G-toC ini merupakan aplikasi *e-Government* yang paling umum, yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat (rakyat).

##### 2. *Government to Governments (G to G)*

Kebutuhan untuk berinteraksi antar satu pemerintah dengan pemerintah setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal-hal yang berbau diplomasi

semata, namun lebih jauh lagi untuk memperlancar kerjasama antar negara dan kerjasama antar entiti-entiti negara (masyarakat, industri, perusahaan, dan lain-lain) dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial dan budaya, dan lain sebagainya.

### 3. *Government to Business (G to B)*

Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah membentuk sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Diperlukan relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis tidak saja bertujuan untuk memperlancar para praktisi bisnis dalam menjalankan roda perusahaannya, namun lebuh jauh lagi banyak hal yang dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan efektif dengan industri swasta.

### 4. *Government to Employees (G to E)*

Pada akhirnya aplikasi *e-Government* juga diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat.

## 2.2 Evaluasi Kebijakan

Menurut William N. Dunn (1999:608) secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi.

Menurut Cronbach (1963), Alkin (1969) dan Stufflebeam (1971) menjelaskan bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan, memperoleh, dan menyediakan informasi bagi pembuat keputusan. Popham (1969), Provus (1969) dan Rivlin (1971) menjelaskan bahwa evaluasi adalah kegiatan membandingkan data tentang penampilan orang-orang dengan standar yang telah diterima umum. *Evaluation* (1971), menjelaskan bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk mengetahui perbedaan antara apa yang ada dengan suatu standar yang telah ditetapkan serta bagaimana menyatakan perbedaan antara keduanya.

### 2.2.1 Sifat Evaluasi

Evaluasi menghasilkan tuntutan-tuntutan yang bersifat evaluatif, bukan mengenai fakta atau aksi, melainkan sejumlah nilai. Oleh karena itu evaluasi mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Fokus Nilai. Evaluasi berbeda dengan pemantauan, evaluasi dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari suatu kebijakan dan program.
2. Interdependensi Fakta-Nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik “fakta” maupun “nilai”.
3. Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau. Evaluasi diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan.
4. Dualitas Nilai. Nilai-nilai yang mendasari evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara.

### 2.2.2 Fungsi Evaluasi

William N. Dunn menjelaskan bahwa evaluasi memiliki dua fungsi utama dalam analisis kebijakan. Pertama, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu, sejauh mana kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.

Secara umum, Dunn menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik sebagai berikut.

Tabel 2.1 Kriteria Evaluasi.

Tipe Kriteria	Pertanyaan	Ilustrasi
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?	Unit pelayanan
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	Unit biaya, manfaat bersih, rasio biaya-manfaat
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?	Biaya tetap, efektivitas tetap
Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?	Kriteria Pareto, kriteria Kaldor-Hicks, kriteria Rawls
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?	Konsistensi dengan survei warga negara
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?	Program publik harus merata dan efisien

Sumber: William N. Dunn, 1999

### 2.2.3 Pendekatan Terhadap Evaluasi

Berdasarkan *timing* atau waktu pelaksanaannya, evaluasi implementasi kebijakan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu sebelum dilaksanakan, pada waktu dilaksanakan, dan setelah dilaksanakan. Evaluasi pada waktu pelaksanaan disebut dengan evaluasi proses. Evaluasi setelah kebijakan disebut juga dengan evaluasi konsekuensi (*output*) kebijakan dan/atau evaluasi impak/pengaruh (*outcome*) kebijakan, atau evaluasi sumatif.

Secara spesifik, Dunn (1999:612-634) mengembangkan 3 (tiga) pendekatan evaluasi implementasi kebijakan, yaitu evaluasi semu, evaluasi formal, dan evaluasi kebutuhan teoritis.

Tabel 2.2 Pendekatan Evaluasi

Pendekatan	Tujuan	Asumsi	Bentuk-bentuk Utama
Evaluasi Semu	Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi valid tentang hasil kebijakan.	Ukuran manfaat atau nilai terbukti dengan sendirinya atau tidak kontroversial.	Eksperimentasi sosial Akuntansi sistem sosial Pemeriksaan sosial Sitisis riset dan praktik.
Evaluasi Formal	Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan secara formal diumumkan sebagai tujuan program-kebijakan.	Tujuan dan sasaran dari pengambil kebijakan dan administrator yang secara resmi diumumkan merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai.	Evaluasi perkembangan Evaluasi eksperimental Evaluasi proses retrospektif Evaluasi hasil retrospektif.
Evaluasi Keputusan Teoritis	Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai pelaku kebijakan.	Tujuan dan sasaran dari berbagai pelaku yang diumumkan secara formal ataupun diam-diam merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai.	Penilaian tentang dapat tidaknya dievaluasi Analisis utilitas multiatribut.

Sumber: William N. Dunn, 1999

a. Evaluasi Semu (*Peseudo Evaluation*)

Evaluasi semu adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa untuk berusaha menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasi tersebut terhadap individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan.

b. Evaluasi Formal (*Formal Evaluation*)

Evaluasi formal adalah pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program.

c. Evaluasi Keputusan Teoritis (*Decision Theoretic Evaluation*)

Evaluasi keputusan teoritis adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan.

## **2.3 Pengadaan Barang dan Jasa**

### **2.3.1 Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah**

Menurut Perpres Nomor 70 Tahun 2012 yang dimaksud pengadaan adalah kegiatan memperoleh Barang/Jasa oleh Kementrian/Lembaga/Daerah/Instansi (K/L/D/I) lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Dana yang dipergunakan untuk memperoleh barang/jasa oleh K/L/D/I adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Agus Kuncoro sesuai dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 pengadaan barang/jasa dalam dibagi menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu

### 1. Barang

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. Meliputi namun tidak terbatas pada bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan dan makhluk hidup.

### 2. Pekerjaan Konstruksi

Pekerjaan konstruksi adalah pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.

- a. Pelaksanaan konstruksi bangunan meliputi keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pelaksanaan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan, masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan.
- b. Pembuatan wujud fisik lainnya meliputi keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pelaksanaan yang mencakup pekerjaan untuk mewujudkan selain bangunan, antara lain namun tidak terbatas pada:
  - 1) Konstruksi bangunan kapal, pesawat atau kendaraan tempur;
  - 2) Pekerjaan yang berhubungan dengan persiapan lahan, penggalian dan/atau penataan lahan (*landscaping*);
  - 3) Perakitan atau instalasi komponen pabrikasi;
  - 4) Penghancuran (*demolition*) dan pembersihan (*removal*);
  - 5) Reboisasi.

### 3. Jasa Konsultasi

Jasa konsultasi adalah jasa layanan professional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*). Jasa konsultasi meliputi, namun tidak terbatas pada:

- a. Jasa rekayasa (*engineering*);
- b. Jasa perencanaan (*planning*), perancangan (*design*), pengawasan (*supervision*) untuk pekerjaan konstruksi;



- c. Jasa perencanaan (*planning*), perancangan (*design*), pengawasan (*supervision*) untuk pekerjaan selain konstruksi, seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, kehutanan, perikanan, kelautan, lingkungan hidup, kedirgantaraan, pengembangan usaha, perdagangan, pengembangan SDM, pariwisata, pos dan telekomunikasi, pertanian, perindustrian, energi;
  - d. Jasa keahlian profesi, seperti jasa penasehatan, jasa penilaian, jasa pendampingan, bantuan teknis, konsultan manajemen, konsultan hukum;
  - e. Pekerjaan survei yang membutuhkan telaah tenaga ahli.
4. Jasa Lainnya

Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan ketrampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi, jasa pelaksanaan konstruksi, dan pengadaan barang.

### 2.3.2 Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang/jasa sebagai pelaksanaan dari kekuasaan penggunaan anggaran harus menghasilkan barang/jasa yang dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis maupun harga. Oleh karena itu proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan prinsip:

1. Efisien, pengadaan harus menggunakan dana dan daya minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu;
2. Efektif, pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran;
3. Transparan, semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa serta oleh masyarakat;
4. Terbuka, pengadaan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan kriteria berdasarkan prosedur;

5. Bersaing, persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam proses pengadaan;
6. Adil/tidak diskriminatif, memberi perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk keuntungan pihak tertentu;
7. Akuntabel, pelaksanaan pengadaan harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

### 2.3.3 Etika Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam bukunya, Agus Kuncoro menjelaskan bahwa para pihak yang terkait dengan pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan;
2. Bekerja secara professional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan;
3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung ataupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
4. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan;
6. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan;

7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan keuntungan pribadi atau golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
8. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk member atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan.

## **2.4 Sistem Pengadaan Secara Elektronik (*E-Procurement*)**

### **2.4.1 Pengertian *E-Procurement***

Pada prinsipnya *e-Procurement* merupakan sistem pengadaan atau pembelian barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik melalui internet. Sistem tersebut selain mengefisienkan proses pengadaan barang dan jasa juga merupakan cara yang efektif dan transparan serta bisa memangkas biaya secara signifikan. Menurut Perpres No 70 Tahun 2012 pengadaan elektronik atau *e-Procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Konsep dasar implementasi *e-Procurement* yang pertama adalah menghilangkan kontak langsung antara panitia pengadaan dengan peserta lelang, dan antara peserta dengan peserta lainnya. Kedua, semua *reason* atau alasan kuat dari panitia untuk menggugurkan peserta lelang harus dapat diakses oleh publik di situs *e-Procurement*. Ketiga, dokumen pemilihan penyedia barang/jasa harus dapat diakses oleh publik di situs *e-Procurement*.

*World Bank Group* merumuskan sebuah definisi berlapis tiga dari *e-Procurement* dari segi pemerintahan (*Electronic Government Procurement, e-GP*) dalam *e-GP*: Tingkat pertama menyatakan bahwa *e-GP* adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi khususnya internet oleh pemerintahan-pemerintahan dalam melaksanakan hubungan pengadaan dengan para pemasok untuk memperoleh barang, karya-karya, dan layanan konsultasi yang dibutuhkan

oleh sektor publik. Definisi tingkat kedua dan ketiga membuat perbedaan tipis antara *e-Tendering* dengan *e-Purchasing*.

Diterapkan proses *e-Procurement* diharapkan akan menjadi solusi yang tepat. *E-Procurement* sendiri adalah proses yang memanfaatkan teknologi informasi yang didalamnya mengandung nilai-nilai transparansi, efisiensi, keterbukaan. Penerapan nantinya, tidak hanya dilingkungan pemerintah pusat, melainkan juga instansi dan pemerintah daerah, provinsi, kota, kabupaten diikuti dengan puluhan ribu unit kerja di bawahnya.

#### 2.4.2 Tujuan *E-Procurement*

Harapan besar dari rakyat terhadap kesuksesan *e-Procurement* harus benar-benar terwujud. Untuk itulah penting ya usaha pengembangan 27ias27m, prosedur dan standarisasi agar penerapan *e-Procurement* 27ias optimal dan sesuai dengan tuntutan jaman. Tujuan utama dari penerapan *e-Procurement* adalah penghematan keuangan secara signifikan serta membuat kondisi pengadaan barang dan jasa menjadi lebih bersih dan bebas dari berbagai kecurangan.

Berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Secara Elektronik Pasal 107, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
- b. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
- c. Memperbaiki tingkat efisiensi proses Pengadaan;
- d. Mendukung proses monitoring dan audit; dan
- e. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.

#### 2.4.3 Manfaat *E-Procurement*

- a. Pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dapat berjalan secara transparan, adil, dan persaingan sehat.
- b. Masyarakat luas dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pelelangan dan mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi.
- c. Tidak terjadi pengadaan barang atau jasa yang bernuansa KKN, karena semua peserta pengadaan barang atau jasa dapat saling mengawasi.

- d. Tercapainya mutu produk, waktu pelaksanaan, pemanfaatan dana, sumber daya manusia, teknologi dalam pelaksanaannya.
- e. Mereduksi tenaga sumber daya manusia, menghemat biaya penyelenggaraan pelelangan, dan mengoptimalkan waktu pelaksanaan pelelangan.

#### 2.4.4 Tahapan *E-Procurement*

Pelaksanaan *e-Procurement* perlu dilakukan secara bertahap guna penerapan yang semakin baik. Masih berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010, tahapan pelaksanaan *e-Procurement* dibagi dalam empat tahap, sebagai berikut.

- a. Penayangan Informasi Satuan Kerja yang terdiri dari informasi umum dan paket pekerjaan.
- b. Pelaksanaan *Copy to Internet (CTI)*. *Copy To Internet* adalah penayangan informasi, proses, dan hasil pengadaan barang dan jasa. Pada tahap ini, belum ada transaksi elektronik yang terjadi.
- c. Pelaksanaan semi *e-Procurement*. Pelaksanaan *e-Procurement* secara partial (semi *e-Procurement*) adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang sebagian prosesnya dilakukan melalui media internet secara interaktif antara peserta lelang dengan panitia lelang. Sebagian lagi dilakukan secara (konvensional). Dalam tahap ini sudah ada transaksi elektronik yang secara selektif sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pelaksanaan *Full e-Procurement (full e-Procurement)* adalah proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan transaksi secara penuh melalui media internet. Namun, dalam pelaksanaannya *full e-Procurement* belum dapat dilakukan di Indonesia.

#### 2.5 Evaluasi Penawaran Dalam *E-Procurement*

Pengertian evaluasi secara luas dapat diartikan sebagai pemberian nilai terhadap sesuatu. Evaluasi juga dapat dikatakan sebagai proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan.

Model-model evaluasi program dapat dikelompokkan menjadi 6 (enam) kategori yaitu:

1. Model evaluasi terfokus pada pengambilan keputusan;
2. Model evaluasi terhadap unsur-unsur program;
3. Model evaluasi terhadap prinsip/tipe kegiatan program;
4. Model evaluasi terhadap pelaksanaan program;
5. Model evaluasi terhadap pencapaian tujuan program;
6. Model evaluasi terhadap hasil dan pengaruh program.

Dalam proses pelaksanaan *e-Procurement* ini evaluasi yang dimaksud adalah model evaluasi terhadap unsur program yang disebut evaluasi penawaran. Tujuan utama dari pengadaan barang/jasa adalah diperolehnya barang/jasa yang sesuai dengan kebutuhan Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Institusi (K/L/D/I), yang telah direncanakan sebelumnya. Sesuai dengan konsep dasar pengadaan, barang/jasa yang baik harus pula disediakan oleh penyedia barang/jasa yang baik pula sehingga dikenal istilah kualifikasi yang merupakan penilaian terhadap kompetensi atau kemampuan penyedia barang/jasa dalam menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan. Berdasarkan konsep tersebut, maka dalam pengadaan barang/jasa pemerintah ada 2 (dua) hal yang dipilih, yaitu barang/jasa itu sendiri serta penyedia barang/jasa yang berbentuk badan usaha atau perseorangan.

Evaluasi penawaran terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu evaluasi administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi harga. Evaluasi teknis hanya dilaksanakan terhadap penawaran yang lulus evaluasi administrasi. Evaluasi harga hanya dilaksanakan terhadap penawaran yang lulus evaluasi teknis atau memenuhi ambang batas nilai teknis. Untuk evaluasi harga, Pokja ULP/Panitia dapat memilih salah satu dari beberapa metode yang tersedia.

Untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, Pokja ULP memilih 1 (satu) metode yang paling tepat dari 3 (tiga) metode yang tersedia yaitu metode evaluasi sistem gugur, metode evaluasi sistem nilai, dan metode evaluasi sistem penilaian biaya selama unsur ekonomis.

### 2.5.1 Metode Evaluasi Sistem Gugur

Metode evaluasi sistem gugur dilaksanakan dengan cara membandingkan harga penawaran untuk mendapatkan peringkat yang disusun berdasarkan harga penawaran terendah. Evaluasi sistem gugur digunakan untuk metode penyampaian dokumen penawaran sistem satu sampul.

Metode evaluasi sistem gugur dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan menggunakan metode sistem gugur biasa dan menggunakan teknis ambang batas (*passing grade*).

#### a. Evaluasi Teknis Sistem Gugur

Evaluasi teknis sistem gugur dilakukan dengan cara:

- 1) Membandingkan antara spesifikasi teknis yang ditentukan dengan data penawaran yang diajukan;
- 2) Melakukan uji mutu/teknis/fungsi (apabila dipersyaratkan).

Dengan menggunakan asumsi tidak diwajibkan uji mutu/teknis/fungsi, maka evaluasi teknis sistem gugur dapat menggunakan alat bantu berikut ini:

Tabel 2.3 Alat Bantu Evaluasi Teknis Sistem Gugur

No	Peserta	Unsur 1	Unsur 2	Unsur 3	Unsur 4	Unsur 5	Kesimpulan
1	A	V	V	V	V	V	Lulus
2	B	V	V	V	V	V	Lulus
3	C	V	V	X	V	V	Tidak Lulus
4	E	V	V	V	V	V	Lulus
5	F	V	V	V	V	V	Lulus

Sumber: Agus Kuncoro, 2013

Terhadap peserta yang lulus evaluasi teknis dilanjutkan evaluasi harga. Terhadap peserta yang tidak lulus evaluasi teknis, Pokja ULP mencatat penyebab tidak lulus sebagai bahan pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung.

### b. Evaluasi Teknis Ambang Batas

Teknis ambang batas (*passing grade*) merupakan pengembangan dari metode sistem gugur biasa, dengan diterapkannya sistem ambang batas ini diharapkan proses penyaringan penawaran dari para peserta lelang akan lebih selektif dengan tujuan memperoleh barang yang sesuai dengan kriteria tidak hanya dari segi harga namun juga dari segi kualitas barang. Evaluasi teknis ambang batas dilakukan dengan cara:

- 1) Memberikan nilai untuk masing-masing unsur teknis dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan;
- 2) Mengalikan nilai dengan bobot yang telah ditetapkan;
- 3) Menjumlahkan nilai untuk keseluruhan unsur;
- 4) Menentukan hasil evaluasi teknis sistem ambang batas;
- 5) Melakukan uji mutu/teknis/fungsi (apabila dipersyaratkan).

Dengan menggunakan asumsi tidak diwajibkan uji mutu/teknis/fungsi, maka evaluasi teknis sistem ambang batas dapat menggunakan alat bantu berikut ini.

Tabel 2.4 Nilai Masing-Masing Unsur

No	Peserta	Unsur 1 (20%)	Unsur 2 (30%)	Unsur 3 (5%)	Unsur 4 (15%)	Unsur 5 (30%)
1	A	100	85	85	70	100
2	B	85	100	85	85	85
3	C	100	85	0	70	100
4	E	85	85	85	85	85
5	F	70	70	70	85	70

Sumber: Agus Kuncoro, 2013

Mengalikan nilai dengan bobot serta menentukan hasil evaluasi teknis dengan ambang batas minimal 75



Tabel 2.5 Perkalian Nilai Dengan Bobot

No	Peserta	Unsur 1	Unsur 2	Unsur 3	Unsur 4	Unsur 5	Jumlah	Kesimpulan
1	A	20	25.5	4.25	10.5	30	90.25	Lulus
2	B	17	30	4.25	12.75	25.5	89.5	Lulus
3	C	20	25.5	0	10.5	30	86	Tidak Lulus
4	E	17	25.5	4.25	12.75	25.5	85	Lulus
5	F	14	21	21	12.75	21	72.25	Tidak Lulus

Sumber: Agus Kuncoro, 2013

Berdasarkan hasil evaluasi teknis ambang batas, maka Pokja ULP:

- 1) Membandingkan nilai peserta dengan ambang batas lulus untuk menentukan apakah memenuhi ambang batas atau tidak memenuhi ambang batas.
  - a. Terhadap peserta yang memenuhi ambang batas, dilanjutkan dengan evaluasi harga.
  - b. Terhadap peserta yang tidak memenuhi ambang batas dicatat dan diberikan penjelasan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan.
- 2) Membandingkan nilai seluruh peserta yang memenuhi ambang batas untuk menentukan peringkat teknis peserta.

### 2.5.2 Metode Evaluasi Sistem Nilai

Metode evaluasi sistem nilai adalah evaluasi penilaian penawaran dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai, berdasarkan kriteria dan bobot yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, kemudian membandingkan jumlah nilai dari para peserta. Evaluasi penawaran sistem nilai digunakan dengan memperhitungkan keunggulan teknis sepadan dengan harganya mengingat penawaran harga yang sangat dipengaruhi kualitas teknis. Sistem nilai dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Besaran bobot biaya antara 70% (tujuh puluh perseratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh perseratus) dari total bobot keseluruhan;
- b. Unsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif atau dapat dikuantitatifkan; dan

- c. Tata cara dan kriteria penilaian harus dicantumkan dengan jelas dan rinci dalam dokumen pengadaan. Tata cara dan kriteria penilaian tidak dapat diubah, ditambah dan/atau dikurangi setelah batas akhir pemasukan dokumen penawaran.

### 2.5.3 Metode Evaluasi Sistem Penilaian Biaya Selama Unsur Ekonomis

Sistem penilaian selama unsur ekonomis merupakan evaluasi penilaian penawaran dengan cara memberikan nilai pada unsur-unsur teknis dan harga yang dinilai menurut umur ekonomis barang yang ditawarkan berdasarkan kriteria dan nilai yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, kemudian nilai unsur-unsur tersebut dikonversikan ke dalam satuan mata uang tertentu, dan dibandingkan dengan jumlah nilai dari setiap penawaran peserta dengan peserta lainnya. Evaluasi biaya selama umur ekonomis digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memperhitungkan faktor-faktor umur ekonomis, harga, biaya oprasional, biaya pemeliharaan, dan jangka waktu operasi tertentu.

Secara sederhana, pemilihan metode evaluasi pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dapat menggunakan pertimbangan sebagai berikut:

Tabel 2.6 Metode Evaluasi

Sistem Gugur	Sistem Nilai	Evaluasi Biaya Selama Umur Ekonomis
Mendapatkan harga terendah	Mendapatkan kombinasi kualitas teknis dan harga terbaik	Mendapatkan biaya terendah selama umur ekonomis

Sumber: Agus Kuncoro, 2013

## 2.6 Evaluasi Penawaran Pengadaan Alat Kesehatan Dan KB RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember Tahun 2013

Evaluasi teknis pada Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD. Soebandi Jember Tahun 2013 Peninjauan teknis dilaksanakan dengan menggunakan dua cara sesuai dengan Standar Dokumen Pengadaan (SDP) Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD Dr. Soebandi Jember Tahun 2013 nomor 27.5.A poin d, yaitu:

1. Sistem gugur, artinya peserta harus memenuhi semua unsur yang ditetapkan dalam persyaratan teknis.
2. Sistem ambang batas, artinya peserta disamping harus memenuhi semua unsur yang telah ditetapkan dalam persyaratan teknis, nilai kuantitatif dari masing-masing unsur harus mencapai angka tertentu yang menjadi ambang batas kelulusan.

Berikut ini adalah tata cara evaluasi penawaran sistem gugur dengan nilai ambang batas > 95 yang ditentukan oleh panitia lelang sebagai pedoman penilaian terhadap penawaran dari setiap peserta

Tabel 2.7 Tata Cara Evaluasi Penawaran Sistem Gugur Dengan Nilai Ambang Batas (*Passing Grade*) > 95

No	Unsur teknis yang dinilai	Bobot	Keterangan
1	Spesifikasi barang	5	Spesifikasi barang sama dan identik dengan Dokumen Pengadaan diberi nilai 96%, nilai tertinggi yaitu antara 100% sampai dengan 97% di dapat secara proporsional dengan membandingkan spesifikasi terlengkap dari seluruh peserta
2	Jadwal dan metode pelaksanaan	10	a. Menggambarkan penyelesaian pekerjaan : 100% b. Kurang Menggambarkan penyelesaian pekerjaan : 50% c. Tidak menggambarkan penyelesaian pekerjaan : 0%
3	Negara asal barang dan atau merk	50	a. Amerika, Eropa Barat, Jepang, Indonesia : 100% b. Korea selatan dan Singapura : 75% c. Di luar negara a dan b : 50%
4	Tenaga teknis	5	a. Tenaga teknis milik sendiri : 100% b. Ada dukungan tenaga teknis dari pabrikan/agen tunggal : 50 % c. Tidak ada dukungan tenaga teknis dari pabrikan/agen tunggal : 0%
5	Registrasi Alat dari Kementrian Kesehatan (AKL/AKD)	3	a. Ada : 100% b. Tidak ada : 0%

6	Sertifikat Original (COO)	3	a. Ada Kesanggupan menyerahkan COO : 100% b. Tidak ada Kesanggupan menyerahkan COO : 0%
7	Brosur	3	a. File/scan asli sesuai spesifikasi dan distempel pabrikan/ importir /agen tunggal : 100% b. Tidak ada file/scan asli sesuai spesifikasi dan tidak distempel pabrikan/Importir/agen tunggal : 0%
8	Standarisasi Alat (SNI/SII/ISO/TUV)	3	a. Ada : 100% b. Tidak ada : 0%
9	Jaminan purna jual	3	a. Jaminan Purna Jual masing-masing alat yang dilegalisasi oleh pabrik/importir/agen tunggal : 100% b. Tidak ada Jaminan Purna Jual masing-masing alat yang dilegalisasi oleh pabrik/importir/agen tunggal : 0%
10	Garansi barang	5	a. Ada surat Dukungan garansi barang dilegalisasi oleh masing-masing pabrikan/importir/agen tunggal : 100% b. Tidak Ada surat Dukungan garansi barang dilegalisasi masing-masing pabrikan/importir/agen tunggal : 0%
11	Lama garansi barang	5	a. Ada Surat Pernyataan Lama garansi dan dilegalisasi oleh masing-masing pabrikan/importir/agen tunggal serta lamanya garansi > 1 (satu) tahun : 100% b. Ada Surat Pernyataan Lama garansi dan dilegalisasi oleh masing-masing pabrikan/importir/agen tunggal serta lamanya garansi < 1 (satu) tahun : 50% c. Di luar a dan b : 0%
12	Workshop/bengkel	5	a. Ada Surat Pernyataan dukungan Memiliki Workshop/bengkel dari pabrikan/importir/agen tunggal : 100% b. Tidak Ada Surat Pernyataan dukungan memiliki Workshop/bengkel pabrikan/importir/agen tunggal : 0%
	Total	100	

Unsur teknis yang dinilai No. 1, 5, 6, dan 10 merupakan syarat wajib (*mandatory*). Jika tidak memenuhi dinyatakan gugur tanpa harus lolos ambang batas teknis (bobot total teknis > 95).

Sumber: Standar Dokumen Pengadaan (SDP) Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD. Soebandi Jember Tahun 2013.

### **BAB 3. METODE PENELITIAN**

Dalam suatu penelitian metode penelitian sangatlah penting karena metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah yang sistematis dalam memecahkan suatu permasalahan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan menggunakan metode penelitian diharapkan peneliti dapat memperoleh data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang ada.

Penelitian menjadi salah satu kegiatan ilmiah yang sangat penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi pemecahan suatu permasalahan. Menurut Sugiyono (2009:2) metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Peneliti dalam melakukan penelitian perlu menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan obyek yang diteliti agar memperoleh hasil yang benar.

Berkaitan dengan berbagai penjelasan dan uraian di atas, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Jenis penelitian;
2. Fokus penelitian;
3. Lokasi penelitian;
4. Penentuan informan;
5. Teknik pengumpulan data;
6. Teknik pemeriksaan keabsahan data;
7. Metode analisis data.

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang dikaitkan pada topik yang diteliti, maka paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (dalam Lexy J. Moleong 2000:3) adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang

dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan menurut Sugiyono (2006:11) penelitian dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut.

a. Penelitian Deskriptif

Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.

b. Penelitian Komparatif

Penelitian yang bersifat membandingkan. Dalam penelitian ini variabelnya masih sama dengan penelitian variabel mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu berbeda.

c. Penelitian Asosiatif/hubungan

Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Dalam hal ini peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai pelaksanaan evaluasi penawaran dengan menggunakan ambang batas teknis (*passing grade*) pada lelang elektronik (*e-Procurement*) dalam Pengadaan Alat Kesehatan dan KB di RSD Dr. Soebandi Kabupaten Tahun 2013.

### 3.2 Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2000:78) fokus atau masalah merupakan rumusan yang terdiri atas dua atau lebih faktor yang menghasilkan kebingungan. Ada dua fungsi dari adanya fokus penelitian. Pertama, penetapan fokus digunakan sebagai pembatasan studi, hal tersebut dilakukan agar sebuah penelitian tetap fokus dan tidak terlalu melebar. Kedua, penetapan fokus untuk memasukkan dan/atau mengeluarkan suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan.

Adapun fokus dari penelitian ini adalah pada pelaksanaan tahap evaluasi penawaran dengan menggunakan ambang batas teknis (*passing grade*) pada lelang elektronik (*e-procurement*) dalam Pengadaan Alat Kesehatan dan KB di RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember Tahun 2013.

### 3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kantor ULP Kabupaten Jember dan RSD Dr. Soebandi Jember yang beralamat di Jalan Sudarman No. 1 Jember dan Jalan Dr. Soebandi No. 124 Jember. Pemilihan lokasi ini didasari oleh pertimbangan bahwa ULP Kabupaten Jember sebagai panitia lelang pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa yang mempunyai keharusan menerapkan isi dari Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dalam proses pengadaan barang dan jasa yang jumlah kegiatannya terus meningkat sejalan dengan bertambahnya kebutuhan operasional pelayanan publik.

### 3.4 Penentuan Informan

Informan merupakan objek terpenting dalam sebuah penelitian. Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong, 2000:90). Jumlah informan yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kebutuhan yaitu orang-orang yang benar-benar mengetahui tentang kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD di Dr. Soebandi Kabupaten Jember Tahun 2013.

Dalam menentukan informasi digunakan teknik *snowball* yaitu teknik penentuan informan yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian informan menunjuk beberapa rekannya untuk dijadikan informan atau dengan kata lain kita tentukan *key informan* yang kemudian *key informan* menunjuk bawahannya yang lebih berkompeten sesuai dengan *job description*-nya, orang kedua menunjuk orang lagi hingga permasalahan atau data yang diteliti dapat diperoleh secara menyeluruh. Kriteria penentuan informan yang perlu dipertimbangkan oleh peneliti menurut Moleong (2004:21), yaitu ia harus jujur, taat pada janji, patuh pada peraturan, suka berbicara, tidak termasuk anggota salah satu kelompok yang bertentangan dalam latar penelitian, dan mempunyai pandangan tertentu tentang suatu hal atau tentang peristiwa yang terjadi.

Informan dalam penelitian ini meliputi orang yang menguasai secara mendalam tentang Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD di Dr. Soebandi Kabupaten Jember menjadi kajian penelitian dan terlibat secara efektif dalam

masalah tersebut, sehingga mampu memberikan informasi yang rinci dan mendalam. Para informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Bapak Achmad Imam Fauzi SP, M.Si sebagai Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP);
- b. Bapak Kukuh Hidayat, S.Kp sebagai Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP);
- c. Bapak Hasan sebagai Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP);
- d. Bapak Drs. Ari Siswantoro sebagai direktur PT. Dimyon Harapan Putra;
- e. Bapak Heru Setiawan, SH. sebagai direktur PT. Septimar Bangkit Berkarya.

### 3.5 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono (2009:225) sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Menurut Lofland dan Lofland (1984:47) sebagaimana yang dikutip Lexi J. Moleong bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2000:112). Berkaitan dengan penelitian ini, maka data-data yang diperoleh melalui:

- a. Informan, untuk *key informan* dipilih secara *self report*, yaitu didasarkan pada pengetahuan dan keyakinan pribadi yang langsung didasarkan pada subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan data yang benar-benar relevan dan kompeten dengan permasalahan yang diteliti, yang menjadi *key informan* dalam penelitian ini adalah Bapak Achmad Imam Fauzi SP, M.Si selaku Ketua ULP Kabupaten Jember serta sebagai ketua lelang pengadaan alat kesehatan dan KB RSD di Dr. Soebandi Kabupaten Jember Tahun 2013, kemudian



berkembang pada Bapak Hasan dan Bapak Kukuh Hidayat. S.Kp selaku pokja ULP Jember dan Bapak Drs. Ari Siswantoro sebagai direktur PT. Dimiyon Harapan Putra dan Bapak Drs. Heru Setiawan, SH. sebagai direktur PT. Septimar Bangkit Berkarya.

- b. Observasi, yaitu peneliti melakukan pengamatan langsung dari dekat terhadap objek penelitian. Dalam hal ini observasi dilakukan dengan mengamati proses pelaksanaan lelang melalui web LPSE Kabupaten Jember.
- c. Dokumentasi, yaitu peneliti mengumpulkan data secara langsung dari dokumen-dokumen arsip dan catatan lain yang dianggap perlu dalam penelitian ini. Data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer, sebagai berikut.
  - 1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Lelang, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007, Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007;
  - 2) Berita Acara Hasil Pengadaan (BAHP) Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD Dr. Soebandi Tahun 2013;
  - 3) Literatur-literatur yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa publik.

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Guna memperoleh data dan informasi serta keterangan-keterangan yang lebih jelas bagi kepentingan penulis, selanjutnya maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, sebagai berikut.

#### **1) Wawancara**

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden guna mendapatkan data dan keterangan yang menunjang dalam penelitian. Menurut Lexi J. Moleong (2000:135) pengertian, “wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan

itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan atas pertanyaan itu.

## 2) Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yang terkait dengan permasalahan penelitian. Teknik ini didapat dengan mempelajari dan memahami bahan bacaan yang terkait dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian yang meliputi buku-buku dan studi kepustakaan yang lain.

## 3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pencatatan data yang bersumber dari arsip-arsip, surat-surat yang diperlukan dalam penelitian serta dokumen atau data-data yang berhubungan dengan data Pengadaan Barang dan Jasa di RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember khususnya Jasa Pengadaan Alat Kesehatan dan KB pada Tahun 2013. Menurut Karodirdjo (dalam Koentjoroningrat, 1990:48), “pada umumnya data yang tercantum dalam berbagai jenis dokumen itu merupakan salah satu alat untuk mempelajari permasalahan itu antara lain karena tidak dapat diobservasi lagi atau tidak dapat diingat lagi”.

Dokumen merupakan salah satu teknik pengumpulan data sekunder yang dilakukan untuk melengkapi data primer agar dapat memberikan analisis yang lebih akurat. Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi diperoleh melalui arsip-arsip dari kantor ULP Kabupaten Jember sebagai panitia lelang Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD Dr. Soebandi Tahun 2013 dan dari web LPSE Kabupaten Jember.

### **3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data**

Dari data yang telah diperoleh dalam pengumpulan data wawancara dengan panitia pengadaan barang dan jasa, anggota kelompok kerja dan dokumen yang berkaitan dengan pengadaan tersebut, selanjutnya untuk mendapatkan data yang benar-benar kredibel maka peneliti melakukan pemeriksaan data. Pemeriksaan keabsahan data sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif demi kesahihan dan

keandalan serta tingkat kepercayaan data yang telah terkumpul. Teknik keabsahan data adalah dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2000:178).

Untuk pemeriksa keabsahan data yaitu triangulasi dengan sumber yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif, Patton (dalam Moleong, 1994:178). Peneliti membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan, menurut Guba dan Lincoln (dalam Moleong, 2000:161) alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti berikut ini.

- 1) Dokumen dan *record* digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya, dan mendorong.
- 2) Berguna sebagai “bukti” untuk suatu pengujian.
- 3) Keduanya berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks.
- 4) *Record relative* murah dan tidak sukar diperoleh, tetapi dokumen harus dicari dan ditemukan.
- 5) Keduanya tidak reaktif sehingga tidak sukar ditemukan dengan teknik kajian ini.
- 6) Hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.


Dalam hal ini peneliti dapat mencari data yang menunjang alternatif penjelasan itu. Jika peneliti gagal menemukan “bukti” yang cukup kuat terhadap penjelasan alternatif dan justru membantu peneliti dalam menjelaskan derajat kepercayaan dan hipotesis asli, hal ini merupakan penjelasan “utama” peneliti. Melaporkan hasil penelitian disertai penjelasan sebagaimana yang telah dikemukakan akan meningkatkan derajat kepercayaan data yang diperoleh.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pemeriksaan keabsahan data dengan metode triangulasi melalui dokumen-dokumen lelang Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember Tahun 2013, data pelaksanaan lelang yang ada di web LPSE Kabupaten Jember, Perpres Nomor 54 Tahun 2010, Perpres 70 Tahun 2012, serta wawancara kepada para peserta lelang.

### 3.8 Metode Analisis Data

Bahan-bahan yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan melakukan kajian dan penilaian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan doktrin. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (1986:250) “metode kualitatif tidaklah semata-mata bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran belaka, akan tetapi untuk memahami kebenaran tersebut”. Dalam penelitian ini senantiasa terus berusaha mengumpulkan data-data yang terkait dengan penelitian baik berupa data empiris maupun hasil wawancara informan yang relevan. Analisis data terus dilakukan sejalan dengan pengumpulan data. Dalam hal ini, peneliti tidak akan memaparkan semua temuan data yang diperoleh, namun hanya data-data yang terkait dengan batasan penelitian, peneliti juga mempertimbangkan kebaruan atas data yang diperoleh. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana yang dikutip oleh Moleong (1994:3) analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model analisis interaktif (*interactive model of analysis*) yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992:20), model analisis interaktif dapat dilihat dalam gambar berikut.



Sumber: Miles dan Huberman (1992:20)

Gambar 3.1 Komponen analisis data: Model Interaktif

Adapun tahap yang akan dilalui adalah sebagai berikut.

#### 1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya yang cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Kemudian merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, sehingga lebih sederhana, mudah diatur dan disistematisasikan dalam memberikan gambaran mengenai hasil penelitian. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang cukup jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

#### 2. *Data Display* (Penyajian Data)

Data yang telah direduksi, kemudian disajikan dengan menganalisa secara kualitatif, yaitu disajikan dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

#### 3. *Conclusion Drawing/verification* (Menarik Kesimpulan atau Verifikasi)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikut. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali kelapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Sebelum membuat kesimpulan akhir dari hasil analisis yang di sajikan, terlebih dahulu harus diperiksa keabsahan data, sehingga kesimpulan yang diambil tidak mengandung unsur subjektivitas dan disajikan dalam bentuk deskriptif.



## BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian


Deskripsi lokasi penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang nyata dari lokasi yang diteliti. Hal ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. Lokasi penelitian yaitu di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa yang terletak di Kantor Pemerintahan Kabupaten Jember, Jalan Sudarman No. 1 Jember. ULP ditunjuk langsung oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu RSD. Dr. Soebandi Kabupaten Jember untuk melakukan seleksi penyedia barang guna melaksanakan proyek lelang pengadaan alat kesehatan dan KB RSD. Dr. Soebandi Kabupaten Jember Tahun 2013.

#### 4.1.1 Visi dan Misi Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Jember

Dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan pelayanan dan pembinaan di bidang pengadaan, ULP Kabupaten Jember memiliki visi yakni: “Mewujudkan sistem pengadaan yang kredibel”. Untuk mencapai visi tersebut maka misi yang dilakukan adalah: “Menjalankan aturan pengadaan yang jelas, sumber daya manusia yang profesional, dan memberikan kepastian hukum di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah”.

#### 4.1.2 Struktur Organisasi Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Jember

ULP Kabupaten Jember terletak di dalam Bagian Pembangunan Sekretariat Kabupaten Jember, tetapi dalam melaksanakan fungsinya ULP memiliki struktur organisasi yang berbeda dengan Bagian Pembangunan Sekretariat Kabupaten Jember. ULP sebagai unit/organisasi yang dibentuk untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember memiliki struktur organisasi seperti pada gambar 4.1 dibawah ini.



Sumber: Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/29/012/2013

Gambar 4.1 Struktur Unit Pelayanan Pengadaan Kabupaten Jember

ULP Kabupaten Jember diketuai oleh Bapak Achmad Imam Fauzi, SP, M.Si dan Bapak Teguh Sulistya, S.KM sebagai sekretaris yang merangkap sebagai kelompok kerja dengan dasar hukum pengangkatan yaitu SK Bupati Nomor 185.45/29/012/2013 mengenai perubahan susunan keanggotaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Jember. Berikut merupakan susunan keanggotaan dalam Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Jember.




Tabel 4.1 Susunan Keanggotaan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Jember

No	Nama	NIP	Jabatan Dalam ULP
1	Achmad Imam Fauzi, SP, M.Si	19720514 199901 1 001	Ketua
2	Teguh Sulistya, S.KM	19680308 199101 1 016	Sekretaris merangkap Kelompok Kerja ULP
3	Dedy Achmad Hidayat, ST	19740516 201001 1 004	Kelompok Kerja ULP
4	Suut Muriyanto, ST	19640502 199803 1 004	Kelompok Kerja ULP
5	Ishak, SH	19680804 200901 1 003	Kelompok Kerja ULP
6	Eko Ferdianto B., ST	19780901 200501 1 006	Kelompok Kerja ULP
7	Danang Andriasmara, ST	19771216 200501 1 010	Kelompok Kerja ULP
8	Anang Dwi Resdianto, ST	19781019 201001 1 005	Kelompok Kerja ULP
9	Kristin, S.Sos	19730228 199803 1 007	Kelompok Kerja ULP
10	Akh. Setyawan, S.Sos	19760404 199703 1 002	Kelompok Kerja ULP
11	Arief Yonif, S.KM	19760804 200604 1 015	Kelompok Kerja ULP
12	Ni Ketut Ardani, S.Ps	19710218 199203 2 003	Kelompok Kerja ULP
13	Sunyoto, SST	19661227 199103 1 006	Kelompok Kerja ULP
14	Drs.Sugeng Catur Wibowo	19610615 198111 1 002	Kelompok Kerja ULP
15	Dannie Allcolin, Amd.LLAJ,ST	19800801 200112 1 003	Kelompok Kerja ULP
16	Nurul Aini Dwi K., SE	19780518 200212 2 002	Kelompok Kerja ULP
17	Deni Irawan, S.Sos	19761215 199602 1 002	Kelompok Kerja ULP
18	Anang Dwi Resdianto, ST	19781019 201001 1 005	Kelompok Kerja ULP
19	Andri Eko Prasetyo, ST	19770812 201001 1 011	Kelompok Kerja ULP
20	Hasan	19721230 200901 1 003	Kelompok Kerja ULP
21	Kristanto Adi Wibowo, SE	19690602 199302 1 002	Kelompok Kerja ULP
22	Evi Triana Fajar, STP	19800918 201001 2 002	Kelompok Kerja ULP
23	Trias Yuniar Mediawati,ST	19830615 200604 2 024	Kelompok Kerja ULP
24	Apriyanto	19680420 199403 1 008	Kelompok Kerja ULP
25	Kukuh Hidayat, S.Kp	19701116 199303 1 006	Kelompok Kerja ULP
26	Rudi Danuarta	19750606 200501 1 012	Staf Administrasi/Staf Pendukung
27	Rudi Prasetya Aji, S.Sos	19740826 199803 1 004	Staf Administrasi/Staf Pendukung
28	Isnaini Dwi Susanti, SH. MSi	19920529 199203 2 006	Staf Administrasi/Staf Pendukung
29	Adif Candra Purdina, SE	19871222 201101 1 007	Staf Administrasi/Staf Pendukung
30	Feri Firmansyah, Amd	19801118 200312 1 006	Staf Administrasi/Staf Pendukung
31	Tutiah Prihatin	19760521 199603 2 001	Staf Administrasi/Staf Pendukung

Sumber: Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/29 /012/2013

#### 4.2 Gambaran Umum Pengadaan Alat Kesehatan Dan KB RSD. Dr. Soebandi Tahun 2013


Kegiatan pengadaan alat kesehatan dan KB RSD. Dr. Soebandi ini dilaksanakan dengan menggunakan sistem lelang elektronik (*e-Procurement*) dengan jenis pelelangan umum pascakualifikasi satu sampul. Kegiatan pengadaan ini menggunakan anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp. 6.435.749.000,00 (enam miliar empat ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Semua informasi tentang lelang ini tertulis jelas dalam web LPSE Jember seperti pada gambar 4.2 dibawah ini.



Sumber: [lpsejember.or.id](http://lpsejember.or.id) (diakses pada 12 Februari 2015)

Gambar 4.2 Informasi Lelang Pengadaan Alat Kesehatan Dan KB RSD. Dr. Soebandi Tahun 2013

Pengadaan alat kesehatan dan KB RSD. Dr. Soebandi ini dilakukan dengan serangkaian tahapan mulai dari tahap awal yaitu pengumuman lelang sampai dengan tahap akhir yaitu penandatanganan kontrak. Dalam penelitian ini penulis menitikberatkan penelitian pada tahap evaluasi penawaran khususnya pada evaluasi teknis. Berikut adalah beberapa tahapan yang dilakukan dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan dan KB RSD. Dr. Soebandi Kabupaten Jember tahun 2013.



Gambar 4.3 Alur Proses Pelaksanaan Pengadaan Alat Kesehatan Dan KB RSD. Dr . Soebandi Tahun 2013

Pada umumnya untuk paket lelang pengadaan barang menggunakan teknis sistem gugur biasa sebagai metode pada tahapan evaluasi teknis yang dilakukan oleh panitia lelang, tapi pada paket lelang pengadaan alat kesehatan dan KB RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember ini menggunakan ambang batas teknis (*passing grade*). Hal itu dilakukan dengan tujuan agar barang yang didapat nantinya memenuhi spesifikasi sesuai dengan yang diajukan oleh pihak RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember, tidak hanya dari segi harga tapi juga dari segi kualitas barang sesuai dengan perkataan Bapak Achmad Imam Fauzi, SP, M.Si pada saat peneliti melakukan observasi awal pada 20 September 2014.

“dalam lelang ini menggunakan ambang batas di tahap evaluasi teknis. Biasanya lelang pengadaan barang hanya menggunakan sistem gugur. Tapi disini beda, pihak ULP nyoba teknik baru ya ambang batas ini. Dengan anggaran sebesar itu pihak Rumah Sakit dan ULP gak mau dapat barang yang cuma sekedar murah tapi kualitasnya di bawah standar.”

Dalam kegiatan pengadaan ini diikuti dengan total 28 peserta. Berikut adalah nama-nama perusahaan yang mengikuti lelang Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD Dr. Soebandi Jember.

Tabel 4.2 Peserta Lelang

No	Peserta	Tanggal Daftar
1	PT. Dimyon Harapan Putra	11 September 2013 15:05
2	PT. Dian Graha Elektrika	11 September 2013 16:17
3	PT. Usaha Karya Mitra Bersama	12 September 2013 08:37
4	PT. Enseval Putera Megatrading, Tbk	12 September 2013 08:51
5	PT. Septimar Bangkit Berkarya	12 September 2013 09:19
6	PT. Singo Malar	12 September 2013 09:20
7	PT. Bayu Pratama Karya	12 September 2013 09:20
8	PT. Cipta Prayitna	12 September 2013 10:03
9	PT. Med Royalindo	12 September 2013 10:05
10	PT. Famarin Ragam Sukses	12 September 2013 10:15
11	PT. Syahid Husada Medika	12 September 2013 10:57
12	PT. Mitra Medika Utama	12 September 2013 16:13
13	CV. Makmur Jaya	12 September 2013 19:52
14	PT. Al Kahfi Farma	13 September 2013 09:29
15	Pilar Persada	13 September 2013 09:53
16	PT. Alkesmart Indonesia	13 September 2013 10:41
17	PT. Usaha Semesta Globalindo	13 September 2013 16:17
18	PT. Muktiat Morogo	13 September 2013 16:53
19	PT. Dian Graha Elektrika	13 September 2013 19:15
20	PT. Tarimaro Arthathama	13 September 2013 22:18
21	Nona Rulitasary	15 September 2013 07:51
22	CV. Quadra Insan Makmur	15 September 2013 09:39
23	PT. Karya Putra Andalan	16 September 2013 08:39
24	PT. Trivolusi Inovasi Perdana	16 September 2013 11:44
25	CV. IKSFA	16 September 2013 15:19
26	PT. Alamanda Medica Farma	16 September 2013 18:38
27	CV. Pradhana Jaya Utama	17 September 2013 08:43
28	PT. Media Husada	17 September 2013 09:48

Sumber: Berita Acara Hasil Pengadaan Barang dan Jasa (BAHP) Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD. Soebandi Jember Tahun 2013

Dari total 28 peserta yang mengajukan penawaran seperti pada gambar 4.3 di atas hanya 7 penawaran yang masuk, yaitu penawaran atas nama:

1. Nona Rulitasary;
2. PT. Al Kahfi Farma;
3. PT. Alkesmart Indonesia;
4. PT. Dian Graha ElektriKA;
5. PT. Dimyon Harapan Putra;
6. PT. Famarin Ragam Sukses;
7. PT. Septimar Bangkit Berkarya.

Berikut ini adalah data sekunder yang ada pada *website* LPSE Jember yang menggambarkan jumlah penawaran yang masuk beserta harga penawaran yang diajukan oleh para peserta.

Nama penyedia barang/jasa	Harga Penawaran	Status Penawaran
PT. AL KAHFI FARMA	Rp 2.700.000.000,00	
Nona Rulitasary	Rp 3.200.000.000,00	
PT. ALKESMART INDONESIA	Rp 3.800.000.000,00	
PT. DIAN GRAHA ELEKTRIKA	Rp 4.270.000.000,00	
PT. DIMYON HARAPAN PUTRA	Rp 6.270.000.000,00	
PT. SEPTIMAR BANGKIT BERKARYA	Rp 6.282.000.000,00	
PT. FAMARIN RAGAM SUKSES	Rp 6.300.000.000,00	
PT. FAMA RAGAM SUKSES	Rp 6.300.000.000,00	

Sumber: [lpsejember.or.id](http://lpsejember.or.id) (diakses pada 12 Februari 2015)

Gambar 4.4 Informasi Penawaran

Dari 7 penawaran yang diajukan oleh peserta dengan nama seperti diatas tentu saja hanya ada satu nama yang berhasil menjadi pemenang lelang yaitu PT. Dimyon Harapan Putra dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp 6.270.000.000,00 (enam miliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah). Dari keputusan ULP Jember yang menyatakan bahwa PT. Dimyon Harapan Putra diputuskan menjadi pemenang pada lelang ini menuai protes/sanggahan dari beberapa peserta lelang yang terdiskualifikasi pada tahap evaluasi teknis dengan alasan:

“pokja ULP Kabupaten Jember sama sekali tidak profesional dalam menjalankan tugas khususnya pada Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB RSD Dr. Soebandi Kab. Jember baik dari segi penilaian maupun keputusan yang diambil terkesan mendapatkan

intervensi dari pihak luar sehingga berakibat merugikan pada peserta lelang.”

Pernyataan di atas disampaikan oleh PT. Al Kahfi Farma pada point dua dalam surat sanggahannya yang ditujukan pada pihak ULP Kabupaten Jember. Pernyataan tersebut dirasa telah cukup untuk mewakili semua alasan-alasan dari para peserta yang mengajukan sanggahan. Para peserta yang mengajukan sanggahan adalah sebagai berikut:

1. Nona Rulitasari;
2. PT. Septimar Bangkit Berkarya;
3. PT. Al Kahfi Farma.

Inti dari surat sanggahan yang diberikan para peserta pada pihak ULP Kabupaten Jember adalah para peserta tidak dapat menerima keputusan ULP Kabupaten Jember yang didasari dari hasil penilaian evaluasi teknis menggunakan ambang batas dan menduga pihak ULP Kabupaten Jember dengan sengaja memenangkan PT. Dimyon Harapan Putra dalam lelang ini.

Berikut adalah tanggapan bapak Hasan selaku pokja ULP Jember mengenai sanggahan dari peserta lelang ketika peneliti melakukan wawancara pada tanggal 3 Maret 2015:

“dugaan para penyanggah terhadap indikasi kemenangan tunggal PT Dimyon itu gak mendasar, metode penilaian pada pelelangan ini menggunakan sistem gugur dan ambang batas pada penilaian teknis yang bertujuan untuk mendapatkan barang yang berkualitas. Cara dan metode penilaiannya sudah disampaikan pada SDP lengkap, seharusnya seluruh peserta lelang mempelajari dulu dan dapat menilai sendiri seberapa besar kemungkinan penawarannya dapat memenuhi syarat teknis atau tidak sebelum mengajukan penawaran”

Berdasarkan kutipan hasil wawancara diatas menggambarkan bahwa adanya sanggahan dari peserta sempat menghambat proses dilaksanakannya lelang ini karena adanya sanggahan dari para peserta mengharuskan Pokja ULP untuk memberikan jawaban dari tiap-tiap sanggahan yang ada dan hal itu memakan waktu selama 5 hari yaitu mulai dengan 23 sampai 27 September 2013.

### 4.3 Pelaksanaan Evaluasi Penawaran Pengadaan Alat Kesehatan Dan KB

Proses seleksi pemenang lelang terdapat pada tahapan evaluasi penawaran dalam lelang ini, tahapan evaluasi penawaran terdiri evaluasi administrasi yang dinilai berdasarkan kelengkapan dokumen penawaran, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi teknis yang dinilai berdasarkan spesifikasi barang yang ditawarkan peserta, dan yang terakhir adalah evaluasi harga yang dilakukan berdasarkan tingkat harga terendah.

#### 4.3.1 Evaluasi Administrasi Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD. Soebandi Jember Tahun 2013

Evaluasi administrasi dapat dilakukan ketika penawaran dari pihak para peserta telah masuk dengan jumlah sedikitnya 3 penawaran, apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 maka pelelangan dinyatakan gagal dan harus dilakukan pelelangan ulang. Dalam lelang ini penawaran yang masuk dalam *database* ULP Kabupaten Jember berjumlah 7 penawaran dengan atas nama:

1. Nona Rulitasary;
2. PT. Al Kahfi Farma;
3. PT. Alkesmart Indonesia;
4. PT. Dian Graha ElektriKa;
5. PT. Dimyon Harapan Putra;
6. PT. Famarin Ragam Sukses;
7. PT. Septimar Bangkit Berkarya.

Kemudian Pokja ULP melakukan evaluasi administrasi dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Standar Dokumen Pengadaan, penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:

1. Syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pengadaan ini dipenuhi/dilengkapi (khusus untuk peserta yang tidak menyampaikan formulir TKDN, maka penawarannya tidak digugurkan dan nilai TKDN nya dianggap 0 (nol));

2. Surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a) Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
  - b) Bertanggal.
3. Surat Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a) Diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
  - b) Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP;
  - c) Nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam Jaminan Penawaran;
  - d) Besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai jaminan sebagaimana tercantum dalam LDP;
  - e) Besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf;
  - f) Nama Pokja ULP yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama Pokja ULP yang mengadakan pelelangan; dan
  - g) Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan.
  - h) Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pokja ULP diterima oleh Penerbit Jaminan;
  - i) Jaminan Penawaran atas nama perusahaan kemitraan/KSO harus ditulis atas nama perusahaan Kemitraan/KSO, dan
  - j) Substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Penawaran kepada penerbit jaminan telah dikofirmasi dan diklarifikasi secara tertulis oleh Pokja ULP kepada penerbit jaminan apabila kurang jelas dan meragukan.



Berikut adalah penilaian evaluasi administrasi yang dilakukan oleh ULP Kabupaten Jember terkait lelang pengadaan alat kesehatan dan KB RSD. Soebandi Tahun 2013

Tabel 4.3 Penilaian Evaluasi Administrasi

No	Nama Perusahaan	Surat Penawaran			Jaminan Penawaran								Kesimpulan
		Nilai Penawaran	Bertanggal	Berlakunya Penawaran	Asuransi <i>Surety Bond</i>	Berlakunya Jaminan Penawaran	Nama penawar harus sesuai dengan yang dijamin	Nilai Jaminan	Angka dan huruf harus sama	Ditujukan Panitia Pengadaan	Nama paket yang dijamin harus sama	Jaminan penawaran dapat dicairkan tanpa syarat ( <i>unconditional</i> ) paling lambat 14 hari kerja	
1	Nona Rulitasary	3.300.000.000	v	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TMS
2	PT. Al Kahfi Farma	2.710.400.000	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	MS
3	PT. Alkesmart Indonesia	3.970.100.000	v	-	v	v	v	v	v	v	v	v	TMS
4	PT. Dian Graha ElektriKa	6.301.735.000	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	MS
5	PT. Dimyon Harapan Putra	6.270.000.000	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	MS
6	PT. Famarin Ragam Sukses	6.339.400.000	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	MS
7	PT. Septimar Bangkit Berkarya	6.282.000.000	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	MS

(v) Memenuhi Syarat (MS)

(-) Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

Sumber: Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Barang dan Jasa (BAHP) Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD. Soebandi Jember Tahun 2013.

Dari tabel 4.3 diatas dapat dilihat nilai penawaran dari pihak peserta dan aspek-aspek apa saja yang dinilai oleh ULP Kabupaten Jember terkait penawaran yang diajukan para peserta. Dari 7 peserta yang mengajukan penawaran, dapat dilihat juga siapa saja yang tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti tahap berikutnya dalam lelang ini yaitu evaluasi teknis, para peserta yang tidak lulus evaluasi administrasi adalah:

1. Nona Rulitasary;
2. PT. Alkesmart Indonesia.

#### 4.3.2 Evaluasi Teknis Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD. Soebandi Jember Tahun 2013

Evaluasi teknis adalah salah satu tahap peninjauan untuk menguji apakah peserta dapat memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh panitia lelang atau tidak. Persyaratan teknis adalah persyaratan pokok yang diwajibkan agar terlaksananya paket pekerjaan yang dimaksudkan dalam tender. Untuk pengadaan barang persyaratan teknis berupa spesifikasi barang.

Evaluasi teknis dalam lelang ini dilakukan dengan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh semua pihak yang terkait dengan lelang ini baik panitia ataupun peserta lelang sebagaimana yang telah diatur dalam Standar Dokumen Pengadaan (SDP) Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD. Soebandi Jember Tahun 2013 nomor 27.5.A seperti di bawah ini:

- a. Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi;
- b. Unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam LDP;
- c. Evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan:
  - 1) Pokja ULP menilai persyaratan teknis monimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP;
  - 2) Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis apabila memenuhi syarat evaluasi teknis.

- d. Evaluasi teknis dalam sistem gugur menggunakan sistem ambang batas terhadap unsur teknis yang dinilai;
- e. Dalam hal evaluasi teknis dengan sistem gugur menggunakan ambang batas nilai teknis, penawaran dinyatakan lulus teknis apabila masing-masing unsur maupun nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal yang ditetapkan dalam LDP;
- f. Pokja ULP (apabila diperlukan) dapat meminta uji mutu/teknis/fungsi untuk bahan/alat tertentu sebagaimana tercantum dalam LDP;
- g. Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja ULP melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;
- h. Peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan ke tahap evaluasi harga; dan
- i. Apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik ada yang tidak memenuhi persyaratan teknis maka Pokja ULP dapat melakukan evaluasi terhadap penawaran terendah berikutnya (apabila ada) dimulai dari evaluasi administrasi;
- j. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi harga; dan
- k. Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka pelelangan dinyatakan gagal.

Evaluasi teknis pada Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD. Soebandi Jember Tahun 2013 dilaksanakan dengan menggunakan dengan sistem gugur menggunakan sistem ambang batas terhadap unsur teknis yang dinilai sesuai dengan Standar Dokumen Pengadaan (SDP) Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD. Soebandi Jember Tahun 2013 nomor 27.5.A poin d.

Terkait sistem gugur dan ambang batas Bapak Achmad Imam Fauzi selaku ketua ULP Jember pada wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 8 Maret

2015 menjelaskan secara singkat tentang perbedaan sistem gugur biasa dan ambang batas teknis. Berikut penuturan Bapak Achmad Imam Fauzi:

“sistem gugur itu penilaiannya hanya berdasarkan “ada/tidak ada”, kalau ambang batas sistem penilaiannya memberikan skor pada setiap unsur teknis yang dinilai”.

Teknis ambang batas (*passing grade*) merupakan pengembangan dari metode sistem gugur biasa, dengan diterapkannya sistem ambang batas ini diharapkan proses penyaringan penawaran dari para peserta lelang akan lebih selektif dengan tujuan memperoleh barang yang sesuai dengan kriteria tidak hanya dari segi harga namun juga dari segi kualitas barang.

Dalam tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari 7 total peserta yang mengajukan penawaran hanya 5 peserta yang lolos sampai pada tahap evaluasi teknis, 2 lainnya gugur pada tahap evaluasi administrasi yang dilakukan sebelum tahap evaluasi teknis karena tidak memenuhi persyaratan administrasi atau dokumen. Para peserta yang bisa melanjutkan ke tahap evaluasi teknis adalah:

1. PT. Al Kahfi Farma;
2. PT. Dian Graha Elekrika;
3. PT. Dimyon Harapan Putra;
4. PT. Famarin Ragam Sukses;
5. PT. Septimar Bangkit Berkarya.

Selanjutnya 5 peserta yang dapat melanjutkan pada tahap evaluasi teknis akan mengikuti seleksi lagi berdasarkan kualitas teknis barang yang mereka tawarkan, berikut adalah unsur-unsur yang dinilai oleh pihak ULP Kabupaten Jember terhadap penawaran dari masing-masing peserta terkait spesifikasi teknis yang mereka tawarkan.

1. Spesifikasi barang;
2. Jadwal dan metode pelaksanaan;
3. Negara asal barang atau merk;
4. Tenaga teknis;
5. Registrasi alat dari Kementerian Kesehatan (AKL/AKD);

6. Sertifikat original (COO);
7. Brosur;
8. Standarisasi alat (SNI/SII/ISO/TUV)
9. Super jaminan purna jual;
10. Super garansi barang;
11. Lama garansi barang;
12. Workshop/bengkel.

Berikut adalah pernyataan Bapak Achmad Imam Fauzi selaku ketua ULP Jember pada saat wawancara tanggal 8 Maret 2015 terkait unsur teknis yang dinilai dalam tahap evaluasi teknis dalam lelang ini:

“Pokja ULP mempunyai standar sendiri mengenai unsur teknis yang dinilai pada evaluasi teknis seperti spesifikasi barang, negara asal barang, tenaga teknis, bengkel, brosur, garansi, dan lain sebagainya.”

Menurut pernyataan Bapak Achmad Imam Fauzi diatas pihak panitia telah memperhitungkan dengan baik sesuai standar yang telah ditentukan mengenai unsur teknis apa saja yang dinilai dan jumlah nilai/skor pada tiap-tiap unsur teknis yang dinilai.

Mengenai sistem penilaian yang dilakukan panitia terhadap unsur teknis yang dinilai, panitia lelang berpedoman pada ketentuan penilaian yang ada dalam SDP. Selanjutnya proses evaluasi yang dilaksanakan oleh panitia lelang dilakukan dengan cara memberikan skor atau nilai yang dilakukan secara manual dari tiap-tiap unsur teknis yang dinilai.

1. Spesifikasi barang (nilai bobot 5), penilaian dilakukan dengan cara:
  - 1) memberikan nilai pada setiap barang sesuai dengan spesifikasinya;
  - 2) menjumlahkan nilai dari setiap barang;
  - 3) membagi nilai total dengan jumlah barang yang dinilai.

Berikut ini adalah spesifikasi dari setiap barang yang diminta oleh pihak RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember sebagai pengguna anggaran.

Tabel 4.4 Spesifikasi Teknis Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSD Dr. Soebandi Jember

No	Nama Barang dan Spesifikasi
1	Tempat tidur 3 crank + Matras + Meja Mayo Spesifikasi: Material bed : Plat baja dan atau besi dan atau setara Material dumping dan papan kepala/kaki : Stainless steel atau plastik ABS atau pipa persegi besi Sistem rem roda : Memiliki rem penahan Tiga fungsi bed : Kemiringan sandaran punggung, minimal 0° s.d maksimal 80° Kemiringan bagian kaki, minimal 0° s.d maksimal 45° Tinggi rendah bed, minimal 50 s.d maksimal 80cm Panels : Bahan plastik atau setara dilengkapi bumper Dimensi bed Panjang : Minimal 210 cm Lebar : Minimal 90 cm Tinggi : Minimal 50 cm Pelengkap : Matras dan Meja Mayo
2	Tempat tidur 2 crank + Matras + Bedside Spesifikasi: Material bed : Plat baja dan atau besi dan atau setara Material dumping dan papan kepala/kaki : Stainless steel atau plastik ABS atau pipa persegi besi Sistem rem roda : Memiliki rem penahan Dua fungsi bed : Kemiringan sandaran punggung, minimal 0° s.d maksimal 80° Kemiringan bagian kaki, minimal 0° s.d maksimal 45° Panels : Bahan plastik atau setara dilengkapi bumper Dimensi bed Panjang : Minimal 210 cm Lebar : Minimal 90 cm Tinggi : Minimal 50 cm Pelengkap : Matras dan Bedside Cabinet
3	Tempat tidur 3 crank elektrik Spesifikasi: Material bed : Plat baja dan atau besi dan atau setara Material dumping dan papan kepala/kaki : Plastik ABS atau setara Sistem rem roda : Memiliki rem Tiga fungsi bed : Kemiringan sandaran punggung, minimal 0° s.d maksimal 80° Kemiringan bagian kaki, minimal 0° s.d maksimal 45° Tinggi rendah bed, minimal 50 s.d maksimal 80cm Dimensi bed Panjang : Minimal 210 cm Lebar : Minimal 90 cm Tinggi : Minimal 50 cm Pelengkap : Matras, <i>stand infuse</i> multifungsi dan dilengkapi

dengan *portable IV pole stand* yang bisa disesuaikan dengan ukuran tubuh

4 Meja operasi elektrik hidraulik

Spesifikasi:

*Technical parameter*

Sistem darurat	: Baterai
Tegangan input (V)	: Menyesuaikan
Kendali jarak jauh (unit)	: Ada minimal 1
Kapasitas beban (kg)	: Minimal 270
Kemiringan kepala naik/turun	: Maksimal 90°
Kemiringan kaki naik/turun	: Maksimal 90°
Gerak <i>trendelenburg/reserve</i>	: Maksimal 90°
Gerak kanan/kiri	: Maksimal 90°

Kelengkapan:

- 1 penahan kelengkapan Anastesi
- 1 pasang penahan lengan
- 1 pasang penahan bahu
- 1 pasang penahan gerak lateral

5 Lampu operasi 3 lengan + kamera

Spesifikasi:

*Technical parameter*

Input	: Menyesuaikan
Intensitas cahaya (jarak 1 m)	: Minimal 120.000 lux
Usia lampu	: Minimal 40.000 jam
Diameter bidang cahaya yang dapat disesuaikan/tetap	: Minimal 270
Indeks perubahan warna	: > 94 Ra
Pergerakan lengan	: Menyesuaikan
Putaran lengan	: Menyesuaikan

Kamera : *High definiton*

Layar : *Compatible* dengan kamera *high definition*

Kelengkapan

Pegangan yang dapat disterilisasi (4 buah)

6 *Suction Pump Elektrik*

Spesifikasi:

Tegangan input	: Menyesuaikan
Tekanan hisap minimal	: 0,80 Bar
Noise	: ≤ 65 dB (A)
Konsumsi daya	: ≤ 180 watt
Debit pompa	: ≥ 28 L/min
Kapasitas	: ≥ 2500 mL/pcs, 2 pcs

7 *Electro Couter*

Spesifikasi:

*Monopolar*

*Parecut* : Minimum 100 watt

*Blend 1* : Minimum 200 watt

- |  |                         |                    |
|--|-------------------------|--------------------|
|  | <i>Blend 2</i>          | : Minimum 140 watt |
|  | <i>Bipolar</i>          | : Minimum 60 watt  |
|  | <i>Protection level</i> | : CF               |
|  | <i>Frequency</i>        | : 300 – 500 KHz    |
- 8 *Syringe Pump*
- Spesifikasi:
- |  |  |   |
|--|--|---|
|  | <i>Compatible syringe</i>                      | : Maksimal 60 ml  |
|  | <i>Flow rate/Delivery rate</i>                 | : Maksimal 2000 ml/h  |
|  | <i>Bolus rate</i>                              | : Yes   |
|  | <i>Display range of total volume delivered</i> | : Maksimal 10 ml  |
|  | <i>Accuracy of flow rate</i>                   | : Maksimal 2%   |
|  | <i>Automatic syringe fixation</i>              | : Allows simple syringe exchange                                |
|  | <i>Occlusion detection pressure</i>            | : Selectable from 5 – 10 levels of pressure $\pm 0.1 - 1.2$ bar |
|  | <i>Alarms</i>                                  | : Minimal occlusion, nearly empty, low battery                  |
|  | <i>Power supply</i>                            | : Menyesuaikan  |
|  | <i>Nurse-call connector</i>                    | : +5°C ... +40°C  |
|  | <i>Temperature operating</i>                   | : 1 pc rechargeable battery                                     |
|  | <i>Accessories</i>                             | : 1 pc power supply   |
- 9 *Defibrilator*
- Power Supply*
- |  |                          |                |
|--|--------------------------|----------------|
|  | <i>Main power supply</i> | : Menyesuaikan |
|  | <i>Battery</i>           | : Yes          |
|  | <i>Autonomy</i>          | : $\geq 3$ h   |
- Display*
- |  |             |                              |
|--|-------------|------------------------------|
|  | <i>Type</i> | : High-resolution colour LCD |
|--|-------------|------------------------------|
- Defibrilator*
- |  |                              |                                |
|--|------------------------------|--------------------------------|
|  | <i>Defibrilator waveform</i> | : Pulsed biphasic – Multipulse |
|  | <i>Energy setting</i>        | : Minimal 200 J                |
- Recorder*
- |  |  |                      |
|--|--|----------------------|
|  |  | : Yes, and printable |
|--|--|----------------------|
- Memory*
- |  |               |                        |
|--|---------------|------------------------|
|  | <i>ECG</i>    | : $\pm 30$ minutes ECG |
|  | <i>Events</i> | : Yes                  |
- Standard Parameter*
- |  |            |                                  |
|--|------------|----------------------------------|
|  | <i>ECG</i> | : CF class patient cable 3 leads |
|--|------------|----------------------------------|
- Delivered Accesories*
- |  |  |                                |
|--|--|--------------------------------|
|  |  | : 3 leads ECG cable            |
|  |  | : Set of disposables electrode |
|  |  | : Mains cable                  |
|  |  | : Defibrillation gel           |
|  |  | : 1 pack paper                 |

---

Sumber: Standar Dokumen Pengadaan (SDP) Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD

Dr. Soebandi Jember Tahun 2013.



2. Jadwal dan metode pelaksanaan (nilai bobot 10)

Penilaian dilakukan dengan cara meninjau jadwal dan metode pelaksanaan yang ada dalam dokumen penawaran dari setiap peserta kemudian memberikan nilai berdasarkan ketentuan yaitu: (a) diberikan nilai 10 (100% nilai bobot) apabila cukup menggambarkan penyelesaian pekerjaan, (b) nilai 5 (50% nilai bobot) bila kurang menggambarkan penyelesaian pekerjaan, (c) nilai 0 (0% nilai bobot) bila tidak menggambarkan penyelesaian pekerjaan.

3. Negara asal barang atau merk (nilai bobot 50), penilaian dilakukan dengan cara:

1) memberikan nilai pada setiap barang sesuai dengan negara asal barang atau merk dengan ketentuan:

- a) nilai 50 (100% nilai bobot) untuk asal barang dari Amerika, Eropa Barat, Jepang, Indonesia;
- b) nilai 37,5 (75% nilai bobot) untuk asal barang dari Korea Selatan dan Singapura;
- c) nilai 25 (50% nilai bobot) untuk asal barang diluar Amerika, Eropa Barat, Jepang, Indonesia, Korea Selatan, dan Singapura.

2) menjumlahkan nilai dari setiap barang;

3) membagi nilai total dengan jumlah barang yang dinilai.

4. Tenaga teknis (nilai bobot 5), penilaian dilakukan dengan cara:

1) memberikan nilai pada setiap barang sesuai dengan dukungan teknisnya dengan ketentuan:

- a) nilai 5 (100% nilai bobot) jika memiliki tenaga teknis sendiri;
- b) nilai 2,5 (50% nilai bobot) jika ada dukungan tenaga teknis dari pabrikan/agen tunggal;
- c) nilai 0 (0% nilai bobot) jika tidak ada dukungan tenaga teknis dari pabrikan/agen tunggal.

2) menjumlahkan nilai dari setiap barang;

3) membagi nilai total dengan jumlah barang yang dinilai.

5. Registrasi alat dari Kementerian Kesehatan (AKL/AKD) (nilai bobot 3), penilaian dilakukan dengan cara:
  - 1) memberikan nilai pada setiap barang berdasarkan ada atau tidaknya registrasi alat dari Kementerian Kesehatan (AKL/AKD) dengan ketentuan:
    - a) nilai 3 (100% nilai bobot) jika ada;
    - b) nilai 0 (0% nilai bobot) jika tidak ada.
  - 2) menjumlahkan nilai dari setiap barang;
  - 3) membagi nilai total dengan jumlah barang yang dinilai.
6. Sertifikat original (COO) (nilai bobot 3), penilaian dilakukan dengan cara:
  - 1) memberikan nilai pada setiap barang berdasarkan kesanggupan penawar untuk menyerahkan COO dengan ketentuan:
    - a) nilai 3 (100% nilai bobot) jika sanggup;
    - b) nilai 0 (0% nilai bobot) jika tidak ada kesanggupan.
  - 2) menjumlahkan nilai dari setiap barang;
  - 3) membagi nilai total dengan jumlah barang yang dinilai.
7. Brosur (nilai bobot 3), penilaian dilakukan dengan cara:
  - 1) memberikan nilai pada setiap barang berdasarkan brosur barang dengan ketentuan:
    - a) nilai 3 (100% nilai bobot) jika *file/scan* asli sesuai spesifikasi dan distempel pabrikan/importir/agen tunggal;
    - b) nilai 0 (0% nilai bobot) jika tidak ada *file/scan* asli sesuai spesifikasi dan tidak distempel pabrikan/importir/agen tunggal.
  - 2) menjumlahkan nilai dari setiap barang;
  - 3) membagi nilai total dengan jumlah barang yang dinilai.
8. Standarisasi alat (SNI/SII/ISO/TUV) (nilai bobot 3), penilaian dilakukan dengan cara:
  - 1) memberikan nilai pada setiap barang berdasarkan ada atau tidaknya standarisasi alat (SNI/SII/ISO/TUV) dengan ketentuan:

- a) nilai 3 (100% nilai bobot) jika ada,
  - b) nilai 0 (0% nilai bobot) jika tidak ada.
- 2) menjumlahkan nilai dari setiap barang;
  - 3) membagi nilai total dengan jumlah barang yang dinilai.
9. Super jaminan purna jual (nilai bobot 3), penilaian dilakukan dengan cara:
- 1) memberikan nilai pada setiap barang berdasarkan ada atau tidaknya jaminan purna jual masing-masing alat yang dilegalisasi oleh pabrik/importir/agen tunggal dengan ketentuan:
    - a) nilai 3 (100% nilai bobot) jika ada jaminan purna jual;
    - b) nilai 0 (0% nilai bobot) jika tidak ada jaminan purna jual.
  - 2) menjumlahkan nilai dari setiap barang;
  - 3) membagi nilai total dengan jumlah barang yang dinilai.
10. Super garansi barang (nilai bobot 5) penilaian dilakukan dengan cara:
- 1) memberikan nilai pada setiap barang berdasarkan ada atau tidaknya surat dukungan garansi barang yang dilegalisasi oleh masing-masing pabrikan/importir/agen tunggal dengan ketentuan:
    - a) nilai 5 (100% nilai bobot) jika ada surat dukungan garansi barang;
    - b) nilai 0 (0% nilai bobot) jika tidak ada surat dukungan garansi barang.
  - 2) menjumlahkan nilai dari setiap barang;
  - 3) membagi nilai total dengan jumlah barang yang dinilai.
11. Lama garansi barang (nilai bobot 5), penilaian dilakukan dengan cara:
- 1) memberikan nilai pada setiap barang berdasarkan ada atau tidaknya surat pernyataan lama garansi dan dilegalisasi oleh masing-masing pabrikan/importir/agen tunggal serta lamanya garansi lebih dari 1 (satu) tahun dengan ketentuan:
    - a) nilai 5 (100% nilai bobot) jika ada dan lamanya lebih dari 1 (satu) tahun;

- b) nilai 2,5 (50% nilai bobot) jika ada dan lamanya kurang dari 1 (satu) tahun;
  - c) nilai 0 (0% nilai bobot) jika diluar a dan b.
- 2) menjumlahkan nilai dari setiap barang;
  - 3) membagi nilai total dengan jumlah barang yang dinilai.

12. *Workshop* atau bengkel (nilai bobot 5), penilaian dilakukan dengan cara:

- 1) memberikan nilai pada setiap barang berdasarkan ada atau tidaknya surat pernyataan dukungan memiliki *workshop* atau bengkel dari pabrikan/importir/agen tunggal dengan ketentuan:
  - a) nilai 5 (100% nilai bobot) jika ada surat pernyataan dukungan;
  - b) nilai 0 (0% nilai bobot) jika tidak ada surat pernyataan dukungan.
- 2) menjumlahkan nilai dari setiap barang;
- 3) membagi nilai total dengan jumlah barang yang dinilai.

Setelah menghitung nilai dari tiap-tiap unsur teknis diatas kemudian dilanjutkan dengan menjumlahkan nilai dari tiap-tiap unsur untuk mendapatkan jumlah nilai total yang selanjutnya nilai total tersebut dibandingkan dengan nilai ambang batas yang telah ditentukan. Dalam hal ini panitia lelang menetapkan nilai ambang batas sebesar 95 (sembilan puluh lima), hanya penawaran yang memiliki nilai total lebih dari 95 (sembilan puluh lima) yang dapat dinyatakan lulus evaluasi teknis.

Di bawah ini adalah hasil perhitungan nilai yang dilakukan oleh panitia lelang terhadap spesifikasi teknis yang ditawarkan oleh masing-masing peserta:

### A. Evaluasi Teknis Terhadap Penawaran PT. Al Kahfi Farma

Tabel 4.5 Evaluasi Teknis PT. Al Kahfi Farma

No	Uraian	Bobot	Nilai	Keterangan
1	Spesifikasi barang	5	3,73	
2	Jadwal dan metode pelaksanaan	10	5	Kurang menggambarkan penyelesaian pekerjaan
3	Negara asal barang atau merk	50	37,5	
4	Tenaga teknis	5	2,5	Bukan milik sendiri
5	Registrasi alat dari Kementerian Kesehatan (AKL/AKD)	3	3	
6	Sertifikat original (COO)	3	0	
7	Brosur	3	3	
8	Standarisasi alat (SNI/SII/ISO/TUV)	3	1,00	
9	Super jaminan purna jual	3	3	
10	Super garansi barang	5	5	
11	Lama garansi barang	5	5	
12	Workshop/bengkel	5	5	
Total		100	71,23	

Unsur teknis yang dinilai No. 1, 5, 6, dan 10 merupakan syarat wajib (*mandatory*). Jika tidak memenuhi dinyatakan gugur tanpa harus lolos ambang batas teknis (bobot total teknis > 95).

Sumber: Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Barang dan Jasa (BAHP) Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD. Soebandi Jember Tahun 2013 diolah.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai total yang diperoleh PT. Al Kahfi Farma berjumlah 71,23 sedangkan bobot total teknis adalah 95, itu berarti nilai yang diperoleh masih dibawah bobot total teknis yang telah ditetapkan. PT. Al Kahfi Farma tidak dapat memenuhi beberapa syarat teknis yang ditetapkan panitia yaitu:

1. Spesifikasi barang yang merupakan syarat wajib;
2. Jadwal dan metode pelaksanaan;
3. Negara asal barang atau merk;
4. Tenaga teknis;
5. Sertifikat Original (COO) yang juga merupakan syarat wajib;
6. Standarisasi alat (SNI/SII/ISO/TUV);
7. Lama garansi barang.

Berikut adalah rincian nilai dari setiap unsur teknis yang dinilai dari setiap barang berdasarkan penawaran yang diberikan oleh PT. Al Kahfi Farma

1. Berdasarkan spesifikasi Barang (nilai bobot 5)

Berikut ini adalah spesifikasi dari tiap-tiap barang yang ditawarkan oleh PT. Al Kahfi Farma.

Tabel 4.6 Spesifikasi Barang yang Ditawarkan PT. Al Kahfi Farma

No	Nama Barang	Nilai	Keterangan
1	Tempat tidur 3 <i>crank</i> + Matras + Meja Mayo	4,8	Identik dengan spesifikasi yang diminta
		96%	
2	Tempat tidur 2 <i>crank</i> + Matras + <i>Bedside</i>	4,8	Identik dengan spesifikasi yang diminta
		96%	
3	Tempat tidur 3 <i>crank elektrik</i>	4,8	Identik dengan spesifikasi yang diminta
		96%	
4	Meja operasi <i>elektrik hidraulik</i>	4,8	Identik dengan spesifikasi yang diminta
		96%	
5	Lampu operasi 3 lengan + kamera	4,8	Identik dengan spesifikasi yang diminta
		96%	
6	<i>Suction Pump Elektrik</i>	4,8	Identik dengan spesifikasi yang diminta
		96%	
7	<i>Electro Couter</i>	0	Tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta
		0%	
8	<i>Syringe Pump</i>	0	Tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta
		0%	
9	<i>Defibrilator</i>	4,8	Identik dengan spesifikasi yang diminta
		96%	

(MS) Memenuhi Syarat

(TMS) Tidak Memenuhi Syarat

Sumber: Dokumen Penawaran PT. Al Kahfi Farma Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember Tahun 2013 diolah.

Nilai yang didapat oleh PT. Al Kahfi Farma dalam penilaian spesifikasi barang adalah sebesar 3,73 (tiga koma tujuh puluh tiga) hal ini dikarenakan dari total 9 (sembilan) barang yang diminta 7 (tujuh) barang sudah sesuai dengan spesifikasi yang diminta, 2 (dua) barang yaitu *Electro Couter* dan *Syringe Pump* tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta.

2. Berdasarkan jadwal dan metode pelaksanaan (nilai bobot 10)

Dalam penilaian jadwal dan metode pelaksanaan panitia lelang memberikan nilai 5 karena PT. Al Kahfi Farma dinilai kurang menggambarkan penyelesaian pekerjaan. Pada dokumen penawaran yang diberikan, PT. Al Kahfi Farma hanya memberikan sebuah tabel tanpa penjelasan yang dimaksudkan untuk menggambarkan jadwal pelaksanaan pekerjaan. Berikut ini adalah gambaran yang diberikan oleh PT. Al Kahfi Farma kepada panitia lelang.

Tabel 4.7 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan PT. Al Kahfi Farma

No	Uraian Pekerjaan	Bulan ke								
		1			2			3		
1	Persiapan barang	■	■	■						
2	Serah terima				■	■	■			
3	Instalasi dan uji coba							■	■	
4	Pembayaran								■	■

70 (tujuh puluh) hari kalender.

Sumber: Dokumen Penawaran PT. Al Kahfi Farma Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember Tahun 2013.

3. Berdasarkan Negara asal barang dan atau merk (nilai bobot 50)

Menurut perhitungan panitia lelang, PT. Al Kahfi Farma mendapat nilai 75% dari total bobot yaitu 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima). Kemudian peneliti melakukan pengecekan ulang terhadap penawaran dari PT. Al Kahfi Farma sesuai dengan tata cara evaluasi yang ada dalam SDP Lelang, berikut adalah rincian nama barang yang ditawarkan sesuai dengan negara asal dan merk barang beserta nilai dari setiap barang berdasarkan data yang terdapat pada dokumen penawaran PT. Al Kahfi Farma.

Tabel 4.8 Negara Asal dan Merk Barang PT. Al Kahfi Farma

No	Nama Barang	Jumlah	Merk	Asal	Kapasitas	Nilai
1	Tempat tidur 3 crank + Matras + Meja Mayo	50 unit	Mediglobe	Cina	50%	8,45
2	Tempat tidur 2 crank + Matras + Bedside	74 unit	Mediglobe	Cina	50%	12,50
3	Tempat tidur 3 crank elektrik	10 unit	Mediglobe	Cina	50%	1,69
4	Meja operasi elektrik hidrolik	3 unit	Mentex	Cina	50%	0,51
5	Lampu operasi 3 lengan + kamera	1 unit	Sysmatec	Brazil	50%	0,17
6	<i>Suction Pump Elektrik</i>	3 unit	Yuyue	Cina	50%	0,51
7	<i>Electro Couter</i>	1 unit	B-Braun	Jerman	100%	0,34
8	<i>Syringe Pump</i>	5 unit	Aesculap	Jerman	100%	0,69
9	<i>Defibrilator</i>	1 unit	Schiller	Perancis	100%	0,34
Jumlah:		148 unit				26,18

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Bobot}}{\text{Jumlah Unit}} \times \text{Jumlah Total Barang (148)} \times \text{Kapasitas}$$

Sumber: Dokumen Penawaran PT. Al Kahfi Farma Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember Tahun 2013 diolah.

Berdasarkan dari rincian nilai diatas sesuai dengan negara asal dan merk barang seharusnya PT. Al Kahfi Farma mendapat nilai 52,36% dari total bobot yaitu sebesar 26,18 (dua puluh enam koma delapan belas).

Dalam hal ini terdapat perbedaan antara hasil nilai yang diberikan panitia dengan hasil nilai menurut penghitungan peneliti, faktor yang membuat terjadinya perbedaan disini adalah kesalahan panitia lelang dalam meneliti dokumen penawaran dari PT. Al Kahfi Farma khususnya mengenai negara asal barang nomor 1 (tempat tidur 3 *crank* + matras + meja mayo), nomor 2 (tempat tidur 2 *crank* + matras + *bedside*), dan nomor 3 (tempat tidur 3 *crank elektrik*). Dalam hasil evaluasi teknis yang dilakukan oleh panitia lelang, panitia lelang menyatakan bahwa ketiga barang tersebut dengan merk Mediglobe berasal dari Korea, tetapi setelah peneliti melakukan pengecekan ulang terhadap dokumen penawaran peserta, ketiga barang tersebut berasal dari Cina, hal itu berarti sesuai dengan tata cara evaluasi teknis yang terdapat dalam SDP Lelang maka diberikannilai sebesar 50% nilai bobot.



4. Berdasarkan tenaga teknis (bobot 5)

Penilaian berdasarkan tenaga teknis dari setiap barang yang ditawarkan oleh PT. Al Kahfi Farma, panitia memberikan nilai 50% dari bobot yaitu sebesar 2,5 (dua koma lima), hal itu sesuai dengan tersedianya tenaga teknis yang disediakan oleh PT. Al Kahfi Farma melalui perusahaan distributor barang yang mereka tawarkan yaitu PT. B-Braun Medical Indonesia, PT. Pharmindo Rimpang Kokoh, dan PT. Mulya Husada Jaya.

5. Berdasarkan registrasi alat dari Kementerian Kesehatan (bobot 3)

Dalam penilaian terhadap unsur teknis ini PT. Al Kahfi Farma mendapat nilai penuh yaitu sebesar 3 (tiga) karena PT. Al Kahfi Farma sanggup memberikan registrasi alat dari Kementerian Kesehatan R.I.

6. Berdasarkan sertifikat original (COO) (bobot 3)

Dalam penilaian terhadap unsur teknis ini PT. Al Kahfi Farma mendapat nilai penuh yaitu sebesar 3 (tiga) karena PT. Al Kahfi Farma sanggup memberikan sertifikat original (COO) dari setiap barang yang ditawarkan.

7. Berdasarkan brosur (bobot 3)

Dalam penilaian terhadap unsur teknis ini PT. Al Kahfi Farma mendapat nilai penuh yaitu sebesar 3 (tiga) karena PT. Al Kahfi Farma sanggup melampirkan brosur scan asli sesuai dengan spesifikasi dari setiap barang yang ditawarkan.

8. Berdasarkan standarisasi alat (SNI/SII/ISO/TUV) (bobot 3)

Dalam penilaian terhadap unsur teknis ini PT. Al Kahfi Farma mendapat nilai penuh yaitu sebesar 3 (tiga) karena PT. Al Kahfi Farma sanggup memberikan standarisasi alat dari setiap barang yang ditawarkan. Berikut adalah nama barang beserta jenis standarisasi alat.

Tabel 4.9 Standarisasi Alat PT. Al Kahfi Farma

No	Nama Barang	Merk	Standar atau sertifikat
1	Tempat tidur 3 crank + Matras + Meja Mayo	Mediglobe	ISO dan TUV
2	Tempat tidur 2 crank + Matras + Bedside	Mediglobe	ISO dan TUV
3	Tempat tidur 3 crank elektrik	Mediglobe	ISO dan TUV
4	Meja operasi elektrik hidrolik	Mentex	ISO
5	Lampu operasi 3 lengan + kamera	Sysmatec	ISO dan TUV
6	<i>Suction Pump Elektrik</i>	Yuyue	ISO dan TUV
7	<i>Electro Couter</i>	B-Braun	TUV
8	<i>Syringe Pump</i>	Aesculap	TUV
9	<i>Defibrillator</i>	Schiller	TUV

Sumber: Dokumen Penawaran PT. Al Kahfi Farma Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember Tahun 2013 diolah.

#### 9. Berdasarkan jaminan purna jual (bobot 3)

Dalam penilaian terhadap unsur teknis ini PT. Al Kahfi Farma mendapat nilai penuh yaitu sebesar 3 (tiga) karena PT. Al Kahfi Farma sanggup melampirkan jaminan purna jual masing-masing alat yang dilegalisasi oleh importir dari setiap barang yang ditawarkan.

#### 10. Berdasarkan garansi barang (bobot 5)

Dalam penilaian terhadap unsur teknis ini PT. Al Kahfi Farma mendapat nilai penuh yaitu sebesar 5 (lima) karena PT. Al Kahfi Farma sanggup melampirkan kartu jaminan garansi barang masing-masing alat yang dilegalisasi oleh importir dari setiap barang yang ditawarkan.

#### 11. Berdasarkan lama garansi barang (bobot 5)

Dalam penilaian terhadap unsur teknis ini PT. Al Kahfi Farma mendapat 50% dari bobot yaitu sebesar 2,5 (dua koma lima) karena PT. Al Kahfi Farma menyatakan bahwa lama garansi masing-masing alat yang dilegalisasi oleh importir dari setiap barang yang ditawarkan rata-rata kurang dari 1 (satu) tahun, hal ini sesuai dengan ketentuan tata cara evaluasi yang ada dalam SDP lelang yang menyatakan bahwa apabila lama garansi barang kurang dari 1 (satu) tahun maka diberikan nilai sebesar 50% dari bobot.

12. Berdasarkan tersedianya *workshop* atau bengkel (bobot 5)

Dalam penilaian terhadap unsur teknis ini PT. Al Kahfi Farma mendapat nilai penuh yaitu sebesar 5 (lima) karena PT. Al Kahfi Farma menyatakan bahwa dari setiap barang yang ditawarkan memiliki dukungan workshop/bengkel dari pabrikan/importir/agen tunggal.

Setelah peneliti melakukan penghitungan kembali terkait penilaian terhadap unsur-unsur teknis dari setiap barang yang ditawarkan, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara hasil penghitungan yang dilakukan oleh panitia lelang dan peneliti, berikut adalah hasil penilaian yang dilakukan oleh peneliti sesuai dengan tata cara evaluasi teknis yang ada dalam SDP dan berdasarkan dokumen penawaran dari PT. Al Kahfi Farma.

Tabel 4.10 Perbedaan Penghitungan Nilai Evaluasi Teknis

No	Uraian	Bobot	Nilai	
			Panitia Lelang	Peneliti
1	Spesifikasi barang	5	3,73	3,73
2	Jadwal dan metode pelaksanaan	10	5	5
3	Negara asal barang atau merk	50	37,5	26,18
4	Tenaga teknis	5	2,5	2,5
5	Registrasi alat dari Kementerian Kesehatan (AKL/AKD)	3	3	3
6	Sertifikat original (COO)	3	0	0
7	Brosur	3	3	3
8	Standarisasi alat (SNI/SII/ISO/TUV)	3	1,00	3
9	Super jaminan purna jual	3	3	3
10	Super garansi barang	5	5	5
11	Lama garansi barang	5	5	5
12	Workshop/bengkel	5	5	5
	Total	100	71,23	64,92

Sumber: Dokumen Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember Tahun 2013 diolah.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat perbedaan hasil nilai menurut penghitungan yang dilakukan panitia lelang dengan penghitungan peneliti, perbedaan nilai terdapat pada unsur teknis Negara Asal Barang dan Standarisasi Alat. Pada unsur teknis Negara Asal Barang, menurut penghitungan panitia

barang dengan merk Mediglobe berasal dari Korea yang berarti 75% dari bobot dengan perolehan nilai masing-masing adalah:

1. Tempat tidur 3 crank, matras, dan meja mayo dengan nilai 12,67;
2. Tempat tidur 2 crank, matras, bedside dengan nilai 18,75;
3. Tempat tidur 3 crank elektrik dengan nilai 2,53.

Sedangkan menurut penghitungan peneliti dengan berdasarkan pada tata cara evaluasi teknis dalam SDP dan dokumen penawaran PT. Al Kahfi Farma barang-barang tersebut adalah berasal dari Cina yang berarti mendapat nilai 50% dari bobot dengan perolehan nilai masing-masing:

1. Tempat tidur 3 crank, matras, dan meja mayo dengan nilai 8,45;
2. Tempat tidur 2 crank, matras, bedside dengan nilai 12,50;
3. Tempat tidur 3 crank elektrik dengan nilai 1,69.

Selanjutnya pada unsur teknis Standarisasi Alat menurut penghitungan panitia hanya 3 barang yang memiliki standarisasi alat yaitu meja operasi elektrik *hydraulik*, *suction pump*, dan defibrilator. Sedangkan menurut penghitungan peneliti dengan berdasarkan pada tata cara evaluasi teknis dalam SDP dan dokumen penawaran PT. Al Kahfi Farma dari 9 barang yang ditawarkan oleh PT. Al Kahfi Farma semuanya memiliki sertifikat standarisasi alat.

## B. Evaluasi Teknis Terhadap Penawaran PT. Dian Graha Elektrika

Tabel 4.11 Evaluasi Teknis PT. Dian Graha Elektrika

No	Uraian	Bobot	Nilai	Keterangan
1	Spesifikasi barang	5	4,80	
2	Jadwal dan metode pelaksanaan	10	5	Kurang menggambarkan
3	Negara asal barang atau merk	50	48,48	
4	Tenaga teknis	5	2,5	
5	Registrasi alat dari Kementerian Kesehatan (AKL/AKD)	3	3	
6	Sertifikat original (COO)	3	3	
7	Brosur	3	3	
8	Standarisasi alat (SNI/SII/ISO/TUV)	3	3	
9	Super jaminan purna jual	3	3	
10	Super garansi barang	5	5	
11	Lama garansi barang	5	5	
12	Workshop/bengkel	5	5	
Total		100	90,78	

Unsur teknis yang dinilai No. 1, 5, 6, dan 10 merupakan syarat wajib (*mandatory*). Jika tidak memenuhi dinyatakan gugur tanpa harus lolos ambang batas teknis (bobot total teknis > 95).

Sumber: Diolah dari Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Barang dan Jasa (BAHP) Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD. Soebandi Jember Tahun 2013.

PT. Dian Graha Elektrika tidak dapat memenuhi 4 (empat) syarat teknis yang ditetapkan panitia yaitu:

1. Spesifikasi barang yang merupakan syarat wajib;
2. Jadwal dan metode pelaksanaan;
3. Negara asal barang atau merk;
4. Tenaga teknis.

Menurut Tabel 4.11 diatas, nilai total yang diperoleh PT. Dian Graha Elektrika berjumlah 90,78, sangat dekat dengan bobot total teknis yang bernilai 95, walau begitu nilai yang diperoleh masih dibawah bobot total teknis yang telah ditetapkan.

Berikut adalah rincian nilai dari setiap unsur teknis yang dinilai dari setiap barang berdasarkan penawaran yang diberikan oleh PT. Dian Graha Elektrika

1. Berdasarkan spesifikasi Barang (nilai bobot 5)

Berikut ini adalah spesifikasi dari tiap-tiap barang yang ditawarkan oleh PT. Dian Graha ElektriKa.

Tabel 4.12 Spesifikasi Barang yang Ditawarkan PT. Dian Graha ElektriKa

No	Nama Barang	Nilai	Keterangan
1	Tempat tidur 3 <i>crank</i> + Matras + Meja Mayo	4,8	Identik dengan spesifikasi yang diminta
		96%	
2	Tempat tidur 2 <i>crank</i> + Matras + <i>Bedside</i>	4,8	Identik dengan spesifikasi yang diminta
		96%	
3	Tempat tidur 3 <i>crank elektrik</i>	4,8	Identik dengan spesifikasi yang diminta
		96%	
4	Meja operasi <i>elektrik hidrolik</i>	4,8	Identik dengan spesifikasi yang diminta
		96%	
5	Lampu operasi 3 lengan + kamera	4,8	Identik dengan spesifikasi yang diminta
		96%	
6	<i>Suction Pump Elektrik</i>	4,8	Identik dengan spesifikasi yang diminta
		96%	
7	<i>Electro Couter</i>	4,8	Identik dengan spesifikasi yang diminta
		96%	
8	<i>Syringe Pump</i>	4,8	Identik dengan spesifikasi yang diminta
		96%	
9	<i>Defibrilator</i>	4,8	Identik dengan spesifikasi yang diminta
		96%	

(MS) Memenuhi Syarat

(TMS) Tidak Memenuhi Syarat

Sumber: Dokumen Penawaran PT. Dian Graha ElektriKa Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember Tahun 2013 diolah.

Nilai yang didapat oleh PT. Dian Graha ElektriKa dalam penilaian spesifikasi barang adalah sebesar 96% dari bobot yaitu 4,80 (empat koma delapan puluh) hal ini dikarenakan semua barang yang ditawarkan semuanya memiliki spesifikasi yang identik dengan spesifikasi barang yang diminta.

2. Berdasarkan jadwal dan metode pelaksanaan (nilai bobot 10)

Dalam penilaian jadwal dan metode pelaksanaan panitia lelang memberikan nilai 5 karena menurut panitia lelang PT. Dian Graha ElektriKa dinilai kurang dapat menggambarkan penyelesaian pekerjaan secara jelas dan terperinci. Pada

dokumen penawaran yang diberikan, PT. Dian Graha ElektriKa hanya memberikan sebuah tabel tanpa penjelasan yang dimaksudkan untuk menggambarkan jadwal pelaksanaan pekerjaan. Berikut ini adalah gambaran yang diberikan oleh PT. Dian Graha ElektriKa kepada panitia lelang.

Tabel 4.13 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan PT. Dian Graha ElektriKa

No	Deskripsi Kegiatan	Tahun 2013									
		Minggu ke (sesudah penanda tangan kontrak)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PPK mengeluarkan SPK dan kontrak ditandatangani oleh PPK dan Penyedia Barang dan Jasa	■									
2	Pemesanan barang ke agen/distributor	■									
3	Pemesanan barang ke pabrik oleh agen/distributor	■	■	■							
4	Proses pengiriman barang dari pabrik ke Indonesia (gudang agen/distributor)		■	■	■	■	■	■	■	■	
5	Proses pra instalasi ruangan				■	■	■	■	■	■	
6	Barang tiba di RSD. Dr. Soebandi Jember				■	■	■	■	■	■	
7	Instalasi, <i>commissioning</i> & uji fungsi					■	■	■	■	■	■
8	<i>Training onsite</i> (user/pengguna)							■	■	■	■
9	Berita acara serah terima barang									■	■

70 (tujuh puluh) hari kalender.

Sumber: Dokumen Penawaran PT. Dian Graha ElektriKa Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember Tahun 2013.

### 3. Berdasarkan Negara asal barang dan atau merk (nilai bobot 50)

Menurut perhitungan panitia lelang, PT. Dian Graha ElektriKa mendapat nilai 96,96% dari total bobot yaitu 48,48 (empat puluh delapan koma empat puluh delapan). Kemudian peneliti melakukan pengecekan ulang terhadap penawaran dari PT. Dian Graha ElektriKa sesuai dengan tata cara evaluasi yang ada dalam SDP Lelang, berikut adalah rincian nama barang yang ditawarkan sesuai dengan negara asal dan merk barang beserta nilai dari setiap barang berdasarkan data yang terdapat pada dokumen penawaran PT. Dian Graha ElektriKa.

Tabel 4.14 Negara Asal dan Merk Barang PT. Dian Graha ElektriKa

No	Nama Barang	Jumlah	Merk	Asal	Kapasitas	Nilai
1	Tempat tidur 3 crank + Matras + Meja Mayo	50 unit	SKN Medical	Indonesia	100%	16,89
2	Tempat tidur 2 crank + Matras + Bedside	74 unit	SKN Medical	Indonesia	100%	25,00
3	Tempat tidur 3 crank elektrik	10 unit	SKN Medical	Indonesia	100%	3,38
4	Meja operasi elektrik hidraulik	3 unit	Amtai	Amerika	100%	1,01
5	Lampu operasi 3 lengan + kamera	1 unit	Rimsa	Italia	50%	0,17
6	<i>Suction Pump Elektrik</i>	3 unit	Cami	Italia	50%	0,51
7	<i>Electro Couter</i>	1 unit	Geister	Jerman	100%	0,34
8	<i>Syringe Pump</i>	5 unit	Medima	Polandia	50%	0,84
9	<i>Defibrilator</i>	1 unit	Zoll Medical	Amerika	100%	0,34
Jumlah:		148 unit				48,48

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Bobot}}{\text{Jumlah Unit}} \times \text{Jumlah Total Barang (148)} \times \text{Kapasitas}$$

Sumber: Dokumen Penawaran PT. Dian Graha ElektriKa Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember Tahun 2013 diolah.

Berdasarkan dari penghitungan ulang oleh peneliti berdasarkan negara asal dan merk barang PT. Dian Graha ElektriKa mendapat nilai 96,96% dari total bobot yaitu sebesar 48,48 (empat puluh delapan koma empat puluh delapan), hal tersebut sesuai dengan penghitungan nilai yang dilakukan dengan panitia lelang sebelumnya.

#### 4. Berdasarkan tenaga teknis (bobot 5)

Penilaian berdasarkan tenaga teknis dari setiap barang yang ditawarkan oleh PT. Dian Graha ElektriKa, panitia memberikan nilai 50% dari bobot yaitu sebesar 2,5 (dua koma lima), hal itu sesuai dengan tersedianya tenaga teknis yang disediakan oleh PT. Dian Graha ElektriKa melalui perusahaan distributor barang yang mereka tawarkan yaitu PT. Sarandi Karya Nugraha, PT. Citra Dian Pratama, PT. MEDTEK, PT. AMPM Healthcare Indonesia, PT. Dos Ni Roha, dan PT. Fa Antares Medika.



5. Berdasarkan registrasi alat dari Kementerian Kesehatan (bobot 3)

Dalam penilaian terhadap unsur teknis ini PT. Dian Graha ElektriKA mendapat nilai penuh yaitu sebesar 3 (tiga) karena PT. Dian Graha ElektriKA sanggup memberikan registrasi alat dari Kementerian Kesehatan R.I.

6. Berdasarkan sertifikat original (COO) (bobot 3)

Dalam penilaian terhadap unsur teknis ini PT. Dian Graha ElektriKA mendapat nilai penuh yaitu sebesar 3 (tiga) karena PT. Dian Graha ElektriKA sanggup memberikan sertifikat original (COO) dari setiap barang yang ditawarkan.

7. Berdasarkan brosur (bobot 3)

Dalam penilaian terhadap unsur teknis ini PT. Dian Graha ElektriKA mendapat nilai penuh yaitu sebesar 3 (tiga) karena PT. Dian Graha ElektriKA sanggup melampirkan brosur scan asli sesuai dengan spesifikasi dari setiap barang yang ditawarkan.

8. Berdasarkan standarisasi alat (SNI/SII/ISO/TUV) (bobot 3)

Dalam penilaian terhadap unsur teknis ini PT. Dian Graha ElektriKA mendapat nilai penuh yaitu sebesar 3 (tiga) karena PT. Dian Graha ElektriKA sanggup memberikan standarisasi alat dari setiap barang yang ditawarkan. Berikut adalah nama barang beserta jenis standarisasi alat.

Tabel 4.15 Standarisasi Alat PT. Dian Graha ElektriKA

No	Nama Barang	Merk	Standar atau sertifikat
1	Tempat tidur 3 crank + Matras + Meja Mayo	SKN Medical	ISO dan TUV
2	Tempat tidur 2 crank + Matras + Bedside	SKN Medical	ISO dan TUV
3	Tempat tidur 3 crank elektrik	SKN Medical	ISO dan TUV
4	Meja operasi elektrik hidrolik	Amtai	ISO
5	Lampu operasi 3 lengan + kamera	Rimsa	ISO
6	<i>Suction Pump Elektrik</i>	Cami	TUV
7	<i>Electro Couter</i>	Geister	TUV
8	<i>Syringe Pump</i>	Medima	ISO
9	<i>Defibrilator</i>	Zoll Medical	TUV

Sumber: Dokumen Penawaran PT. Dian Graha ElektriKA Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember Tahun 2013 diolah.

9. Berdasarkan jaminan purna jual (bobot 3)

Dalam penilaian terhadap unsur teknis ini PT. Dian Graha Elektriika mendapat nilai penuh yaitu sebesar 3 (tiga) karena PT. Dian Graha Elektriika sanggup melampirkan jaminan purna jual masing-masing alat yang dilegalisasi oleh importir dari setiap barang yang ditawarkan.

10. Berdasarkan garansi barang (bobot 5)

Dalam penilaian terhadap unsur teknis ini PT. Dian Graha Elektriika mendapat nilai penuh yaitu sebesar 5 (lima) karena PT. Dian Graha Elektriika sanggup melampirkan kartu jaminan garansi barang masing-masing alat yang dilegalisasi oleh importir dari setiap barang yang ditawarkan.

11. Berdasarkan lama garansi barang (bobot 5)

Dalam penilaian terhadap unsur teknis ini PT. Dian Graha Elektriika mendapat 100% dari bobot yaitu sebesar 5 (lima) karena PT. Dian Graha Elektriika menyatakan bahwa lama garansi masing-masing alat yang dilegalisasi oleh importir dari setiap barang yang ditawarkan rata-rata lebih dari 1 (satu) tahun, hal ini sesuai dengan ketentuan tata cara evaluasi yang ada dalam SDP lelang yang menyatakan bahwa apabila lama garansi barang lebih dari 1 (satu) tahun maka diberikan nilai sebesar 100% dari bobot.

12. Berdasarkan tersedianya *workshop* atau bengkel (bobot 5)

Dalam penilaian terhadap unsur teknis ini PT. Dian Graha Elektriika mendapat nilai penuh yaitu sebesar 5 (lima) karena PT. Dian Graha Elektriika menyatakan bahwa dari setiap barang yang ditawarkan memiliki dukungan *workshop*/bengkel dari pabrikan/importir/agen tunggal.

Rincian nilai diatas adalah rincian dari penghitungan ulang yang dilakukan oleh peneliti terkait evaluasi teknis dalam lelang ini. Menurut penghitungan ulang yang dilakukan oleh peneliti dengan didasari pada tata cara evaluasi teknis yang ada dalam SDP dan juga didasari pada dokumen penawaran yang diberikan oleh PT. Dian Graha Elektriika, nilai yang diberikan oleh panitia dalam evaluasi teknis

sudah sesuai dengan tata cara evaluasi teknis yang telah ditentukan dan sesuai dengan isi dari dokumen penawaran PT. Dian Graha Elektrika.

### C. Evaluasi Teknis Terhadap Penawaran PT. Dimyon Harapan Putra

Tabel 4.16 Evaluasi Teknis PT. Dimyon Harapan Putra

No	Uraian	Bobot	Nilai	Keterangan
1	Spesifikasi barang	5	4,8	
2	Jadwal dan metode pelaksanaan	10	10	
3	Negara asal barang atau merk	50	48,48	
4	Tenaga teknis	5	5	
5	Registrasi alat dari Kementerian Kesehatan (AKL/AKD)	3	3	
6	Sertifikat original (COO)	3	3	
7	Brosur	3	3	
8	Standarisasi alat (SNI/SII/ISO/TUV)	3	3	
9	Super jaminan purna jual	3	3	
10	Super garansi barang	5	5	
11	Lama garansi barang	5	5	
12	Workshop/bengkel	5	5	
Total		100	98,28	

Unsur teknis yang dinilai No. 1, 5, 6, dan 10 merupakan syarat wajib (*mandatory*). Jika tidak memenuhi dinyatakan gugur tanpa harus lolos ambang batas teknis (bobot total teknis > 95).

Sumber: Diolah dari Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Barang dan Jasa (BAHP) Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD. Soebandi Jember Tahun 2013.

Dalam tabel diatas PT. Dimyon Harapan Putra tidak dapat memenuhi 2 (dua) syarat teknis yang ditetapkan oleh panitia yaitu:

1. Spesifikasi barang yang merupakan syarat wajib;
2. Negara asal barang atau merk.

Menurut hasil evaluasi teknis yang dilakukan panitia lelang, meskipun PT. Dimyon Harapan Putra tidak dapat memenuhi 2 (dua) syarat teknis yang ditetapkan oleh panitia lelang tetapi nilai total yang diperoleh PT. Dimyon Harapan Putra berjumlah 98,28, hal itu berarti PT. Dimyon Harapan Putra memiliki nilai total melebihi bobot total teknis yang bernilai 95 dan dianggap lulus teknis.

Berikut adalah rincian nilai dari setiap unsur teknis yang dinilai dari setiap barang berdasarkan penawaran yang diberikan oleh PT. Dimyon Harapan Putra.

1. Berdasarkan spesifikasi Barang (nilai bobot 5)

Berikut ini adalah spesifikasi dari tiap-tiap barang yang ditawarkan oleh PT. Dimyon Harapan Putra.

Tabel 4.17 Spesifikasi Barang yang Ditawarkan PT. Dimyon Harapan Putra

No	Nama Barang	Nilai	Keterangan
1	Tempat tidur 3 <i>crank</i> + Matras + Meja Mayo	4,8	Identik dengan spesifikasi yang diminta
		96%	
2	Tempat tidur 2 <i>crank</i> + Matras + <i>Bedside</i>	4,8	Identik dengan spesifikasi yang diminta
		96%	
3	Tempat tidur 3 <i>crank elektrik</i>	4,8	Identik dengan spesifikasi yang diminta
		96%	
4	Meja operasi <i>elektrik hidrolik</i>	4,8	Identik dengan spesifikasi yang diminta
		96%	
5	Lampu operasi 3 lengan + kamera	4,8	Identik dengan spesifikasi yang diminta
		96%	
6	<i>Suction Pump Elektrik</i>	4,8	Identik dengan spesifikasi yang diminta
		96%	
7	<i>Electro Couter</i>	4,8	Identik dengan spesifikasi yang diminta
		96%	
8	<i>Syringe Pump</i>	4,8	Identik dengan spesifikasi yang diminta
		96%	
9	<i>Defibrilator</i>	4,8	Identik dengan spesifikasi yang diminta
		96%	

(MS) Memenuhi Syarat

(TMS) Tidak Memenuhi Syarat

Sumber: Dokumen Penawaran PT. Dimyon Harapan Putra Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember Tahun 2013 diolah.

Nilai yang didapat oleh PT. Dimyon Harapan Putra dalam penilaian spesifikasi barang adalah sebesar 96% dari bobot yaitu 4,8 (empat koma delapan) hal ini dikarenakan semua barang yang ditawarkan semuanya memiliki spesifikasi yang identik dengan spesifikasi barang yang diminta.

## 2. Berdasarkan jadwal dan metode pelaksanaan (nilai bobot 10)

Dalam penilaian jadwal dan metode pelaksanaan panitia lelang memberikan nilai penuh yaitu 10 (sepuluh) karena penjelasan yang diberikan oleh PT. Dimyon Harapan Putra mengenai jadwal penyelesaian pekerjaan sangat jelas dan terperinci. Pada dokumen penawaran yang diberikan, PT. Dimyon Harapan Putra hanya memberikan sebuah tabel yang dimaksudkan untuk menggambarkan jadwal pelaksanaan pekerjaan berdasarkan bulan, minggu, dan tanggal pelaksanaannya. Berikut ini adalah penjelasan sesuai dengan gambaran tabel yang diberikan oleh PT. Dimyon Harapan Putra kepada panitia lelang:

- a) Pemesanan barang ke distributor dilakukan pada tanggal 3 – 10 Oktober 2013;
- b) Penerimaan barang dari distributor dilakukan pada tanggal 20 Oktober sampai dengan 11 November 2013;
- c) Pengiriman barang ke RSD Dr. Soebadi Jember dilakukan mulai tanggal 30 Oktober sampai dengan 21 November 2013;
- d) Pemasangan dan instalasi barang dilaksanakan pada tanggal 12 – 27 November 2013;
- e) Uji fungsi barang yang kemudian dilanjutkan dengan serah terima barang dilaksanakan pada tanggal 6 – 12 Desember 2013.

## 3. Berdasarkan Negara asal barang dan atau merk (nilai bobot 50)

Menurut perhitungan panitia lelang, PT. Dimyon Harapan Putra mendapat nilai 96,96% dari total bobot yaitu 48,48 (empat puluh delapan koma empat puluh delapan). Kemudian peneliti melakukan pengecekan ulang terhadap penawaran dari PT. Dimyon Harapan Putra sesuai dengan tata cara evaluasi yang ada dalam SDP Lelang, berikut adalah rincian nama barang yang ditawarkan sesuai dengan negara asal dan merk barang beserta nilai dari setiap barang berdasarkan data yang terdapat pada dokumen penawaran PT. Dimyon Harapan Putra.

Tabel 4.18 Negara Asal dan Merk Barang PT. Dimyon Harapan Putra

No	Nama Barang	Jumlah	Merk	Asal	Kapasitas	Nilai
1	Tempat tidur 3 crank + Matras + Meja Mayo	50 unit	SKN Medical	Indonesia	100%	16,89
2	Tempat tidur 2 crank + Matras + Bedside	74 unit	SKN Medical	Indonesia	100%	25,00
3	Tempat tidur 3 crank elektrik	10 unit	SKN Medical	Indonesia	100%	3,38
4	Meja operasi elektrik hidraulik	3 unit	Amtai	Amerika	100%	1,01
5	Lampu operasi 3 lengan + kamera	1 unit	Rimsa	Italia	50%	0,17
6	<i>Suction Pump Elektrik</i>	3 unit	Cami	Italia	50%	0,51
7	<i>Electro Couter</i>	1 unit	Geister	Jerman	100%	0,34
8	<i>Syringe Pump</i>	5 unit	Medima	Polandia	50%	0,84
9	<i>Defibrilator</i>	1 unit	Zoll Medical	Amerika	100%	0,34
Jumlah:		148 unit				48,48

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Bobot}}{\text{Jumlah Unit}} \times \text{Jumlah Total Barang (148)} \times \text{Kapasitas}$$

Sumber: Dokumen Penawaran PT. Dimyon Harapan Putra Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember Tahun 2013 diolah.

Berdasarkan dari penghitungan ulang oleh peneliti berdasarkan negara asal dan merk barang PT. Dimyon Harapan Putra mendapat nilai 96,96% dari total bobot yaitu sebesar 48,48 (empat puluh delapan koma empat puluh delapan), hal tersebut sesuai dengan penghitungan nilai yang dilakukan dengan panitia lelang sebelumnya.

#### 4. Berdasarkan tenaga teknis (bobot 5)

Penilaian berdasarkan tenaga teknis dari setiap barang yang ditawarkan oleh PT. Dimyon Harapan Putra, panitia memberikan nilai 100% dari bobot yaitu sebesar 5 (lima), nilai tersebut diperoleh karena pada dokumen penawaran PT. Dimyon Harapan Putra terdapat surat pernyataan yang menyatakan bahwa PT. Dimyon Harapan Putra memiliki tenaga teknis sendiri. Disamping itu, mengenai tenaga teknis PT. Dimyon Harapan Putra juga memiliki dukungan tenaga teknis yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan distributor dari barang yang mereka tawarkan yaitu PT. Sarandi Karya Nugraha, PT. Citra Dian Pratama, PT. MEDTEK, PT. AMPM Healthcare Indonesia, PT. Dos Ni Roha, dan PT. Fa Antares Medika.

Sesuai dengan tata cara evaluasi teknis yang sebagaimana telah diatur dalam SDP, apabila penawar memiliki tenaga teknis sendiri maka nilai yg diberikan sebesar 100% nilai bobot.

5. Berdasarkan registrasi alat dari Kementerian Kesehatan (bobot 3)

Dalam penilaian terhadap unsur teknis ini PT. Dimyon Harapan Putra mendapat nilai penuh yaitu sebesar 3 (tiga) karena PT. Dimyon Harapan Putra sanggup memberikan registrasi alat dari Kementerian Kesehatan R.I.

6. Berdasarkan sertifikat original (COO) (bobot 3)

Dalam penilaian terhadap unsur teknis ini PT. Dimyon Harapan Putra mendapat nilai penuh yaitu sebesar 3 (tiga) karena PT. Dimyon Harapan Putra sanggup memberikan sertifikat original (COO) dari setiap barang yang ditawarkan.

7. Berdasarkan brosur (bobot 3)

Dalam penilaian terhadap unsur teknis ini PT. Dimyon Harapan Putra mendapat nilai penuh yaitu sebesar 3 (tiga) karena PT. Dimyon Harapan Putra sanggup melampirkan brosur scan asli sesuai dengan spesifikasi dari setiap barang yang ditawarkan.

8. Berdasarkan standarisasi alat (SNI/SII/ISO/TUV) (bobot 3)

Dalam penilaian terhadap unsur teknis ini PT. Dimyon Harapan Putra mendapat nilai penuh yaitu sebesar 3 (tiga) karena PT. Dimyon Harapan Putra sanggup memberikan standarisasi alat dari setiap barang yang ditawarkan. Berikut adalah nama barang beserta jenis standarisasi alat.

Tabel 4.19 Standarisasi Alat PT. Dimyon Harapan Putra

No	Nama Barang	Merk	Standar atau sertifikat
1	Tempat tidur 3 crank + Matras + Meja Mayo	SKN Medical	ISO dan TUV
2	Tempat tidur 2 crank + Matras + Bedside	SKN Medical	ISO dan TUV
3	Tempat tidur 3 crank elektrik	SKN Medical	ISO dan TUV
4	Meja operasi elektrik hidrolik	Amtai	ISO
5	Lampu operasi 3 lengan + kamera	Rimsa	ISO
6	<i>Suction Pump Elektrik</i>	Cami	TUV
7	<i>Electro Couter</i>	Geister	TUV
8	<i>Syringe Pump</i>	Medima	ISO
9	<i>Defibrilator</i>	Zoll Medical	TUV

Sumber: Dokumen Penawaran PT. Dimyon Harapan Putra Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember Tahun 2013 diolah.

#### 9. Berdasarkan jaminan purna jual (bobot 3)

Dalam penilaian terhadap unsur teknis ini PT. Dimyon Harapan Putra mendapat nilai penuh yaitu sebesar 3 (tiga) karena PT. Dimyon Harapan Putra sanggup melampirkan jaminan purna jual masing-masing alat yang dilegalisasi oleh importir dari setiap barang yang ditawarkan.

#### 10. Berdasarkan garansi barang (bobot 5)

Dalam penilaian terhadap unsur teknis ini PT. Dimyon Harapan Putra mendapat nilai penuh yaitu sebesar 5 (lima) karena PT. Dimyon Harapan Putra sanggup melampirkan kartu jaminan garansi barang masing-masing alat yang dilegalisasi oleh importir dari setiap barang yang ditawarkan.

#### 11. Berdasarkan lama garansi barang (bobot 5)

Dalam penilaian terhadap unsur teknis ini PT. Dimyon Harapan Putra mendapat 100% dari bobot yaitu sebesar 5 (lima) karena PT. Dimyon Harapan Putra menyatakan bahwa lama garansi masing-masing alat yang dilegalisasi oleh importir dari setiap barang yang ditawarkan rata-rata lebih dari 1 (satu) tahun, hal ini sesuai dengan ketentuan tata cara evaluasi yang ada dalam SDP lelang yang menyatakan bahwa apabila lama garansi barang lebih dari 1 (satu) tahun maka diberikan nilai sebesar 100% dari bobot.



12. Berdasarkan tersedianya *workshop* atau bengkel (bobot 5)

Dalam penilaian terhadap unsur teknis ini PT. Dimyon Harapan Putra mendapat nilai penuh yaitu sebesar 5 (lima) karena PT. Dimyon Harapan Putra menyatakan bahwa dari setiap barang yang ditawarkan memiliki dukungan *workshop*/bengkel dari pabrikan/importir/agen tunggal.

Rincian nilai diatas adalah rincian dari penghitungan ulang yang dilakukan oleh peneliti terkait evaluasi teknis dalam lelang ini. Menurut penghitungan ulang yang dilakukan oleh peneliti dengan didasari pada tata cara evaluasi teknis yang ada dalam SDP dan juga didasari pada dokumen penawaran yang diberikan oleh PT. Dimyon Harapan Putra, nilai yang diberikan oleh panitia dalam evaluasi teknis sudah sesuai dengan tata cara evaluasi teknis yang telah ditentukan dan sesuai dengan isi dari dokumen penawaran PT. Dimyon Harapan Putra dengan nilai total yang diperoleh sebesar 98,28 dan dari perolehan nilai tersebut PT. Dimyon Harapan Putra dapat dikatakan lulus ambang batas teknis karena nilai tersebut diatas nilai ambang batas teknis yang sebesar 95.

#### D. Evaluasi Teknis PT. Famarin Ragam Sukses

Tabel 4.20 Evaluasi Teknis PT. Famarin Ragam Sukses

No	Uraian	Bobot	Nilai	Keterangan
1	Spesifikasi barang	5	4,27	
2	Jadwal dan metode pelaksanaan	10	5	Kurang menggambarkan penyelesaian pekerjaan
3	Negara asal barang atau merk	50	26,18	
4	Tenaga teknis	5	2,5	Bukan milik sendiri
5	Registrasi alat dari Kementerian Kesehatan (AKL/AKD)	3	3	
6	Sertifikat original (COO)	3	3	
7	Brosur	3	3	
8	Standarisasi alat (SNI/SII/ISO/TUV)	3	2,67	
9	Super jaminan purna jual	3	3	
10	Super garansi barang	5	5	
11	Lama garansi barang	5	2,5	
12	Workshop/bengkel	5	5	
Total		100	65,12	

Unsur teknis yang dinilai No. 1, 5, 6, dan 10 merupakan syarat wajib (*mandatory*). Jika tidak memenuhi dinyatakan gugur tanpa harus lolos ambang batas teknis (bobot total teknis > 95).

Sumber: Diolah dari Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Barang dan Jasa (BAHP) Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD. Soebandi Jember Tahun 2013.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai total yang diperoleh PT. Famarin Ragam Sukses berjumlah 65,12 sedangkan bobot total teknis adalah 95, itu berarti nilai yang diperoleh masih sangat jauh dibawah bobot total teknis yang telah ditetapkan dan dianggap tidak lulus teknis. PT. Famarin Ragam Sukses tidak dapat memenuhi 6 (enam) syarat teknis yang ditetapkan panitia yaitu:

1. Spesifikasi barang yang merupakan syarat wajib;
2. Jadwal dan metode pelaksanaan;
3. Negara asal barang atau merk;
4. Tenaga teknis;
5. Standarisasi alat (SNI/SII/ISO/TUV);
6. Lama garansi barang.

Berikut adalah rincian nilai dari setiap unsur teknis yang dinilai dari setiap barang berdasarkan penawaran yang diberikan oleh PT. Famarin Ragam Sukses.

1. Berdasarkan spesifikasi Barang (nilai bobot 5)

Berikut ini adalah spesifikasi dari tiap-tiap barang yang ditawarkan oleh PT. Famarin Ragam Sukses.

Tabel 4.21 Spesifikasi Barang yang Ditawarkan PT. Famarin Ragam Sukses

No	Nama Barang	Nilai	Keterangan
1	Tempat tidur 3 <i>crank</i> + Matras + Meja Mayo	4,8	Identik dengan spesifikasi yang diminta
		96%	
2	Tempat tidur 2 <i>crank</i> + Matras + <i>Bedside</i>	4,8	Identik dengan spesifikasi yang diminta
		96%	
3	Tempat tidur 3 <i>crank elektrik</i>	4,8	Identik dengan spesifikasi yang diminta
		96%	
4	Meja operasi <i>elektrik hidraulik</i>	4,8	Identik dengan spesifikasi yang diminta
		96%	
5	Lampu operasi 3 lengan + kamera	4,8	Identik dengan spesifikasi yang diminta
		96%	
6	<i>Suction Pump Elektrik</i>	4,8	Identik dengan spesifikasi yang diminta
		96%	
7	<i>Electro Couter</i>	4,8	Identik dengan spesifikasi yang diminta
		96%	
8	<i>Syringe Pump</i>	0	Tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta
		0%	
9	<i>Defibrilator</i>	4,8	Identik dengan spesifikasi yang diminta
		96%	

(MS) Memenuhi Syarat

(TMS) Tidak Memenuhi Syarat

Sumber: Dokumen Penawaran PT. Famarin Ragam Sukses Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember Tahun 2013 diolah.

Nilai yang didapat oleh PT. Famarin Ragam Sukses dalam penilaian spesifikasi barang adalah sebesar 85,4% atau sejumlah 4,27 (empat koma dua puluh tujuh) hal ini dikarenakan dari total 9 (sembilan) barang yang diminta 8 (delapan) barang sudah sesuai dengan spesifikasi yang diminta, dan 1 (satu) barang yaitu *Syringe Pump* tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta.

2. Berdasarkan jadwal dan metode pelaksanaan (nilai bobot 10)

Dalam penilaian jadwal dan metode pelaksanaan panitia lelang memberikan nilai 5 karena PT. Famarin Ragam Sukses dinilai kurang menggambarkan penyelesaian pekerjaan. Pada dokumen penawaran yang diberikan, PT. Famarin Ragam Sukses hanya memberikan sebuah tabel tanpa penjelasan yang dimaksudkan untuk menggambarkan jadwal pelaksanaan pekerjaan. Berikut ini adalah gambaran yang diberikan oleh PT. Famarin Ragam Sukses kepada panitia lelang.

Tabel 4.22 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan PT. Famarin Ragam Sukses

No	Kegiatan	Hari		
1	Pemesanan barang	30 hari		
2	Penerimaan barang dari agen/distributor		30 hari	
3	Proses pengiriman barang ke RSD Dr. Soebandi Jember			30 hari

Jangka waktu pelaksanaan selama 70 (tujuh puluh) hari kalender.

Sumber: Dokumen Penawaran PT. Famarin Ragam Sukses Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember Tahun 2013.

3. Berdasarkan Negara asal barang dan atau merk (nilai bobot 50)

Menurut perhitungan panitia lelang, PT. Famarin Ragam Sukses mendapat nilai 26,18 (dua puluh enam koma delapan belas). Kemudian peneliti melakukan pengecekan ulang terhadap penawaran dari PT. Famarin Ragam Sukses sesuai dengan tata cara evaluasi yang ada dalam SDP Lelang, berikut adalah rincian nama barang yang ditawarkan sesuai dengan negara asal dan merk barang beserta nilai dari setiap barang berdasarkan data yang terdapat pada dokumen penawaran PT. Famarin Ragam Sukses.

Tabel 4.23 Negara Asal dan Merk Barang PT. Famarin Ragam Sukses

No	Nama Barang	Jumlah	Merk	Asal	Kapasitas	Nilai
1	Tempat tidur 3 crank + Matras + Meja Mayo	50 unit	Mediglobe	Cina	50%	8,45
2	Tempat tidur 2 crank + Matras + Bedside	74 unit	Mediglobe	Cina	50%	12,50
3	Tempat tidur 3 crank elektrik	10 unit	Mediglobe	Cina	50%	1,69
4	Meja operasi elektrik hidrolik	3 unit	Sysmatec	Brazil	50%	0,51
5	Lampu operasi 3 lengan + kamera	1 unit	Sysmatec	Brazil	50%	0,17
6	<i>Suction Pump Elektrik</i>	3 unit	Yuyue	Cina	50%	0,51
7	<i>Electro Couter</i>	1 unit	Aesculap	Jerman	100%	0,34
8	<i>Syringe Pump</i>	5 unit	B-Braun	Jerman	100%	0,69
9	<i>Defibrillator</i>	1 unit	Schiller	Prancis	100%	0,34
Jumlah:		148 unit				26,18

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Bobot}}{\text{Jumlah Unit}} \times \text{Jumlah Total Barang (148)} \times \text{Kapasitas}$$

Sumber: Dokumen Penawaran PT. Famarin Ragam Sukses Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember Tahun 2013 diolah.

Berdasarkan rincian nilai diatas sesuai dengan negara asal dan merk barang PT. Famarin Ragam Sukses mendapat nilai sebesar 26,18 (dua puluh enam koma delapan belas), nilai tersebut diperoleh dari hasil bagi jumlah nilai dengan jumlah barang, dan nilai tersebut sesuai dengan penghitungan yang dilakukan oleh panitia lelang.

#### 4. Berdasarkan tenaga teknis (bobot 5)

Penilaian berdasarkan tenaga teknis dari setiap barang yang ditawarkan oleh PT. Famarin Ragam Sukses, panitia memberikan nilai 50% dari bobot yaitu sebesar 2,5 (dua koma lima), hal itu sesuai dengan tersedianya tenaga teknis yang disediakan oleh PT. Famarin Ragam Sukses melalui perusahaan distributor barang yang mereka tawarkan yaitu PT. Pharmindo Rimpang Kokoh, PT. B-Braun Medical Indonesia, dan PT. Mulya Husada Jaya.

#### 5. Berdasarkan registrasi alat dari Kementerian Kesehatan (bobot 3)

Dalam penilaian terhadap unsur teknis ini PT. Famarin Ragam Sukses mendapat nilai penuh yaitu sebesar 3 (tiga) karena PT. Famarin Ragam Sukses sanggup memberikan registrasi alat dari Kementerian Kesehatan R.I.

6. Berdasarkan sertifikat original (COO) (bobot 3)

Dalam penilaian terhadap unsur teknis ini PT. Famarin Ragam Sukses mendapat nilai penuh yaitu sebesar 3 (tiga) karena PT. Famarin Ragam Sukses sanggup memberikan sertifikat original (COO) dari setiap barang yang ditawarkan.

7. Berdasarkan brosur (bobot 3)

Dalam penilaian terhadap unsur teknis ini PT. Famarin Ragam Sukses mendapat nilai penuh yaitu sebesar 3 (tiga) karena PT. Famarin Ragam Sukses sanggup melampirkan brosur scan asli sesuai dengan spesifikasi dari setiap barang yang ditawarkan.

8. Berdasarkan standarisasi alat (SNI/SII/ISO/TUV) (bobot 3)

Dalam penilaian terhadap unsur teknis ini PT. Famarin Ragam Sukses mendapat nilai penuh yaitu sebesar 3 (tiga) karena PT. Famarin Ragam Sukses sanggup memberikan standarisasi alat dari setiap barang yang ditawarkan. Berikut adalah nama barang beserta jenis standarisasi alat

Tabel 4.24 Standarisasi Alat PT. Famarin Ragam Sukses

No	Nama Barang	Merk	Standar atau sertifikat
1	Tempat tidur 3 crank + Matras + Meja Mayo	Mediglobe	ISO dan TUV
2	Tempat tidur 2 crank + Matras + Bedside	Mediglobe	ISO dan TUV
3	Tempat tidur 3 crank elektrik	Mediglobe	ISO dan TUV
4	Meja operasi elektrik hidrolik	Mentex	ISO dan TUV
5	Lampu operasi 3 lengan + kamera	Sysmatec	ISO dan TUV
6	<i>Suction Pump Elektrik</i>	Yuyue	ISO dan TUV
7	<i>Electro Couter</i>	B-Braun	TUV
8	<i>Syringe Pump</i>	Aesculap	TUV
9	<i>Defibrilator</i>	Schiller	TUV

Sumber: Dokumen Penawaran PT. Famarin Ragam Sukses Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember Tahun 2013 diolah.

9. Berdasarkan jaminan purna jual (bobot 3)

Dalam penilaian terhadap unsur teknis ini PT. Famarin Ragam Sukses mendapat nilai penuh yaitu sebesar 3 (tiga) karena PT. Famarin Ragam Sukses sanggup melampirkan jaminan purna jual masing-masing alat yang dilegalisasi oleh importir dari setiap barang yang ditawarkan.

10. Berdasarkan garansi barang (bobot 5)

Dalam penilaian terhadap unsur teknis ini PT. Famarin Ragam Sukses mendapat nilai penuh yaitu sebesar 5 (lima) karena PT. Famarin Ragam Sukses sanggup melampirkan kartu jaminan garansi barang masing-masing alat yang dilegalisasi oleh importir dari setiap barang yang ditawarkan.

11. Berdasarkan lama garansi barang (bobot 5)

Dalam penilaian terhadap unsur teknis ini PT. Famarin Ragam Sukses mendapat 50% dari bobot yaitu sebesar 2,5 (dua koma lima) karena PT. Famarin Ragam Sukses menyatakan bahwa lama garansi masing-masing alat yang dilegalisasi oleh importir dari setiap barang yang ditawarkan rata-rata 1 (satu) tahun, hal ini sesuai dengan ketentuan tata cara evaluasi yang ada dalam SDP lelang yang menyatakan bahwa apabila lama garansi barang tidak lebih dari 1 (satu) tahun maka diberikan nilai sebesar 50% dari bobot.

12. Berdasarkan tersedianya *workshop* atau bengkel (bobot 5)

Dalam penilaian terhadap unsur teknis ini PT. Famarin Ragam Sukses mendapat nilai penuh yaitu sebesar 5 (lima) karena PT. Famarin Ragam Sukses menyatakan bahwa dari setiap barang yang ditawarkan memiliki dukungan *workshop*/bengkel dari pabrikan/importir/agen tunggal.

Rincian nilai diatas adalah rincian dari penghitungan ulang yang dilakukan oleh peneliti terkait evaluasi teknis dalam lelang ini. Menurut penghitungan ulang yang dilakukan oleh peneliti dengan didasari pada tata cara evaluasi teknis yang ada dalam SDP dan juga didasari pada dokumen penawaran yang diberikan oleh PT. Famarin Ragam Sukses, nilai yang diberikan oleh panitia dalam evaluasi teknis sudah sesuai dengan tata cara evaluasi teknis yang telah ditentukan dan sesuai dengan isi dari dokumen penawaran PT. Famarin Ragam Sukses.

### E. Evaluasi Teknis PT. Septimar Bangkit Berkarya

Tabel 4.25 Evaluasi Teknis PT. Septimar Bangkit Berkarya

No	Uraian	Bobot	Nilai	Keterangan
1	Spesifikasi barang	5	4,27	
2	Jadwal dan metode pelaksanaan	10	5	Kurang menggambarkan penyelesaian pekerjaan
3	Negara asal barang atau merk	50	26,18	
4	Tenaga teknis	5	2,5	Bukan milik sendiri
5	Registrasi alat dari Kementerian Kesehatan (AKL/AKD)	3	3	
6	Sertifikat original (COO)	3	3	
7	Brosur	3	3	
8	Standarisasi alat (SNI/SII/ISO/TUV)	3	2,67	
9	Super jaminan purna jual	3	3	
10	Super garansi barang	5	5	
11	Lama garansi barang	5	2,5	
12	Workshop/bengkel	5	5	
Total		100	65,12	

Unsur teknis yang dinilai No. 1, 5, 6, dan 10 merupakan syarat wajib (*mandatory*). Jika tidak memenuhi dinyatakan gugur tanpa harus lolos ambang batas teknis (bobot total teknis > 95).

Sumber: Diolah dari Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Barang dan Jasa (BAHP) Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD. Soebandi Jember Tahun 2013.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai total yang diperoleh PT. Septimar Bangkit Berkarya berjumlah 65,12 sedangkan bobot total teknis adalah 95, itu berarti nilai yang diperoleh masih sangat jauh dibawah bobot total teknis yang telah ditetapkan dan dianggap tidak lulus teknis. PT. Septimar Bangkit Berkarya tidak dapat memenuhi 6 (enam) syarat teknis yang ditetapkan panitia yaitu:

1. Spesifikasi barang yang merupakan syarat wajib;
2. Jadwal dan metode pelaksanaan;
3. Negara asal barang atau merk;
4. Tenaga teknis;
5. Standarisasi alat (SNI/SII/ISO/TUV);
6. Lama garansi barang.



Berikut adalah rincian nilai dari setiap unsur teknis yang dinilai dari setiap barang berdasarkan penawaran yang diberikan oleh PT. Septimar Bangkit Berkarya.

1. Berdasarkan spesifikasi Barang (nilai bobot 5)

Berikut ini adalah spesifikasi dari tiap-tiap barang yang ditawarkan oleh PT. Septimar Bangkit Berkarya.

Tabel 4.26 Spesifikasi Barang yang Ditawarkan PT. Septimar Bangkit Berkarya

No	Nama Barang	Nilai	Keterangan
1	Tempat tidur 3 <i>crank</i> + Matras + Meja Mayo	4,8	Identik dengan spesifikasi yang diminta
		96%	
2	Tempat tidur 2 <i>crank</i> + Matras + <i>Bedside</i>	4,8	Identik dengan spesifikasi yang diminta
		96%	
3	Tempat tidur 3 <i>crank elektrik</i>	4,8	Identik dengan spesifikasi yang diminta
		96%	
4	Meja operasi <i>elektrik hidraulik</i>	4,8	Identik dengan spesifikasi yang diminta
		96%	
5	Lampu operasi 3 lengan + kamera	4,8	Identik dengan spesifikasi yang diminta
		96%	
6	<i>Suction Pump Elektrik</i>	4,8	Identik dengan spesifikasi yang diminta
		96%	
7	<i>Electro Couter</i>	4,8	Identik dengan spesifikasi yang diminta
		96%	
8	<i>Syringe Pump</i>	0	Tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta
		0%	
9	<i>Defibrilator</i>	4,8	Identik dengan spesifikasi yang diminta
		96%	

(MS) Memenuhi Syarat

(TMS) Tidak Memenuhi Syarat

Sumber: Dokumen Penawaran PT. Septimar Bangkit Berkarya Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember Tahun 2013 diolah.

Nilai yang didapat oleh PT. Septimar Bangkit Berkarya dalam penilaian spesifikasi barang adalah sebesar 85,4% atau sejumlah 4,27 (empat koma dua puluh tujuh) hal ini dikarenakan dari total 9 (sembilan) barang yang diminta 8 (delapan) barang sudah sesuai dengan spesifikasi yang diminta, dan 1 (satu) barang yaitu *Syringe Pump* tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta.

2. Berdasarkan jadwal dan metode pelaksanaan (nilai bobot 10)

Dalam penilaian jadwal dan metode pelaksanaan panitia lelang memberikan nilai 5 karena PT. Septimar Bangkit Berkarya dinilai kurang menggambarkan penyelesaian pekerjaan. Pada dokumen penawaran yang diberikan, PT. Septimar Bangkit Berkarya hanya memberikan sebuah tabel tanpa penjelasan yang dimaksudkan untuk menggambarkan jadwal pelaksanaan pekerjaan. Berikut ini adalah gambaran yang diberikan oleh PT. Septimar Bangkit Berkarya kepada panitia lelang.

Tabel 4.27 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan PT. Septimar Bangkit Berkarya

No	Uraian Pekerjaan	Bulan ke								
		I			II			III		
1	Pemesanan barang	■	■							
2	Penerimaan barang			■	■					
3	Pekerjaan lapangan dan serah terima barang				■	■	■	■		
4	Proses administrasi dan penagihan							■	⊗	⊗

Jangka waktu pelaksanaan selama 70 (tujuh puluh) hari kalender.

Sumber: Dokumen Penawaran PT. Septimar Bangkit Berkarya Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember Tahun 2013.

3. Berdasarkan Negara asal barang dan atau merk (nilai bobot 50)

Menurut perhitungan panitia lelang, PT. Septimar Bangkit Berkarya mendapat nilai 26,18 (dua puluh enam koma delapan belas). Kemudian peneliti melakukan pengecekan ulang terhadap penawaran dari PT. Septimar Bangkit Berkarya sesuai dengan tata cara evaluasi yang ada dalam SDP Lelang, berikut adalah rincian nama barang yang ditawarkan sesuai dengan negara asal dan merk barang beserta nilai dari setiap barang berdasarkan data yang terdapat pada dokumen penawaran PT. Septimar Bangkit Berkarya.

Tabel 4.28 Negara Asal dan Merk Barang PT. Septimar Bangkit Berkarya

No	Nama Barang	Jumlah	Merk	Asal	Kapasitas	Nilai
1	Tempat tidur 3 crank + Matras + Meja Mayo	50 unit	Mediglobe	Cina	50%	8,45
2	Tempat tidur 2 crank + Matras + Bedside	74 unit	Mediglobe	Cina	50%	12,50
3	Tempat tidur 3 crank elektrik	10 unit	Mediglobe	Cina	50%	1,69
4	Meja operasi elektrik hidrolik	3 unit	Sysmatec	Brazil	50%	0,17
5	Lampu operasi 3 lengan + kamera	1 unit	Sysmatec	Brazil	50%	0,51
6	<i>Suction Pump Elektrik</i>	3 unit	Yuyue	Cina	50%	0,51
7	<i>Electro Couter</i>	1 unit	Aesculap	Jerman	100%	0,34
8	<i>Syringe Pump</i>	5 unit	B-Braun	Jerman	100%	0,69
9	<i>Defibrillator</i>	1 unit	Schiller	Prancis	100%	0,34
Jumlah:		148 unit				26,18

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Bobot}}{\text{Jumlah Unit}} \times \text{Jumlah Total Barang (148)} \times \text{Kapasitas}$$

Sumber: Dokumen Penawaran PT. Septimar Bangkit Berkarya Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember Tahun 2013 diolah.

Berdasarkan rincian nilai diatas sesuai dengan negara asal dan merk barang PT. Septimar Bangkit Berkarya mendapat nilai sebesar 26,18 (dua puluh enam koma delapan belas), nilai tersebut diperoleh dari hasil bagi jumlah nilai dengan jumlah barang, dan nilai tersebut sesuai dengan penghitungan yang dilakukan oleh panitia lelang.

#### 4. Berdasarkan tenaga teknis (bobot 5)

Penilaian berdasarkan tenaga teknis dari setiap barang yang ditawarkan oleh PT. Septimar Bangkit Berkarya, panitia memberikan nilai 50% dari bobot yaitu sebesar 2,5 (dua koma lima), hal itu sesuai dengan tersedianya tenaga teknis yang disediakan oleh PT. Septimar Bangkit Berkarya melalui perusahaan distributor barang yang mereka tawarkan yaitu PT. Pharmindo Rimpang Kokoh, PT. B-Braun Medical Indonesia, dan PT. Mulya Husada Jaya.

#### 5. Berdasarkan registrasi alat dari Kementerian Kesehatan (bobot 3)

Dalam penilaian terhadap unsur teknis ini PT. Septimar Bangkit Berkarya mendapat nilai penuh yaitu sebesar 3 (tiga) karena PT. Septimar Bangkit Berkarya sanggup memberikan registrasi alat dari Kementerian Kesehatan R.I.

6. Berdasarkan sertifikat original (COO) (bobot 3)

Dalam penilaian terhadap unsur teknis ini PT. Septimar Bangkit Berkarya mendapat nilai penuh yaitu sebesar 3 (tiga) karena PT. Septimar Bangkit Berkarya sanggup memberikan sertifikat original (COO) dari setiap barang yang ditawarkan.

7. Berdasarkan brosur (bobot 3)

Dalam penilaian terhadap unsur teknis ini PT. Septimar Bangkit Berkarya mendapat nilai penuh yaitu sebesar 3 (tiga) karena PT. Septimar Bangkit Berkarya sanggup melampirkan brosur scan asli sesuai dengan spesifikasi dari setiap barang yang ditawarkan.

8. Berdasarkan standarisasi alat (SNI/SII/ISO/TUV) (bobot 3)

Dalam penilaian terhadap unsur teknis ini PT. Septimar Bangkit Berkarya mendapat nilai penuh yaitu sebesar 3 (tiga) karena PT. Septimar Bangkit Berkarya sanggup memberikan standarisasi alat dari setiap barang yang ditawarkan. Berikut adalah nama barang beserta jenis standarisasi alat.

Tabel 4.29 Standarisasi Alat PT. Septimar Bangkit Berkarya

No	Nama Barang	Merk	Standar atau sertifikat
1	Tempat tidur 3 crank + Matras + Meja Mayo	Mediglobe	ISO dan TUV
2	Tempat tidur 2 crank + Matras + Bedside	Mediglobe	ISO dan TUV
3	Tempat tidur 3 crank elektrik	Mediglobe	ISO dan TUV
4	Meja operasi elektrik hidrolik	Sysmatex	ISO dan TUV
5	Lampu operasi 3 lengan + kamera	Sysmatec	ISO dan TUV
6	<i>Suction Pump Elektrik</i>	Yuyue	ISO dan TUV
7	<i>Electro Couter</i>	B-Braun	TUV
8	<i>Syringe Pump</i>	Aesculap	TUV
9	<i>Defibrilator</i>	Schiller	TUV

Sumber: Dokumen Penawaran PT. Septimar Bangkit Berkarya Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember Tahun 2013 diolah.

9. Berdasarkan jaminan purna jual (bobot 3)

Dalam penilaian terhadap unsur teknis ini PT. Septimar Bangkit Berkarya mendapat nilai penuh yaitu sebesar 3 (tiga) karena PT. Septimar Bangkit Berkarya

sanggup melampirkan jaminan purna jual masing-masing alat yang dilegalisasi oleh importir dari setiap barang yang ditawarkan.

10. Berdasarkan garansi barang (bobot 5)

Dalam penilaian terhadap unsur teknis ini PT. Septimar Bangkit Berkarya mendapat nilai penuh yaitu sebesar 5 (lima) karena PT. Septimar Bangkit Berkarya sanggup melampirkan kartu jaminan garansi barang masing-masing alat yang dilegalisasi oleh importir dari setiap barang yang ditawarkan.

11. Berdasarkan lama garansi barang (bobot 5)

Dalam penilaian terhadap unsur teknis ini PT. Septimar Bangkit Berkarya mendapat 50% dari bobot yaitu sebesar 2,5 (dua koma lima) karena PT. Septimar Bangkit Berkarya menyatakan bahwa lama garansi masing-masing alat yang dilegalisasi oleh importir dari setiap barang yang ditawarkan rata-rata 1 (satu) tahun, hal ini sesuai dengan ketentuan tata cara evaluasi yang ada dalam SDP lelang yang menyatakan bahwa apabila lama garansi barang tidak lebih dari 1 (satu) tahun maka diberikan nilai sebesar 50% dari bobot.

12. Berdasarkan tersedianya *workshop* atau bengkel (bobot 5)

Dalam penilaian terhadap unsur teknis ini PT. Septimar Bangkit Berkarya mendapat nilai penuh yaitu sebesar 5 (lima) karena PT. Septimar Bangkit Berkarya menyatakan bahwa dari setiap barang yang ditawarkan memiliki dukungan *workshop*/bengkel dari pabrikan/importir/agen tunggal.

Rincian nilai diatas adalah rincian dari penghitungan ulang yang dilakukan oleh peneliti terkait evaluasi teknis dalam lelang ini. Menurut penghitungan ulang yang dilakukan oleh peneliti dengan didasari pada tata cara evaluasi teknis yang ada dalam SDP dan juga didasari pada dokumen penawaran yang diberikan oleh PT. Famarin Ragam Sukses, nilai yang diberikan oleh panitia dalam evaluasi teknis sudah sesuai dengan tata cara evaluasi teknis yang telah ditentukan dan sesuai dengan isi dari dokumen penawaran PT. Famarin Ragam Sukses.

Berdasarkan penilaian evaluasi teknis diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa dari 5 (lima) peserta yang berhak mengikuti lelang ini sampai dengan tahap

evaluasi teknis hanya 1 (satu) peserta yang lulus pada tahap evaluasi teknis dengan nilai total 98,28 sedangkan bobot total teknis yang ditetapkan oleh panitia lelang adalah 95.

Pelaksanaan semua proses evaluasi teknis dalam lelang ini telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan tata cara yang ada dalam Standar Dokumen Pengadaan. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan Bapak Drs. Ari Siswantoro selaku Direktur PT. Dimyon Harapan Putra pada wawancara yang dilakukan peneliti melalui via telepon pada tanggal 19 Mei 2015:

“mengenai proses evaluasi teknis yang dilakukan panitia kami rasa sudah benar dan sesuai dengan prosedur, semuanya sudah tertulis jelas kok mas dalam Dokumen Lelang mengenai persyaratan-persyaratan apa saja yang harus dipenuhi.”

Hal serupa juga diutarakan oleh pihak penyanggah yaitu Bapak Heru Setiwan, SH. selaku direktur PT. Septimar Bangkit Berkarya pada wawancara via telepon pada tanggal 21 Mei 2015:

“setelah mendapat penjelasan dari panitia, kemudian kami baca lagi SDP itu, sebenarnya evaluasi teknis pada lelang alkes itu sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di SDP. Tapi gini mas, ambang batas itu biasanya digunakan untuk pengadaan jasa konstruksi Mas, ini nggak tahu kenapa dalam tender ini kok pakai metode itu. Septimar ini menyediakan peralatan klinis, yang namanya penyedia barang sudah pasti tender yang diikuti ya tender pengadaan barang mas, yang namanya pengadaan barang biasanya menggunakan sistem gugur dengan ketentuan standar, jadi ya maklum kalau kita masih belum tahu gimana cara perhitungannya.”

Pernyataan diatas adalah keterangan dari para peserta lelang yang menyatakan bahwa pelaksanaan evaluasi teknis yang dilakukan oleh panitia lelang sesuai dengan aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang telah tertulis dalam Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik lelang ini sekaligus merupakan sebuah klarifikasi atas sanggahan yang telah diberikan pihak penyanggah kepada panitia lelang.

#### 4.3.3 Evaluasi Harga Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD. Soebandi Jember Tahun 2013

Evaluasi harga adalah sistem evaluasi yang ditinjau dari jumlah harga penawaran yang diajukan oleh para peserta lelang selama harga penawaran yang diajukan tidak melebihi nilai total HPS (harga perkiraan sendiri), evaluasi penawaran pada sistem gugur dilakukan dengan cara menyusun urutan penawaran yang memenuhi syarat berdasarkan harga penawaran terkoreksi dimana harga penawaran yang paling rendah mendapat peringkat terbaik, apabila evaluasi teknis dilakukan dengan sistem ambang batas, keunggulan teknis tidak berpengaruh pada peringkat harga, kecuali bila terdapat harga penawaran yang sama.

Dalam lelang Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD Dr. Soebandi ini peserta yang memenuhi syarat untuk mengikuti sampai dengan tahap evaluasi harga hanya 1 (satu) peserta yaitu PT. Dimyon Harapan Putra dengan harga penawaran sebesar Rp 6.270.000.000 (enam milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan harga tersebut masih dibawah nilai total HPS yang berjumlah Rp 6.365.416.000 (enam milyar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus enam belas ribu rupiah), karena PT. Dimyon Harapan Putra adalah satu-satunya peserta yang tersisa dan berhak untuk mengikuti lelang sampai pada tahap evaluasi penawaran terakhir yaitu evaluasi harga maka PT. Dimyon Harapan Putra ditetapkan sebagai calon pemenang tunggal pada lelang ini. Hal tersebut senada dengan pernyataan Bapak Hasan ketika peneliti melakukan wawancara pada tanggal 8 Maret 2015:

“peserta yang berhasil lolos evaluasi teknis kan hanya PT. Dimyon dan harga penawarannya pun tidak melebihi HPS, karena tidak ada pesaing lain, jadi otomatis disini PT. Dimyon jadi calon pemenang tunggal.”

#### 4.4 Pembahasan

Penelitian ini dilakukan di Kantor ULP Bagian Pembangunan Kabupaten Jember, tipe penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, analisis data sekunder dan wawancara mendalam secara langsung (*indepth interview*) untuk menggali data-

data primer. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti untuk mendeskripsikan tentang evaluasi penawaran *e-Procurement* dengan menggunakan ambang batas teknis atau *passing grade* dalam Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember tahun 2013, dari hasil data yang telah ditemukan oleh peneliti secara teknis Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan paket Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember tahun 2013 yang kemudian diserahkan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagai unit organisasi permanen yang berfungsi untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.

Pada tanggal 11 sampai dengan 17 September 2013 ULP mengumumkan paket lelang Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember tahun 2013 di web LPSE Kabupaten Jember. Setelah pengumuman paket lelang telah tersedia di web LPSE Jember para calon peserta lelang dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti lelang, total peserta yang telah mendaftar berjumlah 28 perusahaan. Setelah para peserta men-*download* dokumen pengadaan dan pihak panitia lelang telah memberikan penjelasan mengenai paket lelang atau *aanwijzing* para peserta diperbolehkan untuk mengajukan penawaran pada tanggal 16 sampai dengan 18 September 2013.

Kemudian pada tanggal 19 September 2013 panitia lelang melakukan pembukaan dokumen penawaran dan dilanjutkan dengan evaluasi penawaran, dalam hal ini hanya 7 peserta yang mengajukan penawaran untuk mengikuti lelang Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember Tahun 2013 yaitu Nona Rulitasary, PT. Al Kahfi Farma, PT. Alkesmart Indonesia, PT. Dian Graha ElektriKA, PT. Dimyon Harapan Putra, PT. Famarin Ragam Sukses, PT. Septimar Bangkit Berkarya. Selanjutnya adalah evaluasi penawaran, evaluasi penawaran dilakukan hanya berdasarkan 7 penawaran yang telah masuk, evaluasi penawaran dilakukan dengan sistem gugur menggunakan ambang batas teknis dan terbagi menjadi 3 tahap yaitu evaluasi administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi harga.

Evaluasi administrasi dilakukan dengan menggunakan sistem gugur, evaluasi administrasi dilakukan dengan menilai kelengkapan dokumen penawaran



dari peserta, dimana peserta dapat dikatakan lulus evaluasi administrasi apabila dokumen penawaran yang diberikan oleh peserta telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh panitia lelang. Dalam tahap evaluasi administrasi ada 2 peserta (Nona Rulitasary dan PT. Alkesmart Indonesia) yang gugur dengan alasan kurangnya kelengkapan dokumen penawaran.

Setelah evaluasi administrasi kemudian proses evaluasi penawaran dilanjutkan dengan evaluasi teknis. Evaluasi teknis dilakukan dengan menggunakan ambang batas teknis sebagai metode penilaiannya, tujuan dari diterapkannya ambang batas teknis ini adalah agar barang yang diperoleh nantinya tidak hanya unggul dari segi harga tapi juga lebih unggul pada kualitas teknisnya.

Evaluasi teknis dilakukan dengan cara menilai secara 12 unsur teknis yang telah ditentukan dengan nilai/skor dari setiap barang yang diajukan oleh 5 (lima) peserta yang berhasil lulus evaluasi administrasi. Unsur teknis yang dinilai dalam evaluasi teknis ini adalah: (1) spesifikasi barang, (2) jadwal dan metode pelaksanaan, (3) negara asal barang atau merk, (4) tenaga teknis, (5) registrasi alat dari Kementerian Kesehatan (AKL/AKD), (6) sertifikat original (COO), (7) brosur, (8) standarisasi alat (SNI/SII/ISO/TUV), (9) super jaminan purna jual, (10) super garansi barang, (11) lama garansi barang, (12) *workshop* atau bengkel.

Penghitungan nilai dari setiap unsur teknis dilakukan dengan berpedoman pada tata cara evaluasi teknis yang telah diatur dalam Standar Dokumen Pengadaan lelang ini. Nilai ambang batas yang telah ditetapkan oleh panitia adalah sebesar 95, artinya peserta lelang dapat dikatakan lulus evaluasi teknis apabila nilai total yang didapatkan lebih dari 95. Penghitungan nilai dengan menggunakan ambang batas teknis dilakukan dengan cara: (1) memberikan nilai pada setiap unsur teknis yang dinilai berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam SDP (Standar Dokumen Pengadaan), (2) mengalikan nilai dengan bobot yang telah ditetapkan, (3) menjumlahkan nilai untuk keseluruhan unsur, (4) kemudian nilai tersebut dibandingkan dengan nilai standar yang telah ditentukan yaitu  $< 95$ . Pada tahap evaluasi teknis ini hanya 1 peserta dengan nama PT. Dimyon Harapan Putra yang berhasil lulus uji teknis, 4 peserta lainnya gugur

karena nilai teknis penawaran tidak lolos ambang batas (*passing grade*) yang dipersyaratkan oleh panitia lelang.

Dalam penilaian evaluasi teknis yang dilakukan oleh panitia lelang, peneliti menemukan beberapa kesalahan penilaian yang dilakukan oleh panitia lelang, yakni pada evaluasi teknis PT. Al Kahfi Farma. Kesalahan penilaian yang dilakukan oleh panitia lelang terletak pada penilaian unsur teknis Negara Asal Barang atau Merk dan Standarisasi Alat. Hal tersebut murni kesalahan panitia lelang dalam melakukan evaluasi teknis seperti yang disampaikan Bapak Achmad Imam Fauzi dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti:

“iya, Pokja ULP mungkin kurang teliti dalam meninjau dokumen penawaran, itu terjadi juga bisa karena dokumen penawaran peserta tidak disusun secara sistematis, *ndak runtut totoane mas*, apalagi dengan berkas yang segitu banyaknya, rawan memang kesalahan itu bisa terjadi.”

Meskipun dalam pelaksanaan evaluasi teknis terdapat kesalahan dari pihak panitia lelang, nilai yang diperoleh PT. Al Kahfi Farma masih dibawah ambang batas teknis (95) hal itu berarti tidak merubah hasil akhir evaluasi teknis dalam lelang ini, satu-satunya peserta yang berhasil lolos dalam evaluasi teknis adalah PT. Dimyon Harapan Putra.

Tahapan terakhir dari evaluasi penawaran adalah evaluasi harga, evaluasi harga dilakukan dengan mempertimbangkan penawaran dari segi harga, harga yang paling rendah mendapat peringkat terbaik selama harga penawaran tidak melebihi nilai total HPS (harga perkiraan sendiri) yang telah ditentukan oleh panitia lelang yaitu sebesar Rp 6.365.416.000 (enam milyar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus enam belas ribu rupiah). Karena PT. Dimyon Harapan Putra adalah satu-satunya peserta yang berhasil lolos sampai pada tahap ini dan harga penawaran yang diajukan masih dibawah HPS yaitu sebesar Rp 6.270.000.000 (enam milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) maka PT. Dimyon Harapan Putra merupakan calon pemenang tunggal pada lelang Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember tahun 2013.

Kemudian setelah evaluasi penawaran selesai proses lelang dilanjutkan ke tahap pengumuman pemenang pada tanggal 20 September 2013. Berdasarkan

hasil evaluasi penawaran panitia lelang menyatakan bahwa PT. Dimyon Harapan Putra sebagai pemenang lelang Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember tahun 2013. Keputusan panitia lelang yang menyatakan PT. Dimyon Harapan Putra sebagai pemenang lelang menuai protes dari beberapa peserta yang gugur dalam evaluasi penawaran, dalam masa sanggah hasil lelang pada tanggal 23 sampai 27 September 2013. Sanggahan yang ditujukan kepada panitia lelang datang dari Nona Rulitasary, PT. Septimar Bangkit berkarya, dan PT Al Kahfi Farma. Secara garis besar inti dari isi surat sanggahan yang diajukan oleh 3 peserta tersebut kurang lebih sama, yaitu para peserta tidak dapat menerima keputusan ULP Kabupaten Jember yang didasari dari hasil penilaian evaluasi teknis menggunakan ambang batas dan menduga pihak ULP Kabupaten Jember dengan sengaja memenangkan PT. Dimyon Harapan Putra dalam lelang ini kemudian para peserta meminta agar lelang ini dibatalkan atau dilakukan pelelangan ulang. Kemudian panitia lelang memberikan jawaban sanggah dari tiap-tiap surat sanggahan yang datang dan menolak dengan tegas permintaan para peserta yang meminta agar lelang dibatalkan dan untuk dilakukan pelelangan ulang, setelah diberikan penjelasan lebih lanjut akhirnya para peserta mengerti akan metode yang digunakan untuk menyeleksi pemenang lelang. Dari surat sanggahan yang ditujukan pada panitia lelang, pihak ULP Jember sebagai panitia lelang menyimpulkan bahwa sebagian dari peserta lelang tidak paham secara mendalam tentang metode evaluasi teknis yang digunakan pada lelang ini.

## BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Pelaksanaan evaluasi teknis lelang Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember Tahun 2013 menggunakan sistem gugur dengan metode ambang batas teknis dengan tujuan lebih mengutamakan kualitas teknis barang dibanding dengan harga barang. Metode ambang batas teknis dilakukan dengan cara: (1) memberikan nilai pada setiap unsur teknis yang dinilai berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam SDP (Standar Dokumen Pengadaan), (2) mengalikan nilai dengan bobot yang telah ditetapkan, (3) menjumlahkan nilai untuk keseluruhan unsur, (4) kemudian nilai tersebut dibandingkan dengan nilai standar yang telah ditentukan yaitu  $< 95$ , peserta lelang dapat dikatakan lulus evaluasi teknis apabila nilai total yang didapatkan lebih dari 95. Dalam pelaksanaan evaluasi teknis lelang Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember Tahun 2013 ini peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis hanya satu peserta, yaitu PT. Dimyon Harapan Putra dengan perolehan nilai total sebesar 98,28.

Pada tahapan evaluasi penawaran khususnya pada tahap evaluasi teknis terdapat kesalahan penghitungan nilai yang dilakukan oleh panitia lelang terhadap salah satu peserta lelang, hal ini dikarenakan lalainya panitia dalam meninjau dokumen penawaran yang ada. Meskipun terjadi kesalahan penghitungan nilai, hal tersebut tidak merubah hasil akhir dari evaluasi teknis. Selebihnya proses berjalan dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan SDP (Standar Dokumen Pengadaan). Dengan demikian PT. Dimyon Harapan Putra dapat dikatakan sebagai calon pemenang tunggal dalam lelang ini karena pada tahap evaluasi harga yang dilakukan setelah evaluasi teknis PT. Dimyon Harapan Putra tidak memiliki pesaing.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan pelaksanaan evaluasi penawaran *e-Procurement* dengan menggunakan ambang batas teknis dalam pengadaan alat kesehatan dan KB RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember Tahun, peneliti akan memberikan saran/masukan sebagai berikut:

- a. Diharapkan panitia lelang untuk lebih teliti lagi dalam melakukan peninjauan dokumen penawaran dalam tahap evaluasi penawaran untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang akan mengganggu kelancaran proses evaluasi penawaran;
- b. Para peserta lelang seharusnya mempelajari dan memperdalam terlebih dahulu mengenai metode evaluasi yang akan digunakan oleh panitia lelang khususnya bagaimana cara penilaiannya, unsur-unsur apa saja yang dinilai, kelengkapan apa saja yang harus dilengkapi agar penawaran yang diberikan dapat lolos evaluasi yang dilakukan oleh panitia; dan
- c. Dalam dokumen penawaran yang di-*upload* diharapkan agar disusun secara sistematis dan berurutan sesuai dengan persyaratan yang ada.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Bintoro, Tjokroamidjojo. 1995. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Huberman, M & Miles, B. M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Indrajit, Richardus Eko. 2002. *Electronic Government: Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Indrajit, Richardus Eko. 2004. *E-Government Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kuncoro, Agus. 2013. *Begini Tender Yang Benar*. Yogyakarta: Primaprint.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- UPT Penerbitan UNEJ. 2006. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Jember University Press.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003 *Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Governmet.*

Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 *Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.*

Peraturan Bupati Jember No. 7 Tahun 2011 *Tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Implementasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.*

Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 1 Tahun 2012 *Tentang Tata Cara E-Tendering.*

Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 5 Tahun 2012 *Tentang Unit Layanan Pengadaan.*

Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 14 Tahun 2012 *Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012.*

Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 18 Tahun 2012 *Tentang E-Tendering.*

Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 *Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.*

Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 *Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.*

## Internet

<http://balitbang.kominfo.go.id/balitbang/aptika-ikp/files/2013/02/STUDI-KESIAPAN-PEMANFAATAN-TEKNOLOGI-INFORMASI-DAN-KOMUNIKASI-SERTA-IMPLEMENTASI-e-GOVERNMENT-DENGAN-KERANGKA-KERJA-COBIT.pdf> (diakses pada 27 Oktober 2014).

<http://journal.uii.ac.id/index.php/JSB/article/viewFile/2018/1772> (diakses pada 10 Oktober 2014).

[http://kemhubri.dephub.go.id/pusdatin/files/materi/2012/rakordatin/1-e-Gov\\_dalam\\_Pengadaan\\_Nasional\\_1.pdf](http://kemhubri.dephub.go.id/pusdatin/files/materi/2012/rakordatin/1-e-Gov_dalam_Pengadaan_Nasional_1.pdf) (diakses pada 19 Oktober 2014).

<http://keuanganlsm.com/finance/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=25.-Korupsi-dalam-Proses-Pengadaan-Barang-dan-Jasa.pdf> (diakses pada 24 Oktober 2014).

<http://rohmansodikin89.blogspot.com/2012/05/landasan-teori-e-goverment.html> (diakses pada 27 Oktober 2014).

<http://sisteminformasi.blog.binusian.org/2014/03/09/evaluasi-terhadap-pelaksanaan-e-government-di-indonesia/> (diakses pada 27 Oktober 2014).

<http://www.mudjisantosa.net/2012/05/evaluasi-teknis.html?m=> (diakses pada 14 Oktober 2014).





# LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586  
Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

Nomor : 675/UN25.1.2/LT/2015  
Lampiran : 1 (satu) eksemplar  
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

23 Februari 2015

Yth. Ketua Lembaga Penelitian  
Universitas Jember  
Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang akan menyelesaikan studinya, diwajibkan untuk menyelesaikan Skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Saudara memperkenalkan mahasiswa kami :

Nama : Rivondy Refky Nitaka  
NIM : 080910201034  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi/Ilmu Administrasi Negara

Untuk melaksanakan penelitian di Kantor ULP Kabupaten Jember dengan lama penelitian 2 (dua) bulan. Adapun tujuan penelitian untuk mendapatkan data penyelesaian skripsi dengan judul " Evaluasi Penawaran E-Procurement Menggunakan Ambang Batas Teknis (Passing Grade) (Studi Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD DR. Soebandi Kabupaten Jember Tahun 2013) ".

Atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan  
Pembantu Dekan I,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, M.A, Ph.D.  
NIP 19610828 199201 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
LEMBAGA PENELITIAN

Alamat : Jl. Kalimantan No. 37 Jember Telp. 0331-337818, 339385 Fax. 0331-337818  
e-Mail : penelitian.lemlit@unej.ac.id

Nomor : 217 /UN25.3.1/LT/2015  
Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan  
Penelitian

25 Februari 2015

Yth. Kepala  
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan  
Perlindungan Masyarakat  
Pemerintah Kabupaten Jember  
di -

JEMBER

Memperhatikan surat pengantar dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember  
Nomor : 675/UN25.1.2/LT/2015 tanggal 23 Februari 2015, perihal ijin penelitian mahasiswa :

Nama / NIM : Rivondy Refky Nitaka / 080910201034  
Fakultas / Jurusan : FISIP / Ilmu Administrasi Negara  
Alamat : Pondok Bedadung Indah P / 21 Jember / No. Hp. 085749452196  
Judul Penelitian : Evaluasi Penawaran E-Procurement Menggunakan Ambang  
Batas Teknis (passing Grade) (Studi Pengadaan Alat Kesehatan  
dan KB RSD DR. Soebandi Kabupaten Jember Tahun 2013)  
Lokasi Penelitian : ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kabupaten Jember  
Lama Penelitian : Dua Bulan (25 Februari – 25 April 2015)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas kerjasama dan bantuan Saudara disampaikan terima kasih.

a.n Ketua  
Sekretaris,



Dr. Zainuri, M.Si  
NIP 196403251989021001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dekan FISIP  
Universitas Jember
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip



CERTIFICATE NO : QMS 173



K e p a d a

Yth. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan  
Sekretariat Kabupaten Jember  
di -

J E M B E R

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 072/288/314/2015

Tentang

**PENELITIAN**

- Dasar : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 15 Tahun 2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah  
2. Peraturan Bupati Jember No. 62 Tahun 2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas Kab. Jember
- Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember tanggal 25 Pebruari 2015 Nomor : 217/UN25.3.1/LT/2014 perihal Permohonan Ijin Penelitian.

**MEREKOMENDASIKAN**

- Nama / NIM. : Rivondy Refky Nitaka 080910201034  
Instansi : Jurusan Ilmu Administrasi Negara / FISIP / Universitas Jember  
Alamat : Jl. Kalimantan No. 37 Jember  
Keperluan : Melaksanakan Penelitian tentang : "Evaluasi Penawaran E-Procurement Menggunakan Ambang Batas Teknis (passing grade) (Studi Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD. dr. Soebandi Kabupaten Jember Tahun 2013)".  
Lokasi : Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Jember  
Tanggal : 27-02-2015 s/d 27-04-2015

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

Pelaksanaan Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan :

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember

Tanggal : 27-02-2015

An. KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK  
KABUPATEN JEMBER  
Sekretaris

  
Drs. MOH. HASYIM, M.Si.

Pembina Tingkat I

19590213 198211 1 001

Tembusan :

- Yth. Sdr. : 1. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember  
2. Ybs.



SEKRETARIAT KABUPATEN JEMBER  
**BAGIAN PEMBANGUNAN**  
Jalan Sudarman No. 1 Telp. (0331) 429127 Jember

Jember, 20 Mei 2015

Nomor : 072/156/11.22/2015  
Sifat : Penting/Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Penelitian Skripsi

K e p a d a  
Yth. Dekan FISIP Universitas Jember  
di -  
**J E M B E R**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : JUPRIONO, ST, MSi  
Jabatan : Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Kab. Jember  
Alamat : Jl. Sudarman No 1 Jember

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : RIVONDY REFKY NITAKA  
NIM : 080910201034  
Instansi : Jurusan Ilmu Administrasi Negara/FISIP/Universitas Jember

Telah melaksanakan penelitian untuk skripsi, dengan judul "Evaluasi Penawaran E-Procurement Menggunakan Ambang Batas Teknis (Passing Grade) pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Jember untuk paket lelang Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD dr. Soebandi Kabupaten Jember Tahun 2013.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN  
SEKRETARIAT KABUPATEN JEMBER

JUPRIONO, ST, MSi

Pembina

NIP. 19730302 199901 1 001

## PEDOMAN WAWANCARA

Apa yang mendasari ULP Kabupaten Jember sebagai panitia lelang Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember Tahun 2013 menggunakan Ambang Batas Teknis sebagai metode dalam evaluasi teknis pada lelang ini?

Apa saja unsur-unsur yang dinilai dalam evaluasi teknis dengan menggunakan Ambang Batas Teknis?

Masalah-masalah apa saja yang timbul dalam pelaksanaan Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember Tahun 2013 ini terkait evaluasi teknis menggunakan Ambang Batas Teknis?

Menurut panitia pengadaan, sejauh mana pemahaman para perusahaan penyedia sebagai peserta lelang tentang Ambang Batas Teknis?

Apa saja kelebihan dan kekurangan penggunaan Ambang Batas Teknis dalam evaluasi teknis pengadaan barang/jasa?

Apakah penggunaan Ambang Batas Teknis dirasa cukup efektif dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya pada Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember Tahun 2013?



Gambar 1. Kegiatan wawancara dengan Bapak Achmad Imam Fauzi SP, M.si sebagai Ketua ULP Kabupaten Jember.



Gambar 2. Kegiatan wawancara dengan Bapak Hasan selaku anggota Pokja ULP Kabupaten Jember.



Gambar 3. Kegiatan wawancara dengan Bapak Achmad Imam Fauzi SP, M.si dan Bapak Hasan.





Republik Indonesia

---

## Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik

---

### Pengadaan Barang

---

*~Metode e-Lelang Umum  
dengan Pascakualifikasi*

**DOKUMEN PENGADAAN**

**Nomor: 050/22.1/IX/ULP/2013**

**Tanggal: 11 September 2013**

**untuk**

**Pengadaan**

Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan Dan KB Sumber Dana Dekonsentrasi  
Dan Tugas Pembantuan Kementerian Kesehatan RSD dr Soebandi Jember

**Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan:**

Paket Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan Dan KB Sumber Dana  
Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Kementerian Kesehatan RSD dr Soebandi  
Jember

**Tahun Anggaran: 2013**

## BAB I. UMUM

---

- A. Dokumen Pengadaan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya serta ketentuan teknis operasional pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- B. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut:
- **Barang** : Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang
  - **HPS** : Harga Perkiraan Sendiri
  - **HEA** : Harga Evaluasi Akhir
  - **Kemitraan /Kerja Sama Operasi (KSO)** : Kerja sama usaha antar penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis;
  - **LDP** : Lembar Data Pemilihan
  - **LDK** : Lembar Data Kualifikasi
  - **Pokja ULP** : Kelompok Kerja ULP yang berfungsi untuk melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang
  - **PPK** : Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang.
  - **SPPBJ** : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  - **SP** : Surat Pesanan
  - **TKDN** : Tingkat Komponen Dalam Negeri
  - **LPSE** : Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

- **Aplikasi SPSE** : Aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis *web* yang terpasang di server LPSE yang dapat diakses melalui *website* LPSE.
  - **Form Isian Elektronik** : Tampilan/antarmuka pemakai berbentuk grafis berisi komponen isian yang dapat diinput oleh pengguna aplikasi
  - **Form Isian Elektronik Data Kualifikasi** : Form isian elektronik pada aplikasi SPSE yang digunakan penyedia barang/jasa untuk menginputkan dan mengirimkan data kualifikasi
  - **E-Lelang** : Proses pelelangan umum/ sederhana/ terbatas/ pemilihan langsung dengan tahapan sesuai Perpres 54/2010 dan perubahannya serta petunjuk teknisnya yang disesuaikan dengan teknis operasional pengadaan secara elektronik sebagaimana diatur dalam Perka 18/2012. Semua istilah “pelelangan” pada dokumen ini merujuk pada pengertian “e-lelang”
- C. Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
- D. Pelelangan *Umum* dengan pascakualifikasi ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha atau Kemitraan/KSO serta perorangan.
- E. Pokja ULP mengumumkan pelaksanaan Pelelangan *Umum* dengan pascakualifikasi melalui *website* [Jemberkab.go.id](http://Jemberkab.go.id), papan pengumuman resmi untuk masyarakat dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.

- 3) Peserta dapat mengunggah *file* penawaran secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. *File* penawaran terakhir akan menggantikan *file* penawaran yang telah terkirim sebelumnya

- 24. Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran**
- 24.1 Penawaran harus disampaikan secara elektronik melalui aplikasi SPSE kepada Pokja ULP paling lambat pada waktu yang ditentukan oleh Pokja ULP.
- 24.2 Tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran kecuali keadaan kahar. atau terjadi gangguan teknis. Apabila terpaksa dilakukan perubahan waktu batas akhir pemasukan penawaran maka Pokja ULP harus menginputkan alasan yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan pada aplikasi SPSE.
- 25. Dokumen Penawaran Terlambat**
- Aplikasi SPSE menolak setiap *file* penawaran yang dikirimkan setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran.

#### E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN

- 26. Pembukaan Penawaran**
- 26.1 Pada tahap pembukaan penawaran, Pokja ULP mengunduh (*download*) dan melakukan dekripsi *file* penawaran dengan menggunakan Apendo sesuai waktu yang telah ditetapkan.
- 26.2 Terhadap *file* penawaran yang tidak dapat dibuka (didekripsi), Pokja ULP menyampaikan *file* penawaran tersebut kepada LPSE untuk mendapat keterangan bahwa *file* yang bersangkutan tidak dapat dibuka dan bila dianggap perlu LPSE dapat menyampaikan file penawaran tersebut kepada LKPP.
- 26.3 Berdasarkan keterangan dari LPSE atau LKPP, apabila *file* penawaran tidak dapat dibuka/didekripsi maka Pokja ULP dapat menetapkan bahwa file penawaran tersebut tidak memenuhi syarat sebagai penawaran dan penyedia barang/jasa yang mengirimkan file penawaran tersebut dianggap tidak memasukkan

penawaran. Apabila dapat dibuka, maka Pokja ULP akan melanjutkan proses atas penawaran yang bersangkutan

26.4 *File* yang dianggap sebagai penawaran adalah dokumen penawaran yang berhasil dibuka dan dapat dievaluasi yang sekurang-kurangnya memuat:

a. satu *file*: harga penawaran, daftar kuantitas dan harga untuk kontrak harga satuan/gabungan, jangka waktu penawaran, dan deskripsi/spesifikasi barang/jasa yang ditawarkan.

26.5 *File* yang dianggap sebagai penawaran adalah dokumen penawaran yang berhasil dibuka dan dapat dievaluasi yang sekurang-kurangnya memuat:

a. satu *file*: harga penawaran, daftar kuantitas dan harga untuk kontrak harga satuan/gabungan, jangka waktu penawaran, dan deskripsi/spesifikasi barang/jasa yang ditawarkan.

26.6 Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka pelelangan dinyatakan gagal

26.7 Pokja ULP tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran, kecuali untuk file penawaran yang sudah dipastikan tidak dapat dibuka berdasarkan keterangan LPSE

## 27. Evaluasi Dokumen Penawaran

27.1.A) Sebelum evaluasi penawaran, dilakukan koreksi aritmatik dengan ketentuan :

a. *untuk kontrak Harga Satuan atau kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian Harga Satuan :*

1) *volume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan*

- harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan;*
- 2) apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah;*
  - 3) jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong;*
  - 4) Jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan dan harga satuan pekerjaan dianggap nol; dan*
  - 5) Hasil koreksi aritmatik pada bagian harga satuan dapat mengubah nilai total harga penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula];*

27.1.B) Total harga penawaran setelah koreksi aritmatik yang melebihi nilai total HPS, dinyatakan gugur.

27.1.C) *apabila semua total harga penawaran yang masuk untuk Kontrak Lump Sum diatas nilai total HPS, pelelangan dinyatakan gagal.*

27.1.D) Berdasarkan hasil koreksi aritmatik Pokja ULP menyusun urutan dari penawaran terendah.

27.1.E) Pelaksanaan evaluasi sistem gugur, dilakukan oleh Pokja ULP untuk mendapatkan 3 (tiga) penawaran yang memenuhi syarat yang dimulai dengan penawaran terendah setelah koreksi aritmatik.

27.1.F) Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga) penawar yang menawar harga kurang dari nilai total HPS maka proses lelang tetap dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran.

27.1.G) Pokja ULP melakukan evaluasi penawaran yang meliputi :

- a. evaluasi administrasi;
- b. evaluasi teknis;
- c. evaluasi harga dan
- d. evaluasi kualifikasi

27.1 Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:

- a. Pokja ULP dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini;
- b. Pokja ULP dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran;
- c. penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;
- d. penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:
  - 1) penyimpangan dari Dokumen Pengadaan ini yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau
  - 2) penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil diantara peserta yang memenuhi syarat.
- e. Pokja ULP dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan:
  - 1) Ketidakikutsertaan dalam pemberian penjelasan dan/atau pembukaan penawaran; dan/atau
  - 2) kesalahan yang tidak substansial, misalnya kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan, surat penawaran tidak berkop perusahaan .
- f. para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Pokja ULP selama



proses evaluasi;

- g. apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, ULP dan/atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:
  - 1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam;
  - 2) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat; dan
  - 3) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 2), maka pelelangan dinyatakan gagal.

#### 27.2 Evaluasi Administrasi:

- a. evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi;
- b. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:
  - 1) syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pengadaan ini dipenuhi/dilengkapi (khusus untuk peserta yang tidak menyampaikan formulir TKDN, maka penawarannya tidak digugurkan dan nilai TKDN nya dianggap 0 (nol));
  - 2) surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - a) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
    - b) bertanggal.
  - 3) *Surat Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:*
    - a) *diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan;*
    - b) *Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP;*
    - c) *nama peserta sama dengan nama yang*

- tercantum dalam Jaminan Penawaran;*
- d) besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai jaminan sebagaimana tercantum dalam LDP;*
  - e) besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf;*
  - f) nama Pokja ULP yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama Pokja ULP yang mengadakan pelelangan; dan*
  - g) paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan.*
  - h) Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pokja ULP diterima oleh Penerbit Jaminan;*
  - i) Jaminan Penawaran atas nama perusahaan kemitraan/KSO harus ditulis atas nama perusahaan Kemitraan/KSO, dan*
  - j) substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Penawaran kepada penerbit jaminan telah dikofirmasi dan diklarifikasi secara tertulis oleh Pokja ULP kepada penerbit jaminan apabila kurang jelas dan meragukan.]*
- c. Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan;
  - d. peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis;
  - e. apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah ada yang tidak memenuhi persyaratan administrasi maka pokja ULP melakukan evaluasi administrasi terhadap penawar terendah berikutnya (apabila ada)
  - f. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis; dan
  - g. apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka pelelangan dinyatakan gagal.

### 27.3 Evaluasi Teknis:

27.5.A) *[Dalam hal dokumen penawaran dengan 1 (satu) file (sampul) Sistem Gugur]*

- a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi;
- b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam LDP;
- c. evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan:
  - 1) Pokja ULP menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP;
  - 2) Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis apabila: memenuhi syarat evaluasi teknis
- d. *[evaluasi teknis dalam sistem gugur menggunakan sistem ambang batas terhadap unsur teknis yang dinilai.]*
- e. *[dalam hal evaluasi teknis dengan sistem gugur menggunakan ambang batas nilai teknis, penawaran dinyatakan lulus teknis apabila masing-masing unsur maupun nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal yang ditetapkan dalam LDP;]*
- f. Pokja ULP (apabila diperlukan) dapat meminta uji mutu/teknis/fungsi untuk bahan/alat tertentu sebagaimana tercantum dalam LDP ;
- g. apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja ULP melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;
- h. peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan ke tahap evaluasi harga); dan
- i. apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik ada yang tidak memenuhi persyaratan teknis maka Pokja ULP dapat melakukan evaluasi terhadap penawaran terendah

- berikutnya (apabila ada) dimulai dari evaluasi administrasi;
- j. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi harga; dan
  - k. apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi Teknis maka pelelangan dinyatakan gagal

#### 27.6.B Evaluasi Harga

27.6.B.1) unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan:

a. *[Untuk kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan pada bagian harga satuan:]*

1) *harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi. Apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dinyatakan timpang maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga. Jika terjadi penambahan volume, harga satuan yang berlaku sesuai dengan harga dalam HPS;*

2) *mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya;*

b. *[untuk kontrak lump sum:]*

1) *apabila ada perbedaan antara penulisan nilai harga penawaran antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf;*

2) *apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas, maka*

*nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan angka; atau*

*3) apabila penawaran dalam angka dan huruf tidak jelas, maka penawaran dinyatakan gugur!*

27.6.B.2) Dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. klarifikasi terhadap hasil koreksi aritmatik, apabila ada koreksi/perubahan;
- b. *[klarifikasi dalam hal penawaran komponen dalam negeri berbeda dibandingkan dengan perkiraan Pokja ULP dan/atau Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri];*
- c. klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS dengan ketentuan:
  - 1) apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS; dan
  - 2) apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan, maka penawarannya digugurkan dan Jaminan Penawaran dicairkan dan disetorkan ke Kas Negara/Daerah untuk negara serta dimasukkan dalam Daftar Hitam.

27.6.B.3) Memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri dengan ketentuan:

1) rumus penghitungan sebagai berikut:

$$HEA = \left( \frac{1}{1 + KP} \right) \times HP$$

HEA = Harga Evaluasi Akhir.

KP = Koefisien Preferensi (Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dikali Preferensi tertinggi Barang/Jasa).

HP = Harga Penawaran (Harga Penawaran yang memenuhi persyaratan lelang dan telah dievaluasi).

2) dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA yang sama, penawar dengan TKDN terbesar adalah sebagai pemenang;

3) pemberian Preferensi Harga tidak mengubah Harga Penawaran dan hanya digunakan oleh Pokja ULP untuk keperluan perhitungan HEA guna menetapkan peringkat pemenang pelelangan.

27.6.B.4) Untuk 1 (satu) file sistem gugur, apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik ada yang tidak memenuhi evaluasi harga maka Pokja ULP dapat melakukan evaluasi terhadap penawar terendah berikutnya (apabila ada) dimulai dari evaluasi administrasi];

27.6.B.5) [Untuk 1 (satu) file sistem gugur, apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi harga, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi kualifikasi; dan

27.6.B.6) [Untuk 1 (satu) file sistem gugur apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi harga maka pelelangan dinyatakan gagal.]

27.6.C Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti harga tidak wajar akibat terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan), maka pelelangan dinyatakan gagal dan peserta yang terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam.

27.6.D Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang memiliki harga penawaran yang sama, maka Pokja ULP memilih peserta yang mempunyai kemampuan teknis lebih besar dan hal ini dicatat dalam Berita Acara Hasil Pelelangan.

27.6.E Pokja ULP menyusun urutan 3 (tiga)

penawaran sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada), dengan ketentuan:

- a. *[Untuk sistem gugur dimulai dari penawaran harga atau penawaran harga terkoreksi yang terendah].*
- b. *[untuk sistem nilai dimulai dari yang mempunyai nilai kombinasi tertinggi].*
- c. *[untuk sistem penilaian biaya selama umur ekonomis dimulai dari total harga yang terendah.]*

## 28. Evaluasi Kualifikasi

28.1 *[Dalam hal satu file: Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang serta calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada)]*

*[Dalam hal dua file (sampul) : Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan teknis]*

28.2 Evaluasi Data Kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode sistem gugur.

28.3 *[Pakta integritas telah diisi dan ditandatangani oleh peserta sebelum pemasukan penawaran (untuk peserta yang melakukan kemitraan/KSO)]*

28.4 Tata Cara Evaluasi Kualifikasi dilakukan sesuai dengan Bab VIII Dokumen Pengadaan ini.

28.5 Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi apabila:

- 1) Untuk peserta yang melakukan Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) formulir kualifikasi ditandatangani oleh pejabat yang menurut perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili Kemitraan/KSO; atau
- 2) memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecuali peserta perorangan;
- 3) perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya;
- 4) salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam;

## BAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI DAN TEKNIS

- A. Dokumen Kualifikasi yang akan dievaluasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. data kualifikasi untuk peserta yang melakukan kemitraan/Kerja Sama Operasi ditandatangani oleh pejabat yang menurut perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili Kemitraan/KSO;
  2. memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  3. perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan atau peserta perorangan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
  4. salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam;
  5. memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan tanggal penerbitan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tanggal mulai pemasukan Dokumen Kualifikasi.  
*[Persyaratan perpajakan dikecualikan untuk penyedia asing (khusus untuk International Competitive Bidding);*
  6. khusus untuk penyedia berbentuk badan usaha, memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi peserta Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
  7. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai yang sesuai untuk Usaha Mikro, usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
  8. dalam hal peserta akan melakukan kemitraan:
    - a. peserta wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
    - b. evaluasi persyaratan pada angka 1 sampai dengan angka 7 dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan kemitraan.
  9. memiliki Sertifikat Manajemen Mutu ISO apabila dipersyaratkan.
- B. Pokja ULP memeriksa dan membandingkan antara persyaratan pada Dokumen Kualifikasi dengan data kualifikasi peserta yang tercantum pada aplikasi SPSE dalam hal:
1. kelengkapan Data Kualifikasi; dan



2. pemenuhan persyaratan kualifikasi.
- C. Formulir Isian Kualifikasi untuk KSO yang tidak dibubuhi materai tidak digugurkan, peserta diminta untuk membayar denda materai sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- D. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka Pokja ULP dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi Data Kualifikasi yang telah dikirimkan melalui aplikasi SPSE.
- E. Evaluasi kualifikasi sudah merupakan kompetisi, maka data kualifikasi yang kurang tidak dapat dilengkapi.
- F. Dokumen Teknis harus memenuhi evaluasi teknis sebagaimana tabel dibawah ini:

**TATA CARA EVALUASI PENAWARAN SISTEM GUGUR DENGAN NILAI AMBANG BATAS ( PASSING GRADE ) > 95**

No	Unsur teknis yang dinilai	Bobot	Keterangan
1	Spesifikasi barang	5	Spesifikasi barang sama dan identik dengan Dokumen Pengadaan diberi nilai 96%, nilai tertinggi yaitu antara 100% sampai dengan 97% di dapat secara proporsional dengan membandingkan spesifikasi terlengkap dari seluruh peserta
2	Jadwal dan metode pelaksanaan	10	a. Menggambarkan penyelesaian pekerjaan : 100% b. Kurang menggambarkan penyelesaian pekerjaan : 50% c. Tidak menggambarkan penyelesaian pekerjaan : 0%
3	Negara asal barang dan atau merk	50	a. Amerika, Eropa Barat , Jepang,Indonesia : 100% b. Korea selatan dan Singapura, : 75% c. Di luar negara a dan b : 50%
4	Tenaga teknis	5	a. Tenaga teknis milik sendiri : 100% b. Ada dukungan tenaga teknis dari pabrikan/agen tunggal : 50 % c. Tidak ada dukungan tenaga teknis dari pabrikan/agen tunggal : 0%
5	Registrasi Alat dari Kementrian Kesehatan (AKL/AKD)	3	a. Ada : 100% b. Tidak ada : 0%
6	Sertifikat Original (COO)	3	a. Ada Kesanggupan menyerahkan COO : 100% b. Tidak ada Kesanggupan menyerahkan COO : 0%
7	Brosur	3	a. File/scan asli sesuai spesifikasi dan distempel pabrikan / importir /agen tunggal: 100% b. Tidak ada file/scan asli sesuai spesifikasi dan tidak distempel pabrikan/Importir /agen tunggal : 0%
8	Standarisasi alat(SNI/SII/ ISO/TUV )	3	a. Ada : 100% b. Tidak ada : 0%
9	Jaminan purna jual	3	a. Jaminan Purna Jual masing-masing alat yang dilegalisasi oleh pabrik/importir/agen tunggal : 100% b. Tidak ada Jaminan Purna Jual masing-masing alat yang dilegalisasi oleh pabrik/importir/agen tunggal : 0%

Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik  
Pengadaan Barang  
Metode [e-Lelang Umum /e-Lelang Sederhana]  
Dengan Pascakualifikasi)

10	Garansi barang	5	a. Ada surat Dukungan garansi barang dilegalisasi oleh masing-masing pabrikan/importir/agen tunggal :100% b. Tidak Ada surat Dukungan garansi barang dilegalisasi masing-masing pabrikan/importir/agen tunggal :0%
11	Lama Garansi Barang	5	a. Ada Surat Pernyataan Lama garansi dan dilegalisasi oleh masing-masing pabrikan/importir/agen tunggal serta lamanya garansi > 1 (satu) tahun :100% b. Ada Surat Pernyataan Lama garansi dan dilegalisasi oleh masing-masing pabrikan/importir/agen tunggal serta lamanya garansi ≤ 1 (satu) tahun :50% c. Di luar a dan b : 0%
12	Workshop/Bengkel	5	a. Ada Surat Pernyataan dukungan Memiliki Workshop/bengkel dari pabrikan/importir/agen tunggal : 100% b Tidak Ada Surat Pernyataan dukungan Memiliki Workshop/bengkel pabrikan/importir/agen tunggal :0%
	Total	100	

**Keterangan :**Unsur teknis yang dinilai no. 1,5,6,dan10 merupakan syarat wajib ( mandatory ).  
Jika tidak memenuhi dinyatakan gugur tanpa harus lolos ambang batas teknis ( bobot total teknis > 95 )

## Spesifikasi Teknis Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSD Dr. Soebandi Jember

NO	NAMA BARANG DAN SPESIFIKASI
<b>1</b>	<b>TEMPAT TIDUR 3 CRANK +MATRAS + MEJA MAYO</b> <b>Spesifikasi:</b> Material bed : Plat baja dan atau besi dan atau setara Material dumping dan papan kepala/kaki : Stainless steel atau plastik ABS atau pipa persegi besi Sistem rem roda : Memiliki rem penahan Tiga fungsi bed : Kemiringan sandaran punggung, minimal 0° s.d maksimal 80° : Kemiringan bagian kaki, minimal 0° s.d maksimal 45° : Tinggi rendah bed, minimal 50 s.d maksimal 80cm  Panels : Bahan plastik atau setara dilengkapi bumper Dimensi bed Panjang : Minimal 210 cm Lebar : Minimal 90 cm Tinggi : Minimal 50 cm Pelengkap : Matras dan Meja Mayo
<b>2</b>	<b>TEMPAT TIDUR 2 CRANK +MATRAS + BEDSIDE</b> <b>Spesifikasi:</b> Material bed : Plat baja dan atau besi dan atau setara Material dumping dan papan kepala/kaki : Stainless steel atau plastik ABS atau pipa persegi besi Sistem rem roda : Memiliki rem penahan Dua fungsi bed : Kemiringan sandaran punggung, minimal 0° s.d maksimal 80° : Kemiringan bagian kaki, minimal 0° s.d maksimal 45° : Bahan plastik atau setara dilengkapi bumper  Panels : Dimensi bed Panjang : Minimal 210 cm Lebar : Minimal 90 cm Tinggi : Minimal 50 cm Pelengkap : Matras dan Bedside Cabinet
<b>3</b>	<b>TEMPAT TIDUR 3 CRANK ELEKTRIK</b> <b>Spesifikasi:</b> Material bed : Plat baja dan atau besi dan atau setara

NO	NAMA BARANG DAN SPESIFIKASI
4	<p>Material dumping dan papan kepala/kaki : Plastik ABS atau setara</p> <p>Sistem rem roda : Memiliki rem</p> <p>Tiga fungsi bed : Kemiringan sandaran punggung, minimal 0° s.d maksimal 80° Kemiringan bagian kaki, minimal 0° s.d maksimal 45° Tinggi rendah bed, minimal 50 s.d maksimal 80cm</p> <p>Dimensi bed</p> <p>Panjang : Minimal 210 cm</p> <p>Lebar : Minimal 90 cm</p> <p>Tinggi : Minimal 50 cm</p> <p>Pelengkap : Matras, stand infuse multifungsi dan dilengkapi dengan portable IV pole stand yang bisa disesuaikan dengan ukuran tubuh</p> <p><b>MEJA OPERASI ELEKTRIK HYDRAULIK</b></p> <p><b>Spesifikasi:</b></p> <p><b>TECHNICAL PARAMETER</b></p> <p>Sistem darurat : Baterai</p> <p>Tegangan input (V) : Menyesuaikan</p> <p>Kendali jarak jauh (unit) : Ada minimal 1</p> <p>Kapasitas beban (kg) : Minimal 270</p> <p>Kemiringan kepala naik/turun : Maksimal 90°</p> <p>Kemiringan kaki naik/turun : Maksimal 90°</p> <p>Gerak trendelenburg/reserve : Maksimal 90°</p> <p>Gerak kanan/kiri : Maksimal 90°</p> <p><b>Kelengkapan:</b></p> <p>1 penahan kelengkapan Anastesi</p> <p>1 pasang penahan lengan</p> <p>1 pasang penahan bahu</p> <p>1 pasang penahan gerak lateral</p>
5	<p><b>LAMPU OPERASI 3 LENGAN + CAMERA</b></p> <p><b>Spesifikasi:</b></p> <p><b>TECHNICAL PARAMETER</b></p> <p>Input : Menyesuaikan</p> <p>Intensitas cahaya (jarak 1 meter) : Minimal 120.000 lux</p>

NO	NAMA BARANG DAN SPESIFIKASI
	Usia lampu : Minimal 40.000 jam Diameter bidang cahaya yang dapat disesuaikan/tetap : Minimal 270 Indeks perubahan warna : > 94 Ra Pergerakan lengan : Menyesuaikan Putaran lengan : Menyesuaikan Kamera : High definiton Layar : Compatible dengan kamera high definition Kelengkapan : Pegangan yang dapat disterilisasi (4 buah)
6	<b>SUCTION PUMP ELEKTRIK</b> <b>Spesifikasi:</b> Tegangan input : Menyesuaikan Tekanan hisap minimal : 0,80 Bar Noise : ≤ 65 dB (A) Konsumsi daya : ≤ 180 watt Debit pompa : ≥ 28 L/min Kapasitas : ≥ 2500 mL/pcs, 2 pcs
7	<b>ELEKTRO COUTER</b> <b>Spesifikasi:</b> Monopolar Parecut : Minimum 100 watt Blend 1 : Minimum 200 watt Blend 2 : Minimum 140 watt Bipolar : Minimum 60 watt Protection level : CF Frequency : 300 – 500 KHz
8	<b>SYRINGE PUMP</b> <b>Spesifikasi:</b> - Compatible syringe : Maksimal 60 ml - Flow rate/Delivery rate : Maksimal 2000 ml/h - Bolus rate : Yes

NO	NAMA BARANG DAN SPESIFIKASI
9	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Display range of total volume delivered : Maksimal 10 ml</li> <li>- Accuracy of flow rate : Maksimal 2%</li> <li>- Automatic syringe fixation : Allows simple syringe exchange</li> <li>- Occlusion detection pressure : Selectable from 5 - 10 levels of pressure <math>\pm</math> 0.1 - 1.2 bar</li> <li>- Alarms : Minimal occlusion, nearly empty, low battery</li> <li>- Power supply : Menyesuaikan</li> <li>- Nurse-call connector : +5°C ... + 40°C</li> <li>- Temperature operating : 1 pc rechargeable battery</li> <li>- Accesories : 1 pc power supply</li> </ul> <p><b>DEFIBRILATOR</b></p> <p><b>Power Supply</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Main power supply : Menyesuaikan</li> <li>Battery : Yes</li> <li>Autonomy : <math>\geq</math> 3 h</li> </ul> <p><b>Display</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Type : High-resolution colour LCD</li> </ul> <p><b>Defibrillator</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Defibrillator waveform : Pulsed biphasic - Multipulse</li> <li>Energy setting : Minimal 200 J</li> </ul> <p><b>Recorder</b> : Yes, and printable</p> <p><b>Memory</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ECG : <math>\pm</math> 30 minutes ECG</li> <li>Events : Yes</li> </ul> <p><b>Standard Parameter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ECG : CF class patient cable 3 leads</li> </ul> <p><b>Delivered Accesories</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3 leads ECG cable</li> <li>Set of disposables electrode</li> <li>Mains cable</li> <li>Defibrillation gel</li> <li>1 pack paper</li> </ul>



Nomor : 28/SP/AKF/IX/2013

Surabaya, 18 September 2013

Lampiran : 1 (safu) bendel

Kepada Yth.:

Pokja ULP Paket Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan Dan KB  
Sumber Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Kementerian Kesehatan  
RSD dr Soebandi Jember

Di

**JEMBER**

Perihal : Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan Dan KB Sumber Dana Dekonsentrasi Dan Tugas  
Pembantuan Kementerian Kesehatan RSD dr Soebandi Jember

Sehubungan dengan pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi dan Dokumen Pengadaan  
Nomor: **050/22.1/IX/ULP/2013** tanggal 11 September 2013 dan setelah kami pelajari dengan saksama  
Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan [serta addendum Dokumen Pengadaan],  
dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan Dan KB  
Sumber Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Kementerian Kesehatan RSD dr Soebandi Jember  
sebesar Rp. **2,710,400,000**

**(DUA MILIAR TUJUH RATUS SEPULUH JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH).**

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen  
Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran sampai dengan 45 (empat puluh  
lima) hari kalender.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:

1. Softcopy Jaminan Penawaran,
2. Daftar Kuantitas dan Harga,



3. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari :
  - a. Spesifikasi Teknis Barang Yang Ditawarkan
  - b. Jadwal Dan Metode Pelaksanaan
  - c. Negara Asal Barang Dan Atau Merk
  - d. Tenaga Teknis
  - e. Registrasi Alat dari Kementerian Kesehatan
  - f. Sertifikat Original
  - g. Brosur
  - h. Standarisasi alat ( SNI/SII/ISO/TUV)
  - i. Jaminan purna jual
  - j. Surat Pernyataan Garansi Barang
  - k. Surat Pernyataan Lama Garansi Barang
  - l. Surat Pernyataan Dukungan Memiliki Workshop /bengkel
4. Data Kualifikasi.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

**PT. AL-KAHFI FARMA**



**DRS. SUPRIYOHADI**

Direktur





Nomor : Q/613/113/JM/MG  
Lampiran : 1 (satu) bendel berkas

Surabaya, 18 September 2013

Kepada Yth.: Pokja ULP Paket Pengadaan Kedokteran,  
Kesehatan Dan KB Sumber Dana Dekonsentrasi Dan Tugas  
Pembantuan Kementerian Kesehatan RSD. Dr. Soebandi Jember  
Di Jember

Perihal : Penawaran Pekerjaan Pengadaan Kedokteran, Kesehatan Dan KB Sumber Dana  
Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Kementerian Kesehatan RSD. Dr. Soebandi Jember

Sehubungan dengan pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi dan Dokumen  
Pengadaan Nomor: 050/22.1/IX/ULP/2013 tanggal 11 September 2013 dan setelah kami pelajari  
dengan saksama Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan [serta adendum  
Dokumen Pengadaan], dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Pengadaan  
Kedokteran, Kesehatan Dan KB Sumber Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan  
Kementerian Kesehatan RSD. Dr. Soebandi Jember

sebesar Rp. 6.301.735.000,- ( Enam milyar tiga ratus satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu  
rupiah ).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen  
Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas selama 70 ( tujuh puluh ) hari  
kalender.

Penawaran ini berlaku 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak batas akhir pemasukan  
dokumen penawaran.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:

1. Softcopy Jaminan Penawaran,
2. Daftar Kuantitas dan Harga,
3. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari :
  1. Spesifikasi Teknis Barang Yang Ditawarkan
  2. Jadwal Dan Metode Pelaksanaan
  3. Negara Asal Barang Dan Atau Merk
  4. Tenaga Teknis
  5. Registrasi Alat dari Kementerian Kesehatan
  6. Sertifikat Original
  7. Brosur
  8. Standarisasi alat ( SNI/SII/ISO/TUV)
  9. Jaminan purna jual
  10. Surat Pernyataan Garansi Barang
  11. Surat Pernyataan Lama Garansi Barang
  12. Surat Pernyataan Dukungan Memiliki Workshop /bengkel

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk  
pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

PT.Dian Graha Elekrika



Johan F. Monangin  
Pimpinan



Surabaya, 18 September 2013

Nomor : 18.A/DHP/IX/2013  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.:

Pokja ULP Paket Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan Dan KB  
Sumber Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Kementerian  
Kesehatan RSD dr Soebandi Jember  
di

**J E M B E R**

Perihal : Penawaran Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan Dan KB Sumber Dana  
Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Kementerian Kesehatan RSD dr Soebandi Jember

Sehubungan dengan pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi dan Dokumen Pengadaan  
Nomor : 050/22.1/IX/ULP/2013 tanggal 11 September 2013 dan setelah kami pelajari dengan saksama  
Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan [serta adendum Dokumen Pengadaan],  
dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan Dan KB  
Sumber Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Kementerian Kesehatan RSD dr Soebandi Jember  
[diisi oleh Pokja ULP] sebesar **Rp. 6.270.000.000,- (Enam Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta  
Rupiah)**.

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen  
Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran sampai dengan tanggal 2  
November 2013 [perkiraan tanggal penandatanganan Kontrak, diisi oleh Pokja ULP].

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:

1. Softcopy Jaminan Penawaran,
2. Daftar Kuantitas dan Harga,
3. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari :
  1. Spesifikasi Teknis Barang Yang Ditawarkan
  2. Jadwal Dan Metode Pelaksanaan
  3. Negara Asal Barang Dan Atau Merk
  4. Tenaga Teknis
  5. Registrasi Alat dari Kementerian Kesehatan
  6. Sertifikat Original
  7. Brosur
  8. Standarisasi alat ( SNI/SII/ISO/TUV)
  9. Jaminan purna jual
  10. Surat Pernyataan Garansi Barang
  11. Surat Pernyataan Lama Garansi Barang
  12. Surat Pernyataan Dukungan Memiliki Workshop /bengkel



4. Data Kualifikasi.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

PT. DIMYON HARAPAN PUTRA



Drs. ARI SISWANTORO  
Direktur



Nomor : 023/FRS/SPH/IX/2013  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Surabaya, 19 September 2013

Kepada Yth.:  
Pokja ULP Paket Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan Dan KB  
Sumber Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Kementerian  
Kesehatan RSD dr Soebandi Jember  
di

JEMBER

Perihal : Penawaran Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan Dan KB Sumber Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Kementerian Kesehatan RSD dr Soebandi Jember

Sehubungan dengan pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi dan Dokumen Pengadaan Nomor : 050/22.1/IX/ULP/2013 tanggal 11 September 2013 dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan [serta adendum Dokumen Pengadaan], dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan Dan KB Sumber Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Kementerian Kesehatan RSD dr Soebandi Jember sebesar **Rp. 6.339.400.000,- (ENAM MILYAR TIGA RATUS TIGA PULUH SEMBILAN JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH).**

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran sampai dengan tanggal 03 Nopember 2013.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:

1. Softcopy Jaminan Penawaran,
2. Daftar Kuantitas dan Harga,
3. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari :
  1. Spesifikasi Teknis Barang Yang Ditawarkan
  2. Jadwal Dan Metode Pelaksanaan
  3. Negara Asal Barang Dan Atau Merk
  4. Tenaga Teknis
  5. Registrasi Alat dari Kementerian Kesehatan
  6. Sertifikat Original
  7. Brosur
  8. Standarisasi alat ( SNI/SII/ISO/TUV)
  9. Jaminan purna jual
  10. Surat Pernyataan Garansi Barang
  11. Surat Pernyataan Lama Garansi Barang
  12. Surat Pernyataan Dukungan Memiliki Workshop /bengkel
4. Data Kualifikasi.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

Hormat kami,  
PT. FAMARIN RAGAM SUKSES  
**FRS** **PT. FAMARIN RAGAM SUKSES**  
Dra. E. FARIDA LAILY NB  
Direktur Utama



Nomor : 018/SP/SBB/IX/2013

Surabaya, 18 September 2013

Lampiran : 1 (satu) bendel

Kepada Yth.:

Pokja ULP Paket Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan Dan KB

Sumber Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Kementerian Kesehatan

RSD dr Soebandi Jember

Di

**JEMBER**

Perihal : Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan Dan KB Sumber Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Kementerian Kesehatan RSD dr Soebandi Jember

Sehubungan dengan pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi dan Dokumen Pengadaan Nomor: **050/22.1/IX/ULP/2013** tanggal 11 September 2013 dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan [serta adendum Dokumen Pengadaan], dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan Dan KB Sumber Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Kementerian Kesehatan RSD dr Soebandi Jember sebesar **Rp. 6.282.000.000,- ( Enam Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Rupiah )**.

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kalender.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:

1. Softcopy Jaminan Penawaran,
2. Daftar Kuantitas dan Harga,
3. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari :

- a. Spesifikasi Teknis Barang Yang Ditawarkan
  - b. Jadwal Dan Metode Pelaksanaan
  - c. Negara Asal Barang Dan Atau Merk
  - d. Tenaga Teknis
  - e. Registrasi Alat dari Kementerian Kesehatan
  - f. Sertifikat Original
  - g. Brosur
  - h. Standarisasi alat ( SNI/SII/ISO/TUV)
  - i. Jaminan purna jual
  - j. Surat Pernyataan Garansi Barang
  - k. Surat Pernyataan Lama Garansi Barang
  - l. Surat Pernyataan Dukungan Memiliki Workshop /bengkel
4. Data Kualifikasi.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

PT. SEPTIMAR BANGKIT BERKARYA



**HERU SETIAWAN, SH.**

Direktur

# Digital Repository Universitas Jember

## BERITA ACARA EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN

Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan Dan KB Sumber Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Kementerian Kesehatan RSD dr Soebandi Jember

Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan:

Paket Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan Dan KB Sumber Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Kementerian Kesehatan RSD dr Soebandi Jember

Tahun Anggaran: 2013

### A. PENILAIAN ADMINISTRASI

NO	NAMA PERUSAHAAN	SURAT PENAWARAN			JAMINAN PENAWARAN								KESIMPULAN
		Nilai Penawaran	Bertanggal	Berlakunya Penawaran	Asuransi Surety Bond	Berlakunya Jaminan Penawaran	Nama Penawar harus sesuai dengan yang dijamin	Nilai Jaminan	Angka dan huruf harus sama	Ditujukan Panitia Pengadaan	Nama Paket yang dijamin harus sama	Jaminan Penawaran dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) paling lambat 14 hari kerja	
1	Nona Rulitasary	3.300.000.000	v	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TMS
2	PT. Al Kahfi Farma	2.710.400.000	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	MS
3	PT. Alkesmart Indonesia	3.970.100.000	v	-	v	v	v	v	v	v	v	v	TMS
4	PT. Dian Graha Elekrika	6.301.735.000	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	MS
5	PT. Dimyon Harapan Putra	6.270.000.000	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	MS
6	PT. Famarin Ragam Sukses	6.339.400.000	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	MS
7	PT. Septimar Bangkit Berkarya	6.282.000.000	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	MS

Keterangan :

(v) Memenuhi Syarat (MS)

(-) Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

# Digital Repository Universitas Jember

## BERITA ACARA EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN

Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan Dan KB Sumber Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Kementerian Kesehatan RSD dr Soebandi Jember

Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan:

Paket Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan Dan KB Sumber Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Kementerian Kesehatan RSD dr Soebandi Jember

Tahun Anggaran: 2013

### HASIL EVALUASI TEKNIS PENGADAAN ALAT KESEHATAN KEDOKTERAN RSD. DR. SOEBANDI JEMBER

#### PT. DIMYON HARAPAN PUTRA

NO	URAIAN	BOBOT	NILAI	50 T. Tidur 3 Crank + Matras + Meja Mayo Indonesia	74 T. Tidur 2 Crank + Matras + Bedside Indonesia	10 T. Tidur 3 Crank Elektrik Indonesia	3 Meja Operasi Elekt Hydraulik Amerika	1 Lampu Operasi 3 Lengan + Camera Itali	3 Suction Pump Elektrik Itali	1 Elektro Couter Jerman	5 Syringe Pump Polandia	1 Defibrilator Amerika	JUMLAH	KETERANGAN
				50	74	10	3	1	3	1	5	1	148	
1	Spesifikasi barang	5	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,80	
2	Jadwal dan metode pelaksanaan	10	10											
3	Negara asal barang atau merk	50	48,48	16,89 100%	25,00 100%	3,38 100%	1,01 100%	0,17 50%	0,51 50%	0,34 100%	0,84 50%	0,34 100%	48,48	
4	Tenaga teknis	5	5	v	v	v	v	v	v	v	v	v		
5	Registrasi alat dari Kementerian Kesehatan ( AKL / AKD )	3	3	v	v	v	v	v	v	v	v	v		
6	Sertifikat original ( COO )	3	3	v	v	v	v	v	v	v	v	v		
7	Brosur	3	3	v	v	v	v	v	v	v	v	v		
8	Standarisasi alat ( SNI / SII / ISO / TUV )	3	3	v	v	v	v	v	v	v	v	v		
9	Super Jaminan Purna Jual	3	3	v	v	v	v	v	v	v	v	v		
10	Super Garansi barang	5	5	v	v	v	v	v	v	v	v	v		
11	Lama Garansi Barang	5	5	v > 1	v > 1	v > 1	v > 1	v > 1	v > 1	v > 1	v > 1	v > 1		
12	Workshop/bengkel	5	5	v	v	v	v	v	v	v	v	v		
	Total	100	98,28											

**Keterangan :** Unsur teknis yang dinilai No. 1,5,6 dan 10 merupakan syarat wajib ( mandatory).

Jika tidak memenuhi dinyatakan gugur tanpa harus lolos ambang batas teknis ( bobot total teknis > 95 )

Bobot/Total Unit \* jml unit



## HASIL EVALUASI TEKNIS PENGADAAN ALAT KESEHATAN KEDOKTERAN RSD. DR. SOEBANDI JEMBER

### PT. DIAN GRAHA ELEKTRIKA

NO	URAIAN	BOBOT	NILAI	50 T. Tidur 3 Crank + Matras + Meja Mayo Indonesia	74 T. Tidur 2 Crank + Matras + Bedside Indonesia	10 T. Tidur 3 Crank Elektrik Indonesia	3 Meja Operasi Elekt Hydraulik Amerika	1 Lampu Operasi 3 Lengan + Camera Itali	3 Suction Pump Elektrik Itali	1 Elektro Couter Jerman	5 Syringe Pump Polandia	1 Defibrillator Amerika	JUMLAH	KETERANGAN
				50	74	10	3	1	3	1	5	1	148	
1	Spesifikasi barang	5	4,80	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,80	
2	Jadwal dan metode pelaksanaan	10	5											Kurang menggambarkan
3	Negara asal barang atau merk	50	48,48	16,89 100%	25,00 100%	3,38 100%	1,01 100%	0,17 50%	0,51 50%	0,34 100%	0,84 50%	0,34 100%	48,48	
4	Tenaga teknis	5	2,5											
5	Registrasi alat dari Kementrian Kesehatan ( AKL / AKD )	3	3	v 3	v 3	v 3	v 3	v 3	v 3	v 3	v 3	v 3	3 27,00	
6	Sertifikat original ( COO )	3	3	v	v	v	v	v	v	v	v	v		
7	Brosur	3	3	v	v	v	v	v	v	v	v	v		
8	Standarisasi alat ( SNI / SII / ISO / TUV )	3	3	v 3	v 3	v 3	v 3	v 3	v 3	v 3	v 3	v 3	3,00 27	
9	Super Jaminan Purna Jual	3	3	v	v	v	v	v	v	v	v	v		
10	Super Garansi barang	5	5	v	v	v	v	v	v	v	v	v		
11	Lama Garansi Barang	5	5	v > 1 th	v > 1 th	v > 1 th	v > 1 th	v > 1 th	v > 1 th	v > 1 th	v > 1 th	v > 1 th		
12	Workshop/bengkel	5	5	v	v	v	v	v	v	v	v	v		
	Total	100	90,78											

**Keterangan :** Unsur teknis yang dinilai No. 1,5,6 dan 10 merupakan syarat wajib ( mandatory).  
jika tidak memenuhi dinyatakan gugur tanpa harus lolos ambang batas teknis ( bobot total teknis > 95 )

## HASIL EVALUASI TEKNIS PENGADAAN ALAT KESEHATAN KEDOKTERAN RSD. DR. SOEBANDI JEMBER

### PT. AL KAHFI FARMA

NO	URAIAN	BOBOT	NILAI	50 T. Tidur 3 Crank + Matras + Meja Mayo korea	74 T. Tidur 2 Crank + Matras + Bedside korea	10 T. Tidur 3 Crank Elektrik korea	3 Meja Operasi Elekt Hydraulik cina	1 Lampu Operasi 3 Lengan + Camera brasil	3 Suction Pump Elektrik cina	1 Elektro Couter jerman	5 Syringe Pump jerman	1 Defibrilator perancis	JUMLAH	KETERANGAN
													148	
1	Spesifikasi barang	5	3,73	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	0	0	4,8	3,73	
2	Jadwal dan metode pelaksanaan	10	5											Kurang menggambar penyelesaian pekerjaan
3	Negara asal barang atau merk	50	37,5	12,67 75%	18,75 75%	2,53 75%	0,51 50%	0,17 50%	0,51 50%	0,34 100%	1,69 100%	0,34 100%	37,5	
4	Tenaga teknis	5	2,5	v	v	v	v	v	v	v	v	v		Bukan Milik Sendiri
5	Registrasi alat dari Kementrian Kesehatan ( AKL / AKD )	3	3	v	v	v	v	v	v	v	v	v	3	
				3	3	3	3	3	3	3	3	3	27,00	
6	Sertifikat original ( COO )	3	0											
7	Brosur	3	3	v	v	v	v	v	v	v	v	v		
8	Standarisasi alat ( SNI / SII / ISO / TUV )	3	1,00	0	0	0	v 3	0	v 3	0	0	v 3	1,00 9	
9	Super Jaminan Purna Jual	3	3	v	v	v	v	v	v	v	v	v		
10	Super Garansi barang	5	5	v	v	v	v	v	v	v	v	v		
11	Lama Garansi Barang	5	2,5	v 1 th	v 1 th	v 1 th	v 1 th	v 1 th	v 1 th	v 1 th	v 1 th	v 1 th		
12	Workshop/bengkel	5	5	v	v	v	v	v	v	v	v	v		
	Total	100	71,23											

**Keterangan** : Unsur teknis yang dinilai No. 1,5,6 dan 10 merupakan syarat wajib ( mandatory).

jika tidak memenuhi dinyatakan gugur tanpa harus lolos ambang batas teknis ( bobot total teknis > 95 )

## HASIL EVALUASI TEKNIS PENGADAAN ALAT KESEHATAN KEDOKTERAN RSD. DR. SOEBANDI JEMBER

### PT. FAMARIN RAGAM SUKSES

NO	URAIAN	BOBOT	NILAI	50 T. Tidur 3 Crank + Matras + Meja Mayo	74 T. Tidur 2 Crank + Matras + Bedside	10 T. Tidur 3 Crank Elektrik	3 Meja Operasi Elekt Hydraulik	1 Lampu Operasi 3 Lengan + Camera	3 Suction Pump Elektrik	1 Elektro Couter	5 Syringe Pump	1 Defibrilator	JUMLAH	KETERANGAN
				50	74	10	3	1	3	1	5	1	148	
1	Spesifikasi barang	5	4,27	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	0	4,8	4,8	4,27	
2	Jadwal dan metode pelaksanaan	10	5											Kurang menggambar penyelesaian pekerjaan
3	Negara asal barang atau merk	50	26,18	8,45 50%	12,50 50%	1,69 50%	0,51 50%	0,17 50%	0,51 50%	0,34 100%	1,69 100%	0,34 100%	26,18	
4	Tenaga teknis	5	2,5											Bukan milik sendiri
5	Registrasi alat dari Kementrian Kesehatan ( AKL / AKD )	3	3	v	v	v	v	v	v	v	v	v	3	
				3	3	3	3	3	3	3	3	3	27,00	
6	Sertifikat original ( COO )	3	3											
7	Brosur	3	3	v	v	v	v	v	v	v	v	v		
8	Standarisasi alat ( SNI / SII / ISO / TUV )	3	2,67	v	v	v	v	v	v	0	v	v	2,67	
				3	3	3	3	3	3	0	3	3	24,00	
9	Super Jaminan Purna Jual	3	3	v	v	v	v	v	v	v	v	v		
10	Super Garansi barang	5	5	v	v	v	v	v	v	v	v	v		
11	Lama Garansi Barang	5	2,5	v 1 th	v 1 th	v 1 th	v 1 th	v 1 th	v 1 th	v 1 th	v 1 th	v 1 th		
12	Workshop/bengkel	5	5	v	v	v	v	v	v	v	v	v		
	Total	100	65,12											

**Keterangan :** Unsur teknis yang dinilai No. 1,5,6 dan 10 merupakan syarat wajib ( mandatory).

jika tidak memenuhi dinyatakan gugur tanpa harus lolos ambang batas teknis ( bobot total teknis > 95 )

## HASIL EVALUASI TEKNIS PENGADAAN ALAT KESEHATAN KEDOKTERAN RSD. DR. SOEBANDI JEMBER

### PT. SEPTIMAR BANGKIT BERKARYA

NO	URAIAN	BOBOT	NILAI	50 T. Tidur 3 Crank + Matras + Meja Mayo Cina	74 T. Tidur 2 Crank + Matras + Bedside Cina	10 T. Tidur 3 Crank Elektrik Cina	3 Meja Operasi Elekt Hydraulik Brasil	1 Lampu Operasi 3 Lengan + Camera Brasil	3 Suction Pump Elektrik Cina	1 Elektro Couter Jerman	5 Syringe Pump Jerman	1 Defibrilator Perancis	JUMLAH	KETERANGAN
				50	74	10	3	1	3	1	5	1	148	
1	Spesifikasi barang	5	4,27	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	0	4,8	4,8	4,27	
2	Jadwal dan metode pelaksanaan	10	5											Kurang menggambar penyelesaian pekerjaan
3	Negara asal barang atau merk	50	26,18	8,45 50%	12,50 50%	1,69 50%	0,51 50%	0,17 50%	0,51 50%	0,34 100%	1,69 100%	0,34 100%	26,18	
4	Tenaga teknis	5	2,5											Bukan milik sendiri
5	Registrasi alat dari Kementrian Kesehatan ( AKL / AKD )	3	3	v 3	v 3	v 3	v 3	v 3	v 3	v 3	v 3	v 3	3 27,00	
6	Sertifikat original ( COO )	3	3											
7	Brosur	3	3	v	v	v	v	v	v	v	v	v		
8	Standarisasi alat ( SNI / SII / ISO / TUV )	3	2,67	v 3	v 3	v 3	v 3	v 3	v 3	0	v 3	v 3	2,67 24,00	
9	Super Jaminan Purna Jual	3	3	v	v	v	v	v	v	v	v	v		
10	Super Garansi barang	5	5	v	v	v	v	v	v	v	v	v		
11	Lama Garansi Barang	5	2,5	v 1 th	v 1 th	v 1 th	v 1 th	v 1 th	v 1 th	v 1 th	v 1 th	v 1 th		
12	Workshop/bengkel	5	5	v	v	v	v	v	v	v	v	v		
	<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>65,12</b>	<b>19,745946</b>	<b>23,8</b>	<b>12,989189</b>	<b>11,806757</b>	<b>11,468919</b>	<b>11,806757</b>	<b>4,3378378</b>	<b>13,489189</b>	<b>12,137838</b>	<b>87,115766</b>	

**Keterangan :** Unsur teknis yang dinilai No. 1,5,6 dan 10 merupakan syarat wajib ( mandatory).

jika tidak memenuhi dinyatakan gugur tanpa harus lolos ambang batas teknis ( bobot total teknis > 95 )

**BERITA ACARA HASIL PENGADAAN BARANG DAN JASA ( BAHP )**  
**PENGADAAN ALAT KESEHATAN DAN KB RSD. SOEBANDI JEMBER TAHUN 2013**  
**SUMBER DANA : APBN-TP TAHUN 2013**

Informasi Lelang		
Kode Lelang	373200	
Nama Lelang	Pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSD dr. Soebandi	
Keterangan		
Agency	ULP Kabupaten Jember	
Satuan Kerja	Rumah Sakit Daerah (RSD) Dr. Soebandi	
Kategori	Pengadaan Barang	
Jenis Pengadaan	e-Lelang Umum	
Metode	Pascakualifikasi Satu File - Sistem Gugur	
Anggaran	2013 - APBN	
Nilai Pagu Paket	Rp 6.435.749.000,00	
Nilai HPS Paket	Rp 6.365.416.000,00	
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran	Lump Sum
	Pembebanan Tahun Anggaran	Lump Sum
	Sumber Pendanaan	Lump Sum
Kualifikasi Usaha	Perusahaan Non Kecil	
Lokasi Pekerjaan	Kab. Jember - Jember (Kab.)	
Syarat Kualifikasi	* Ijin Usaha	Klasifikasi
	Ijin Usaha	memiliki surat izin usaha Ijin Penyalur Alat Kesehatan yang masih berlaku Klasifikasi Non Kecil
	SIUP	
Tanggal Pembuatan	11 September 2013 12:19	
Tanggal Persetujuan	11 September 2013 12:19	
Dokumen Lelang		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
SDP_E-LELANG_BARANG_alkes.pdf	11 September 2013 12:18	
Addendum Dokumen Pemilihan ALKES.pdf	16 September 2013 11:39	
Jadwal		
Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	11 September 2013 15:00	17 September 2013 23:00
Download Dokumen Pengadaan	11 September 2013 15:00	17 September 2013 23:00
Pemberian Penjelasan	16 September 2013 10:00	16 September 2013 11:00
Upload Dokumen Penawaran	16 September 2013 12:00	18 September 2013 23:00
Pembukaan Dokumen Penawaran	19 September 2013 08:00	19 September 2013 10:00
Evaluasi penawaran	19 September 2013 10:01	19 September 2013 23:00
	18 September 2013 09:30	19 September 2013 23:00
Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi	Alasan	
	19 September 2013 10:01	20 September 2013 13:00
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	18 September 2013 10:00	20 September 2013 13:00
	Alasan	
Penetapan pemenang	20 September 2013 13:30	20 September 2013 14:45
	20 September 2013 13:30	20 September 2013 14:10
	Alasan dibutuhkan waktu lebih untuk pokja	
Pengumuman Pemenang	20 September 2013 13:30	20 September 2013 14:00
	20 September 2013 13:30	20 September 2013 14:00
	Alasan dibutuhkan waktu lebih untuk pokja	
Masa Sanggah Hasil Lelang	20 September 2013 14:50	20 September 2013 15:00
	20 September 2013 14:15	20 September 2013 15:00
	Alasan dibutuhkan waktu lebih untuk pokja	
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	20 September 2013 15:30	20 September 2013 23:30
	23 September 2013 07:00	27 September 2013 15:00
	07 Oktober 2013 10:00	07 Oktober 2013 15:00
Alasan perubahan diperlukan oleh pokja ulp	04 Oktober 2013 10:00	04 Oktober 2013 14:00
	03 Oktober 2013 10:00	03 Oktober 2013 14:00
	03 Oktober 2013 10:00	03 Oktober 2013 14:00

	Alasan perubahan diperlukan oleh pokja ulp	
	02 Oktober 2013 10:00	02 Oktober 2013 14:00
	Alasan perubahan diperlukan oleh pokja ulp	
	30 September 2013 10:00	30 September 2013 14:00
	Alasan perubahan diperlukan oleh pokja ulp	
Penandatanganan Kontrak	08 Oktober 2013 10:00	08 Oktober 2013 15:00
	07 Oktober 2013 10:00	07 Oktober 2013 15:00
	Alasan perubahan diperlukan oleh pokja ulp	
	04 Oktober 2013 10:00	04 Oktober 2013 15:00
	Alasan perubahan diperlukan oleh pokja ulp	
	03 Oktober 2013 10:00	03 Oktober 2013 15:00
	Alasan perubahan diperlukan oleh pokja ulp	
	01 Oktober 2013 10:00	02 Oktober 2013 15:00
	Alasan perubahan diperlukan oleh pokja ulp	

Peserta		
Peserta	Tanggal Daftar	
PT. DIMYON HARAPAN PUTRA	11 September 2013 15:05	
PT. DIAN GRAHA ELEKTRIKA	11 September 2013 16:17	
pt.usaha karya mitra bersama	12 September 2013 08:37	
PT. Enseval Putera Megatrading, Tbk	12 September 2013 08:51	
PT. SEPTIMAR BANGKIT BERKARYA	12 September 2013 09:19	
PT. SINGO MALAR	12 September 2013 09:20	
PT. BAYU PRATAMA KARYA	12 September 2013 09:20	
PT.CIPTA PRAYITNA	12 September 2013 10:03	
PT.Med royalindo	12 September 2013 10:05	
PT. FAMARIN RAGAM SUKSES	12 September 2013 10:15	
PT. SYAHID HUSADA MEDIKA	12 September 2013 10:57	
PT. MITRA MEDIKA UTAMA	12 September 2013 16:13	
CV. MAKMUR JAYA	12 September 2013 19:52	
PT. AL KAHFI FARMA	13 September 2013 09:29	
pilar persada	13 September 2013 09:53	
PT. ALKESMART INDONESIA	13 September 2013 10:41	
PT. USAHA SEMESTA GLOBALINDO	13 September 2013 16:17	
PT. MUKTIAT MOROGO	13 September 2013 16:53	
PT. Dian Graha ElektriKa	13 September 2013 19:15	
PT. Tarimaro Arthathama	13 September 2013 22:18	
Nona Rulitasary	15 September 2013 07:51	
CV. QUADRA INSAN MAKMUR	15 September 2013 09:39	
PT. KARYA PUTRA ANDALAN	16 September 2013 08:39	
pt trivolusi inovasi perdana	16 September 2013 11:44	
CV. IKSFA	16 September 2013 15:19	
PT. Alamanda Medica Farma	16 September 2013 18:38	
CV PRADHANA JAYA UTAMA	17 September 2013 08:43	
PT. MEDIA HUSADA	17 September 2013 09:48	

Penjelasan Lelang			
Pertanyaan Peserta			
Uraian	Tanggal	Pengirim	
<p>1. Material papan kepala/kaki untuk bed 2 dan 3 crank diperkenankan dari stainless, ABS atau pipa persegi. Mengingat harga ABS paling mahal, rekanan yang menawarkan bahan dari besi tentu akan paling murah namun produknya akan lebih jelek kualitasnya shg merugikan RS. Apakah rekanan yang menawarkan ABS akan diberikan point lebih tinggi? 2. Fungsi kemiringan bed untuk punggung minimal 0 s/d maksimal 80. Apakah artinya kalau sandaran punggung bisa bergerak dari 0 ke 80? atau diperkenankan pergerakan 0 ke 10 sudah dianggap spec yang ditawarkan sesuai dengan spec yg diminta? 3. Matras bed tidak disebutkan tebal dan bahannya, sehingga apabila ada rekanan yang menawarkan matras hanya setebal 2 cm juga akan diterima oleh panitia? meskipun tentunya akan merugikan pasien yang menggunakannya. 4. Bedside cabinet juga tidak disebutkan spesifikasinya, tentunya rekanan akan menawarkan produk yang sesederhana mungkin agar menawarkan paling murah, apakah demikian yang dikehendaki panitia? 5. Pelengkap untuk bed elektrik, apakah yang dimaksud adalah standart infus Portable yang menempel pada baguan tubuh pasien? 6. Meja operasi yang diminta adalah meja operasi yang dilengkapi sistem darurat batterey. Mengingat instalasi dan penggunaan meja operasi dan lampu operasi merupakan satu kesatuan, apakah lampu operasi juga diminta menggunakan sistem darurat battery juga?</p> <p>Kepada yth. Panitia... - Apabila dalam sistem gugur, tentunya akan mengutamakan harga yang murah tanpa mementingkan kualitas. - Standar infus ada 3 jenis : standar infus statis yang tidak bisa digerakan/dipindahkan, standar infus mobile yang dapat bergerak krn memiliki roda dan standar infus portable yang menempel di bagian tubuh pasien/ lengan atau dada. Jadi yang dimaksud panitia adalah Standart Infus portable yang kompetible menempel di bagian tubuh manusia. Mohon tanggapan panitia.</p> <p>dimohon pada panitia 1. saya menghimbau agar spesifikasi yang sudah jelas tidak usah ditanyakan lagi untuk menghemat waktu. Seperti Standar infus portable tentunya sudah umum digunakan dan tentunya menempel dibagian tubuh pasien. 2. Yang diminta panitia sudah jelas adalah Sarana operasi yang memiliki sistem darurat tentunya untuk keselamatan jiwa pasien pada saat operasi berjalan , meski terjadi pemadaman listrik, operasi masih dapat berjalan. Sehingga seharusnya lampu operasi juga memiliki system emergency juga agar operasi tetap dapat dilaksanakan meskipun terjadi pemadaman PLN secara mendadak paa saat operasi berlangsung di tengah jalan. Ini untuk keselamatan jiwa manusia.</p>	1 6 September 2013 10:41	P T . SEPTIMAR BANGKIT BERKARYA	
<p>Kepada yth. Panitia... - Apabila dalam sistem gugur, tentunya akan mengutamakan harga yang murah tanpa mementingkan kualitas. - Standar infus ada 3 jenis : standar infus statis yang tidak bisa digerakan/dipindahkan, standar infus mobile yang dapat bergerak krn memiliki roda dan standar infus portable yang menempel di bagian tubuh pasien/ lengan atau dada. Jadi yang dimaksud panitia adalah Standart Infus portable yang kompetible menempel di bagian tubuh manusia. Mohon tanggapan panitia.</p> <p>dimohon pada panitia 1. saya menghimbau agar spesifikasi yang sudah jelas tidak usah ditanyakan lagi untuk menghemat waktu. Seperti Standar infus portable tentunya sudah umum digunakan dan tentunya menempel dibagian tubuh pasien. 2. Yang diminta panitia sudah jelas adalah Sarana operasi yang memiliki sistem darurat tentunya untuk keselamatan jiwa pasien pada saat operasi berjalan , meski terjadi pemadaman listrik, operasi masih dapat berjalan. Sehingga seharusnya lampu operasi juga memiliki system emergency juga agar operasi tetap dapat dilaksanakan meskipun terjadi pemadaman PLN secara mendadak paa saat operasi berlangsung di tengah jalan. Ini untuk keselamatan jiwa manusia.</p>	1 6 September 2013 10:46	PT. SINGO MALAR	
<p>dimohon pada panitia 1. saya menghimbau agar spesifikasi yang sudah jelas tidak usah ditanyakan lagi untuk menghemat waktu. Seperti Standar infus portable tentunya sudah umum digunakan dan tentunya menempel dibagian tubuh pasien. 2. Yang diminta panitia sudah jelas adalah Sarana operasi yang memiliki sistem darurat tentunya untuk keselamatan jiwa pasien pada saat operasi berjalan , meski terjadi pemadaman listrik, operasi masih dapat berjalan. Sehingga seharusnya lampu operasi juga memiliki system emergency juga agar operasi tetap dapat dilaksanakan meskipun terjadi pemadaman PLN secara mendadak paa saat operasi berlangsung di tengah jalan. Ini untuk keselamatan jiwa manusia.</p>	1 6 September 2013 10:56	PT. BAYU PRATAMA KARYA	

Penjelasan Panitia	Uraian	Tanggal	Pengirim
<p>1. Material papan kepala/kaki untuk bed 2 dan 3 crank diperkenankan dari stainless, ABS atau pipa persegi. Mengingat harga ABS paling mahal, rekanan yang menawarkan bahan dari besi tentu akan paling murah namun produknya akan lebih jelek kualitasnya shg merugikan RS. Apakah rekanan yang menawarkan ABS akan diberikan point lebih tinggi? 2. Fungsi kemiringan bed untuk punggung minimal 0 s/d maksimal 80. Apakah artinya kalau sandaran punggung bisa bergerak dari 0 ke 80? atau diperkenankan pergerakan 0 ke 10 sudah dianggap spec yang ditawarkan sesuai dengan spec yg diminta? 3. Matras bed tidak disebutkan tebal dan bahannya, sehingga apabila ada rekanan yang menawarkan matras hanya setebal 2 cm juga akan diterima oleh panitia? meskipun tentunya akan merugikan pasien yang menggunakannya. 4. Bedside cabinet juga tidak disebutkan spesifikasinya, tentunya rekanan akan menawarkan produk yang sesederhana mungkin agar menawarkan paling murah, apakah demikian yang dikehendaki panitia? 5. Pelengkap untuk bed elektrik, apakah yang dimaksud adalah standart infus Portable yang menempel pada baguan tubuh pasien? 6. Meja operasi yang diminta adalah meja operasi yang dilengkapi sistem darurat battery. Mengingat instalasi dan penggunaan meja operasi dan lampu operasi merupakan satu kesatuan, apakah lampu operasi juga diminta menggunakan sistem darurat battery juga? jawab : 1. sudah diatur di evaluasi sistem gugur dengan menggunakan ambang batas teknis 2. sesuaikan dengan spesifikasi alat yang diminta oleh bouwheer 3. sesuaikan dengan spesifikasi alat yang diminta oleh bouwheer 4. sesuaikan dengan spesifikasi alat yang diminta oleh bouwheer 5. sesuaikan dengan spesifikasi alat yang diminta oleh bouwheer 6. sesuaikan dengan spesifikasi alat yang diminta oleh bouwheer</p> <p>Kepada yth. Panitia... - Apabila dalam sistem gugur, tentunya akan mengutamakan harga yang murah tanpa mementingkan kualitas. - Standar infus ada 3 jenis : standar infus statis yang tidak bisa digerakan/dipindahkan, standar infus mobile yang dapat bergerak krn memiliki roda dan standar infus portable yang menempel di bagian tubuh pasien/ lengan atau dada. Jadi yang dimaksud panitia adalah Standart Infus portable yang kompetible menempel di bagian tubuh manusia. Mohon tanggapan panitia. jawab : sesuaikan dengan spesifikasi alat yang diminta oleh bouwheer</p> <p>dimohon pada panitia 1. saya menghimbau agar spesifikasi yang sudah jelas tidak usah ditanyakan lagi untuk menghemat waktu. Seperti Standar infus portable tentunya sudah umum digunakan dan tentunya menempel dibagian tubuh pasien. 2. Yang diminta panitia sudah jelas adalah Sarana operasi yang memiliki sistem darurat tentunya untuk keselamatan jiwa pasien pada saat operasi berjalan , meski terjadi pemadaman listrik, operasi masih dapat berjalan. Sehingga seharusnya lampu operasi juga memiliki system emergency juga agar operasi tetap dapat dilaksanakan meskipun terjadi pemadaman PLN secara mendadak paa saat operasi berlangsung di tengah jalan. Ini untuk keselamatan jiwa manusia. jawab : terima kasih atas sarannya</p>	<p>1 6 September 2013 10:58</p>	<p style="text-align: center;">P Pokja</p> <p>ULP-Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB</p>	
<p>1 6 September 2013 10:59</p>	<p style="text-align: center;">P Pokja</p> <p>ULP-Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB</p>		
<p>1 6 September 2013 11:01</p>	<p style="text-align: center;">P Pokja</p> <p>ULP-Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB</p>		

Penawaran			
Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
PT. DIAN GRAHA ELEKTRIKA	PT. DIAN GRAHA ELEKTRIKA-373200.rhs	18 September 2013 18:43	194e967b936585d2e9eaff5a8da13b64
PT. ALKESMART INDONESIA	PT. ALKESMART INDONESIA-373200.rhs	18 September 2013 19:53	cc1a286221a6141ed83be71aa6689884
PT. FAMARIN RAGAM SUKSES	PT. FAMARIN RAGAM SUKSES-373200.rhs	18 September 2013 20:37	3eb69b75ef43e35b408ba03a7f0b9357
PT. AL KAHFI FARMA	PT. AL KAHFI FARMA-373200.rhs	18 September 2013 22:51	4e5aeb51c5d0f7e94c2bae0bf5df7dbf
PT. SEPTIMAR BANGKIT BERKARYA	PT. SEPTIMAR BANGKIT BERKARYA-373200.rhs	18 September 2013 21:05	b24231f425af2a15a4e2790ad4224f18
Nona Rulitasary	Nona Rulitasary-373200.rhs	17 September 2013 05:23	368d9c1c57dde79c41a1c0d5fa712cc2
PT. DIMYON HARAPAN PUTRA	PT. DIMYON HARAPAN PUTRA-373200.rhs	18 September 2013 19:10	a78b4879bc04ed89e381596a1eae07cc

Hasil Evaluasi			
Evaluasi Kualifikasi ke-1			
Peserta	Lulus	Uraian	
PT. DIMYON HARAPAN PUTRA	✔		
PT. DIAN GRAHA ELEKTRIKA	✔		
PT. SEPTIMAR BANGKIT BERKARYA	✔		
PT. FAMARIN RAGAM SUKSES	✔		
PT. AL KAHFI FARMA	✔		
PT. ALKESMART INDONESIA	✔		
Nona Rulitasary	✔		

Evaluasi Teknis ke-1			
Peserta	Lulus	Uraian	
PT. DIMYON HARAPAN PUTRA	✔		
PT. DIAN GRAHA ELEKTRIKA		nilai teknis dokumen penawaran tidak lolos ambang batas (passing grade) yang dipersyaratkan	
PT. SEPTIMAR BANGKIT BERKARYA		nilai teknis dokumen penawaran tidak lolos ambang batas (passing grade) yang dipersyaratkan	
PT. FAMARIN RAGAM SUKSES		nilai teknis dokumen penawaran tidak lolos ambang batas (passing grade) yang dipersyaratkan	
PT. AL KAHFI FARMA		nilai teknis dokumen penawaran tidak lolos ambang batas (passing grade) yang dipersyaratkan	
PT. ALKESMART INDONESIA		nilai teknis dokumen penawaran tidak lolos ambang batas (passing grade) yang dipersyaratkan	
Nona Rulitasary		nilai teknis dokumen penawaran tidak lolos ambang batas (passing grade) yang dipersyaratkan	

Evaluasi Biaya ke-1				
Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
PT. DIMYON HARAPAN PUTRA	Rp 6.270.000.000,00	Rp 6.270.000.000,00	✔	

Evaluasi Akhir ke-1				
Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
PT. DIMYON HARAPAN PUTRA	Rp 6.270.000.000,00		✔	

### Pengumuman Pemenang

Peserta	Pemenang
PT. DIMYON HARAPAN PUTRA	★

### Sanggahan

Sanggahan	Pengirim
kami tidak dapat menerima penunjukkan pemenang lelang PT. DIMYON HARAPAN PUTRA seperti surat sanggahan kami terlampir tk jawaban sanggah	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 5px;">R</div> <div>Nona Rulitasary</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="margin-right: 5px;">P</div> <div>Pokja ULP-Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB</div> </div>

Nomor : 025/SBB/IX/2013 Lampiran : - Perihal : SANGGAHAN Kepada Yth. Pokja ULP Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB RSD Dr. Soebandi Kab. Jember Di Jember Dengan hormat, Sehubungan dengan hasil lelang pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB yang kami Unduh dan download dari LPSE Kabupaten Jember yang menampilkan bahwa dari 7 (Tujuh) Perusahaan Peserta Lelang hanya terdapat 1 (Satu) perusahaan saja yang di nyatakan Lulus Admistrasi dan teknis dengan nilai ambang batas (passing grade) yang di nyatakan Lulus dan sekaligus di tetapkan di umumkan sebagai satu-satunya calon pemenang lelang untuk itu bersama ini kami menyampaikan sanggahan sebagai berikut : 1. Bahwa berdasarkan Anwijizing (Penjelasan Pekerjaan) tidak terdapat addendum terkait dengan spesifikasi teknis Alat yang di minta dalam Dokumen Pengadaan. 2. Bahwa sesuai penawaran yang kami sampaikan seluruh alat sudah memenuhi Syarat sesuai dalam Dokumen Pengadaan dan bobot yang seharusnya di berikan pada perusahaan kami adalah melebihi 95 sesuai yang di tetapkan dalam Dokumen pengadaan artinya bahwa perusahaan kami seharusnya di nyatakan memenuhi ambang batas > 95 dan di nyatakan Lulus. 3. Bahwa kami menduga bobot ambang batas yang di berikan oleh Pokja ULP Kabupaten Jember pada perusahaan calon pemenang adalah dengan sengaja di rekayasa dan kami menduga adanya pesanan dari pihak tertentu untuk memenangkan perusahaan yang telah di tetapkan sebagai calon pemenang lelang (PT. DIMYON HARAPAN PUTRA). 4. Bahwa kami menduga perusahaan yang di tetapkan sebagai calon pemenang lelang tidak menyertakan surat pernyataan dukungan memiliki workshop/ bengkel dari Pabrik/ Importir/ Agen tunggal yang bobot penilaiannya 5 sesuai dalam Dokumen lelang dan tidak mempunyai tenaga teknis milik sendiri yang artinya bukan tenaga teknis sebagai pegawai/ karyawan sehingga penyebutan milik sendiri harus di anggap sumir dan atau tidak ada. 5. Spesifikasi kami sepenuhnya 100% masuk dalam range spesifikasi yang diminta dalam RKS sehingga apabila dikatakan kami tidak melewati nassing grade teknis, penilaian ini semata mata hanya merupakan upaya untuk memenangkan calon pemenang tunggal yang dapat kami pastikan ada beberapa spesifikasinya yang tidak memenuhi range spesifikasi yang diminta didalam RKS. Kami melihat terdapat unsur KKN dari panitia yang memang dengan sengaja berupaya memenangkan PT. DIMYON HARAPAN PUTRA dalam proyek pengadaan barang ini. Kami minta panitia menyampaikan PENJELASAN SECARA TERBUKA semua penilaian aspek teknis agar dapat dinilai dengan transparan oleh masyarakat/aparat berwenang. Kami MENANTANG panitia untuk berani membuktikan hasil penilaiannya yang menggugurkan kami dihadapan para profesional independent yang memahami penilaian spesifikasi alat-alat kesehatan dan dihadapan aparat terkait. 6. Upaya panitia memenangkan PT. DIMYON HARAPAN PUTRA sebagai calon pemenang tunggal adalah sama dengan PENUNJUKKAN LANGSUNG dengan kedok tender, bahkan Direktur PT. DIMYON HARAPAN PUTRA beberapa kali menyampaikan kepada beberapa pihak bahwa keikut sertaannya dalam pengadaan barang ini adalah untuk memenuhi perintah pimpinan daerah mengamankan kebijakan pimpinan daerah yang terbukti dengan ditunjuknya yang bersangkutan sebagai calon pemenang tunggal oleh panitia. Kami akan menyampaikan permasalahan ini kepada pihak-pihak aparat terkait untuk dilakukan investigasi se dalam-dalamnya. 7. Bahwa berdasarkan uraian kami tersebut di atas jelas penilaian ambang batas (passing grade) yang di berikan oleh pokja ULP Kabupaten jember terkait dengan pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember terkesan asal-asalan dan tidak profesional karena jelas-jelas menyimpangi ketentuan dalam Dokumen Pengadaan dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. 8. Bahwa berdasarkan data yang kami sampaikan kami menuntut agar lelang tersebut "DIBATALKAN" dan atau di lakukan Lelang Ulang (Retender) sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian Surat Sanggahan yang dapat kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan banyak terimakasih. Surabaya, 24 September 2013 PT. SEPTIMAR BANGKIT BERKARYA ( HERU SETIAWAN, SH. ) Direktur TEMBUSAN : Kepada YTH : 1. Bupati Kab. Jember 2. Inspektorat Daerah Kab. Jember 3. Kejaksaan Negri Kab. Jember 4. Polres Kab. Jember 5. Polda Jawa Timur 6. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur 7. Kejaksaan Agung Republik Indonesia 8. Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI 9. Menteri Kesehatan Republik Indonesia 10. Direktur RSD Dr. Soebandi Kab. Jember 11. ARSIP;

R
PT. SEPTIMAR BANGKIT BERKARYA

jawaban sanggah :	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 5px;">P</div> <div>Pokja ULP-Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB</div> </div>
jawaban sanggah :	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 5px;">P</div> <div>Pokja ULP-Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB</div> </div>
jawaban sanggah beserta alamat	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 5px;">P</div> <div>Pokja ULP-Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB</div> </div>
PT.AL-KAHFI FARMA	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 5px;">R</div> <div>PT. AL KAHFI FARMA</div> </div>
jawaban sanggah :	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 5px;">P</div> <div>Pokja ULP-Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB</div> </div>